



**WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Wali kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.



9. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
10. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
11. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
12. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
13. Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Pasal 2

- (1) RPJPD dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Daerah, dunia usaha swasta, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.



- (2) Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk:
- a. menetapkan Visi, Misi, Arah Pembangunan, dan Sasaran Pokok untuk waktu 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045 dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan daerah sekitar yang memiliki keterkaitan dengan Daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan nasional serta menjawab tantangan perubahan lingkungan sosial yang dinamis dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Program pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan dan/atau mengacu pada RPJPD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Wali Kota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan terhadap indikator maka dilaksanakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E), berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 September 2024

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,
ttd.

MOH. ALI KUNCORO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
191-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan merupakan perwujudan akan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sehubungan dengan tujuan di atas, Pemerintah bertugas untuk mengisi, melaksanakan, dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di Daerah. Sehingga, dalam pembangunan Daerah diperlukan rangkaian upaya pembangunan yang sistematis, holistik, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dilakukan dalam ranah satu kesatuan atau mencerminkan sinergitas bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Mojokerto maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mojokerto (RPJMD) Kota Mojokerto pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi-misi dan program Wali Kota Mojokerto yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdiri dari 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD. Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. **BSrE**.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 memuat Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia memahami bahwa dalam pembangunan kedepan akan menghadapi tantangan dan peluang yang sangat dinamis, kecepatan perubahan yang dirasakan setidaknya dapat disimplikasikan melalui perkembangan pembangunan baik dalam lingkup nasional maupun global dengan berkaca pada kondisi 20 tahun yang lalu. Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan dan berharap masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan gambaran berupa pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000–30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, dan sebagainya.

Pencapaian Visi Nasional bergantung pada tercapainya kondisi yang diinginkan pada lingkup daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga dalam pencapaian tujuan pembangunan perlu memperkuat linearitas perencanaan mulai dari perencanaan nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Apa yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang selain menjadi acuan dasar terhadap pembangunan daerah juga berfungsi sebagai dokumen arahan terhadap perencanaan yang berada di bawahnya. Perencanaan Jangka Panjang baik dalam lingkup nasional maupun daerah menekankan



beberapa hal yang menjadi isu dalam kurun waktu 20 tahun mendatang utamanya berkaitan dengan aspek kelangsungan hidup bagaimana daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat bertahan ditengah kemajuan ekonomi, sosial serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto tahun 2025-2045 dalam penyusunannya dilandaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dimana didalamnya mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang sebagai dokumen yang mampu menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan selama 20 tahun mendatang.

Perumusan dokumen rencana jangka panjang daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, peraturan tersebut memuat panduan teknis bagi pemerintah daerah serta memberikan arahan terkait tata cara penyusunan, evaluasi dan penatausahaan RPJPD. Melalui panduan tersebut muatan RPJPD diharapkan mampu menggambarkan berbagai tantangan dan peluang serta bagaimana mengolah berbagai kondisi tersebut kepada pembangunan masa depan melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta strategi secara tepat dalam mencapai pembangunan jangka panjang yang realistis dan implementatif serta berdampak luas pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); dan




25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan pembangunan memiliki keterkaitan erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta dokumen perencanaan pada level lainnya seperti RPJMD, RKPD, dan hingga Renja. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada alur perencanaan dan penganggaran sebagai berikut.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan dua puluh tahunan yang memuat penjabaran 4 periode RPJMD. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Mojokerto. Hubungan antar dokumen Perubahan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui gambar berikut:





Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045
Sumber: Diolah, 2023

RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga RPJPN menjadi pedoman bagi RPJPD Kota Mojokerto dengan melihat arah pembangunan nasional 2025-2045;
2. RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
3. RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang sebagai acuan RPJMD pada empat periode perencanaan jangka menengah ditetapkan. Dengan demikian dalam penyusunan RPJPD Kota Mojokerto dibagi kedalam 4 arah kebijakan tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045.
4. Selain dokumen-dokumen terkait seperti yang dijelaskan pada gambar diatas pada hakikatnya penyusunan RPJPD Kota Mojokerto tidak terlepas dari KLHS RPJPD Kota Mojokerto dan dokumen perencanaan lainnya sebagai landasan, seperti RTRW dan lain sebagainya.



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 – 2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen *stakeholders* yang meliputi pemerintah, dunia usaha swasta, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Mojokerto dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kota Mojokerto disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibagi menjadi 4 periodisasi RPJMD. Selain itu RPJPD Kota Mojokerto tentunya menjadi perhatian calon kepala daerah yang akan menyusun Visi dan Misi pembangunan, dimana supaya pembangunan jangka panjang dapat linear dan terpantau dengan baik, calon kepala daerah harus memperhatikan arah kebijakan RPJPD sehingga visi dan misi yang dirancang telah sesuai dengan fokus pembangunan pada periode tertentu.

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Mojokerto adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok Kota Mojokerto untuk waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2045, dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan daerah sekitar yang memiliki keterkaitan dengan Kota Mojokerto; dan
3. Memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi sebagai upaya mencapai visi dan misi pembangunan nasional serta menjawab tantangan perubahan lingkungan sosial yang cukup dinamis dan tentunya mencapai target *Sustainable Development Goals*.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 6 (enam) Bab, namun sesuai perkembangannya penyusunan RPJPD disempurnakan dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini merupakan gambaran umum kondisi daerah yang ditunjukkan melalui refleksi pembangunan, gambaran kinerja penyelenggaraan urusan, pada bab ini juga membahas mengenai analisa tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 tahun mendatang serta menjabarkan mengenai arah pembangunan pusat pertumbuhan dan kewilayahan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan masalah dan isu strategis di Kota Mojokerto berdasarkan hasil analisis data. Analisis permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Mojokerto untuk merumuskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan 20 tahun mendatang.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan visi dan misi Kota Mojokerto selama 20 tahun kedepan.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi Kota Mojokerto sampai dengan Tahun 2045 serta gambaran arah kebijakan dan sasaran pokok selama 20 tahun mendatang.

BAB VI Penutup

Menguraikan Pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta poin penutup berkaitan dengan konsistensi perencanaan serta perbaikan dan penyesuaian.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI

2.1.1 Geografi

A. Administrasi Wilayah

Kota Mojokerto adalah salah satu kota administrative yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km² atau 2.021,7 Ha yang menyandang predikat sebagai kota terkecil di Pulau Jawa. Secara astronomis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 28' Lintang Selatan serta 112° 26' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Magersari dengan 6 kelurahan sebesar 36.67% dari luas seluruh wilayah Kota Mojokerto. Berikut merupakan pembagian luas wilayah kecamatan di Kota Mojokerto:

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kota Mojokerto

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kota (%)
1	Prajurit Kulon	7,4113	36.67
	Kelurahan:		
	• Surodinawan	1,436	7,11
	• Prajurit Kulon	1,377	6,81
	• Blooto	2,1133	10,45
	• Mentikan	0,393	1,94
	• Kauman	0,257	1,27
	• Pulorejo	1,835	9,08
2	Magersari	8,083	39,98
	Kelurahan:		
	• Gunung Gedangan	1,875	9,28
	• Kedundung	2,614	12,79
	• Balongsari	0,976	4,82
	• Gedongan	0,222	1,10
	• Magersari	0,690	3,42
	• Wates	1,706	8,59
3	Kranggan	4,7211	23,35
	Kelurahan:		
	• Kranggan	1,2899	6,38
	• Meri	1,9157	9,48
	• Jagalan	0,256	1,27
	• Miji	0,8265	4,09
	• Sentanan	0,188	0,93
	• Purwotengah	0.245	1.21



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kota (%)
	Jumlah	20.2017	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

B. Topografi

Kemiringan tanah (kelerengan) merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal dan dinyatakan dalam persen (%). Berdasarkan besarnya tingkat kelerengan maka kemiringan tanah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto. Dari peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedang sisanya di kisaran 25 mdpl.

C. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis alluvial seluas ± 980,36 Ha (± 59,54%) dan jenis gromosol seluas ± 666,18 Ha (± 40,46%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi. Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.



Tabel 2. 2 Kondisi Geologi Berdasarkan Kecamatan di Kota Mojokerto

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		Alluvium	Pleistosen, Fasies Sedimen	Alluvium, Fasies Gunung Berapi	
1	Prajurit Kulon	7,4113			36.67
	Kelurahan:				
	• Surodinawan	1,436			7,11
	• Prajurit Kulon	1,377			6,81
	• Blooto	2,1133			10,45
	• Mentikan	0,393			1,94
	• Kauman	0,257			1,27
	• Pulorejo	1,835			9,08
2	Magersari	8,083			39,98
	Kelurahan:				
	• Gunung Gedangan	1,875			9,28
	• Kedundung	2,614			12,79
	• Balongsari	0,976			4,82
	• Gedongan	0,222			1,10
	• Magersari	0,690			3,42
	• Wates	1,706			8,59
3	Kranggan	4,7211			23,35
	Kelurahan:				
	• Kranggan	1,2899			6,38
	• Meri	1,9157			9,48
	• Jagalan	0,256			1,27
	• Miji	0,8265			4,09
	• Sentanan	0,188			0,93
	• Purwotengah	0.245			1.21
	Jumlah	20.2017			100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

D. Klimatologi

Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (April – September) dan musim hujan (Oktober – Maret) dengan curah hujan rata-rata sebesar 209,11 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 22 mdpl.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2023 mencapai 238.12 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus sebesar 10.6 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 454.1 mm;
2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2022 mencapai 5.65%, terendah pada Bulan November sebesar 3.8% dan tertinggi pada Bulan Agustus 8.2%;



3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 diperkirakan 81.76%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 75.7%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan November dengan besaran 85.6%;

Rata-rata suhu udara terendah pada tahun 2022 terjadi pada Bulan Februari sebesar 21,2° celcius. Sedangkan tertinggi pada Bulan September sebesar 28.7° Celsius.

E. Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.

Tabel 2. 3 Daftar Sungai yang ada di Kota Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1	Sungai Brantas	11.088, 66	100	12
2	Sungai Brangkal	7.616, 54	10	6
3	Sungai Sadar	7.860, 71	6	4
4	Sungai Cemporat	1.874, 85	-	-
5	Sungai Ngrayung	3.818, 79	-	-
6	Sunga Watudakon	4.211, 45	-	-
7	Sungai Ngotok	4.902, 91	-	-
8	Sungai Sinoman	6.000, 00	4	3



9	Sungai Meri	2.000,00	5	4
---	-------------	----------	---	---

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

F. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajurit Kulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk permukiman yaitu sebesar 704,50 Ha, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 102,33 Ha, industri sebesar 69,47 Ha, perkantoran sebesar 31,78 Ha, pertanahan dan keamanan sebesar 15,51 Ha, pariwisata 0,49 Ha dan instalasi lainnya sebesar 0,51 Ha.


Sedangkan penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pe tanah umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Penggunaan lahan di kawasan perkotaan memiliki hubungan yang erat dengan indeks kualitas lingkungan hidup, yang mencakup kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Ketika lahan di perkotaan dikembangkan untuk perumahan, industri, dan infrastruktur, terjadi perubahan yang signifikan terhadap lingkungan yang dapat berdampak negatif pada berbagai komponen ekosistem. Di kawasan perkotaan, peningkatan area terbangun, seperti beton dan aspal, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Ini sering menyebabkan peningkatan aliran permukaan (*runoff*) yang membawa polutan dari aktivitas perkotaan ke badan air terdekat. Urbanisasi juga sering kali menyebabkan berkurangnya area vegetasi alami, yang penting untuk



penyaringan air secara alami. Akibatnya, kualitas air di wilayah perkotaan cenderung menurun karena polutan seperti minyak, logam berat, dan bahan kimia lainnya lebih mudah memasuki sistem air. Perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan juga mempengaruhi kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan, industri, dan pengurangan area hijau berkontribusi terhadap emisi polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Vegetasi berfungsi sebagai penyerap alami polutan dan penghasil oksigen, sehingga pengurangan area hijau di kota-kota besar memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan di kalangan penduduk. Tutupan lahan alami seperti hutan dan lahan basah sering kali digantikan oleh bangunan dan jalan raya. Hal ini tidak hanya mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu siklus hidrologi alami, memperburuk risiko banjir, dan mengurangi kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kehilangan tutupan lahan alami juga mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon dan mengatur suhu, yang merupakan masalah serius dalam konteks perubahan iklim.

Untuk melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Mojokerto, baik lingkungan hidup sebagai variabel yang mempengaruhi maupun dipengaruhi digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sebagai berikut:



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan grafik di atas, kualitas lingkungan hidup di Kota Mojokerto menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019, IKLH Kota Mojokerto mencapai 65,24 namun menurun menjadi 57,72 pada tahun 2020. Berkat upaya berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan



dan perbaikan berbagai aspek lingkungan, indeks ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 58,98. Padatnya pemukiman di Kota Mojokerto telah menjadi salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan luasan tutupan lahan hijau dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Masalah ini timbul dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk ke kota, permintaan akan perumahan dan fasilitas kota terus meningkat. Akibatnya, lahan yang semula merupakan ruang terbuka hijau atau pertanian mulai berkurang, menyebabkan tekanan pada lingkungan kota.

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah adalah sejumlah faktor atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budayanya. Potensi pengembangan wilayah sangat penting untuk merancang strategi pembangunan yang efektif. Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW.

Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

1. Kawasan Perumahan

A. Potensi

- Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk
- Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau developer berkembang pesat

B. Prospek Pengembangan



- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/squatter.
- Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

A. Potensi

- Memiliki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern.
- Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
- Memiliki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern. Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan, Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan.
- Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri besar/ sedang yang ada di Kota Mojokerto.
- Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.



B. Prospek Pengembangan

- Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
- Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
- Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
- Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai wisata belanja dan kuliner.

3. Kawasan Perkotaan

A. Potensi

- Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl. Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.
- Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu Nala.

B. Prospek Pengembangan

Pengembangan kawasan perkantoran dalam satu kawasan yang terintergrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Kawasan Industri

A. Potensi

- Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.
- Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.



- Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil produksi

B. Prospek Pengembangan

- Peningkatan SDM melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan.
- Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan home industri oleh pemerintah setempat.
- Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.
- Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

5. Kawasan Pariwisata

A. Potensi

Memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim, dan wisata cagar budaya berupa sekolah Ir. Soekarno waktu kecil yang terletak di SDN Purwotengah Jl. Taman Siswa dan SMP Negeri 2 Jl. A Yani.

B. Prospek Pengembangan

Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata kuliner dan jogging track, wisata sungai dan wisata sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home industry Kota Mojokerto.

6. Kawasan Peruntukkan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi: kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh



perusahaan pembangunan perumahan (developer) dan/atau dibangun oleh pemerintah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

b) Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

c) Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain:

- a) Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.
- b) Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.



- c) Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan perumahan.

7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

a) Pasar tradisional

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

- 1) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- 2) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- 3) Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan.

b) Pusat perbelanjaan dan toko modern

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass, Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga



perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- 2) Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- 4) Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

8. Kawasan Peruntukkan Perkantoran

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- a) Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi: Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.
- b) Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal.
- c) Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di: Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan.



- d) Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

9. Kawasan Peruntukkan Ruang Bagi Sektor Informal

Pengembangan kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

- a) Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
- b) Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.
- c) Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
- d) Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:

- a) Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
- b) Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

10. Kawasan Peruntukkan Lainnya

Kawasan peruntukkan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

- a) Kawasan Pertanian

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat di perairan umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali



Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha.

Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan, pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air bersih, drainase, dan persampahan).
- 2) Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen.
- 3) Pengembangan prasarana pengairan.
- 4) Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
- 5) Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
- 6) Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial.
- 7) Mengupayakan intensifikasi pertanian meliputi daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian.
- 8) Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud dalam Soerjani, 1987). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status DDLH diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016).

Status DDLH yang dimodelkan adalah DDLH untuk jasa ekosistem penyediaan bahan pangan dan penyediaan air bersih. Nilai kebutuhan dihitung pangan didasarkan pada Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita; sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan



Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB); dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Tata Air (IJEPPA) untuk air bersih.

Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Mojokerto Tahun 2023, Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Mojokerto pada tahun berjalan (2023) sebesar 2213 kkal.kap/hari yang mana telah melebihi target ideal menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 sebesar 2100 kkal.kap/hari. Sedangkan nilai pola pangan harapan (PPH) Kota Mojokerto Tahun 2023 berada pada nilai sebesar 91,5 dimana hal tersebut menandakan diversifikasi atau keanekaragaman jenis pangan yang cukup beragam di Kota Mojokerto, yang berimplikasi terhadap peningkatan gizi masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung bahan pangan di Kota Mojokerto **sangat baik**.

Produksi bahan pangan hasil pertanian khususnya padi di Kota Mojokerto relatif kecil sekali, karena luas panen sangat minim. Menurunnya luas panen tanaman pangan bukan berarti produksinya juga mengalami penurunan, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya produktivitas. Hal ini bisa dipahami karena keterbatasan lahan dan pergeseran status lahan dari lahan kering menjadi bangunan-bangunan perumahan dan perkantoran (alih fungsi lahan). Berdasarkan data KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, dengan perkembangan kota Mojokerto yang makin membutuhkan ruang atau lahan untuk pembangunan, maka luas lahan pertanian di Kota Mojokerto terus menyusut, diperkirakan setiap tahun lahan pertanian menyusut 5 % - 10 %. Penyusutan ini semakin mengancam syarat minimal lahan pertanian abadi yang harus dipertahankan. Diperkirakan dalam waktu beberapa tahun ke depan, lahan untuk penyuplai bahan makanan pokok akan habis, sebab sampai saat ini tak ada proteksi dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan di kota Mojokerto.

Kawasan tanaman pangan di Kota Mojokerto dimasa akan datang diarahkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan sebesar 39 Ha yang tersebar di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Prajuritkulon. Sementara itu, kawasan tanaman pangan di Kota



Mojokerto seluas 46,69 ha. Rencana luas tanaman pangan di Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Luas Tanaman Pangan (Ha)

Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)
Kecamatan Prajuritkulon	46,69
Kelurahan Blooto	42,87
Kelurahan Prajuritkulon	0,79
Kelurahan Surodinawan	3,03
Grand Total	46,69

Sumber: Dokumen RTRW, data di olah, 2022

Berdasarkan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, identifikasi daya dukung pangan juga dapat dilakukan melalui pendekatan jasa ekosistem, yang asumsinya adalah semakin tinggi nilai jasa ekosistem semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung pangan di daerah tersebut. Jasa ekosistem ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion (bentang lahan) dan penutup lahan (*land cover/ land use*) sebagai penaksir atau *proxy*. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa ekosistem, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 5 2 Fungsi Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Mojokerto

Kecamatan	Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan (Ha)				Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kec. Kranggan	367,95	0,22	18,82	90,47	477,46
Kec. Magersari	476,89	129,84	64,44	161,61	832,79
Kec. Prajurit Kulon	343,92	0	46,39	353,52	743,83
Total Luas (Ha)	1.188,77	130,06	129,65	605,6	2.054,089
Persentase (%)	57,9%	6,3%	6,3%	29,5%	100%

Sumber: KLHS RTRW Kota Mojokerto 2022-2042

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa nilai kelas jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Mojokerto didominasi dengan kelas rendah sebesar 1.188,77 atau 58% dari total luas wilayah. Hal ini menandakan bahwa di Kota Mojokerto sebagian besar wilayahnya



memiliki fungsi penyediaan pangan yang tidak signifikan sebagai wilayah penyedia jasa ekosistem penyedia pangan karena dipengaruhi oleh luasan permukiman bangunan kota yang dominan. Namun di sisi lain masih ada potensi penyedia pangan sangat tinggi di Kota Mojokerto sebesar 30 % dari luasan wilayah Kota. Hal ini mencirikan bahwa produktivitas hasil panen bahan pangan di Kota Mojokerto masih ada potensi untuk dipertahankan. Secara administratif, di 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Magersari merupakan wilayah dengan jasa ekosistem pangan terluas yakni seluas 832,79 Ha.

b) Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan luas sebesar 43,26 Ha.

1) Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

2) Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, puskesmas, dan juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.



- Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.

3) Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Perbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
- Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara


Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaannya tetap dipertahankan dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto, antara lain, yaitu:

- 1) Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Kauman;
- 2) Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari;
- 3) Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh Kecamatan wilayah Kota Mojokerto;
- 4) Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan Magersari;
- 5) Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji;
- 6) Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
- 7) Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto.



H. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Penetapan daerah rawan bencana merupakan bagian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Secara garis besar, besaran risiko bencana di Kota Mojokerto direpresentasikan oleh capaian nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang disajikan dalam grafik berikut:



Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Mojokerto Tahun 2015-2023

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tren di atas, terjadi perubahan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Mojokerto dari tahun 2015 hingga 2023 memperlihatkan beberapa tren penting. Pada periode 2015 hingga 2018, nilai IRB berada pada tingkat yang stabil yaitu 142,8, menandakan bahwa risiko bencana selama empat tahun tersebut tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, mulai tahun 2019, terjadi penurunan nilai IRB menjadi 133,95, yang kemudian berlanjut ke 120,57 pada tahun 2020. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya upaya pengurangan risiko bencana yang mulai membuahkan hasil, seperti peningkatan kesiapsiagaan atau mitigasi bencana. Perhitungan IRB tahun 2021-2023 menggunakan data H&V (*Hazard and Vulnerability*)



pada tahun 2021, menunjukkan penurunan konsisten menjadi 114 dengan kelas sedang. Hal ini menunjukkan dengan menggunakan data bahaya dan kerentanan terbaru, mengindikasikan bahwa upaya mitigasi dan penanganan risiko bencana di Kota Mojokerto terus berjalan dengan baik dan mampu mengurangi risiko secara bertahap. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan adanya kemajuan yang positif dalam mengurangi risiko bencana di Kota Mojokerto, meskipun penurunan ini terjadi secara bertahap dan stabil.

Berdasarkan dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-206, berikut merupakan luasan kawasan rawan bencana menurut jenis bencana yang ada di Kota Mojokerto:

Luasan Kawasan Rawan Bencana di Kota Mojokerto

No	Jenis Bencana	Luas Kawasan Rawan Bencana			Total Luas Kawasan Rawan Bencana	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bahaya Banjir	44	759	844	1.647	TINGGI
2	Bahaya Banjir Bandang	47	96	129	272	TINGGI
3	Bahaya Cuaca Ekstrem	0	0	1.647	1.647	TINGGI
4	Bahaya Gempa Bumi	184	1.463	0	1.647	SEDANG
5	Bahaya Likuefaksi	0	1.627	0	1.627	SEDANG
6	Bahaya Kekeringan	0	1.647	0	1.647	SEDANG

Sumber: Dokumen KRB Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

Potensi luasan kawasan rawan bencana dengan kelas tinggi disebabkan oleh 3 (tiga) bahaya bencana yaitu bahaya banjir dan banjir bandang serta bahaya cuaca ekstrim. Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan. Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang



terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam. Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota Mojokerto juga memiliki potensi terjadi genangan air akibat infrastruktur drainase Kota Mojokerto sebagaimana berikut:

Tabel 2. 6 Drainase di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km ²)	Lama Genangan (jam)	Lama Genangan tidak Memenuhi SPM (km ²)
Kecamatan Prajuritkulon				
Surodinawan		0	0	0
Prajuritkulon		0,1	0	0
B l o o t o				
Mentikan		0	0	0
Kauman		0	0	0
Pulorejo		0	0	0
Kecamatan Magersari				
Gunung Gedangan	10	0,1	1	0,1
Kedundung		2,155	0	0
Balongsari		0	0	0
Gedongan	-	-	-	-
Magersari	-	-	-	-
Wates	-	-	-	-
Kecamatan Kranggan				
Kraggan		0	0	0
Miji	10	0,1	3	0,1
Meri	10	0,1	1	0,1
Jagalan		2,36	0	0
Sentanan	-	-	-	-
Purwotengah	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

Sedangkan pada risiko bencana cuaca ekstrim, pada dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kota Mojokerto menempati posisi pertama dari seluruh Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia sebagai Kabupaten/Kota dengan indeks risiko bencana cuaca ekstrim dengan nilai 20,40 atau masuk kelas tinggi. Hal



ini juga selaras dengan kajian yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa timur terkait luasan wilayah di Kota Mojokerto yang termasuk pada kawasan rawan bencana cuaca ekstrim seluruhnya masuk pada kelas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto sangat rentan terhadap perubahan iklim dan fenomena cuaca yang tidak menentu, seperti hujan lebat, angin kencang, dan suhu ekstrem. Ancaman ini dapat berdampak serius pada kehidupan sehari-hari, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, kerusakan pada bangunan, serta gangguan pada transportasi dan pasokan energi. Status Kota Mojokerto sebagai kota dengan ancaman cuaca ekstrem tertinggi di Indonesia juga menekankan pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi yang lebih kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ini termasuk perencanaan tata kota yang lebih baik, peningkatan sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana terkait cuaca.


Tingkat kemampuan Pemerintah Kota Mojokerto dalam dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari risiko bencana direpresentasikan oleh capaian Indeks Ketahanan Daerah yang mencakup berbagai aspek seperti ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, dan institusi, yang semuanya berkontribusi pada kapasitas daerah untuk mengelola risiko bencana secara efektif. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan perhitungan BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar 0,42 atau masuk dalam kelas sedang. Capaian angka ini menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi dalam menyiapkan Kota Mojokerto dalam menghadapi potensi ancaman bencana baik dari segi infrastruktur, sistem peringatan dini, kapasitas tanggap darurat, serta perencanaan dan manajemen risiko bencana sehingga nantinya mampu meminimalkan dampak negatif dari bencana, baik dari segi korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun kerusakan lingkungan.

2.1.2 Demografi

Demografi menggambarkan kondisi penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu. Analisis terkait kondisi dan tren demografi dalam perencanaan pembangunan daerah penting dalam



memberikan pemahaman menyeluruh tentang jumlah, struktur umur, distribusi gender, dan komposisi etnis penduduk yang akan terkena dampak kebijakan dan program pembangunan. Data terkait kondisi demografi membantu menentukan kebutuhan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum, serta perencanaan kesehatan, perumahan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan. Dengan memahami dinamika populasi dan tren demografis, perencana dapat merancang kebijakan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai gambaran terkait tren demografi yang ada di Kota Mojokerto dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir, berikut disajikan perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto Tahun 2005-2023:



Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2005-2023


Sumber: BPS Kota Mojokerto (Diolah), 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui tren jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto dari 2005 hingga 2023. Secara keseluruhan, jumlah penduduk meningkat dari 114.620 pada 2005 menjadi 135.414 pada 2023, mencerminkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun. Namun, laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi signifikan. Dari 2005 hingga 2009, laju pertumbuhan stabil di sekitar 1,02% hingga 1,04%, sebelum menurun tajam pada 2010 menjadi 0,74% dan mencapai titik terendah 0,50% pada 2015. Pasca 2015, laju pertumbuhan kembali meningkat, meskipun tetap lebih rendah dari awal periode, dengan puncak signifikan pada 2020 sebesar 2,65%. Penurunan tajam kembali terjadi pada 2021 menjadi 0,63%, sebelum naik sedikit menjadi 0,81% pada 2022 dan



0,79% pada 2023. Lonjakan laju pertumbuhan pada 2020 bisa disebabkan oleh faktor-faktor khusus seperti program pemerintah, urbanisasi, atau peningkatan akurasi pencatatan penduduk, sementara penurunan setelahnya mungkin akibat penyesuaian pasca lonjakan atau dampak pandemi COVID-19. Meskipun ada fluktuasi dalam laju pertumbuhan, tren jumlah penduduk menunjukkan peningkatan stabil, menandakan perkembangan dan daya tarik Kota Mojokerto sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan tren di atas, dapat diketahui rasio jenis kelamin yakni perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu, dalam hal ini Kota Mojokerto. Berikut merupakan rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto dalam rentang tahun 2005-2023:



Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kota Mojokerto (Diolah), 2024

Grafik tersebut menggambarkan rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto dari tahun 2005 hingga 2023. Secara tren, rasio jenis kelamin awalnya mengalami peningkatan moderat dari 95,71% pada 2005 hingga mencapai sekitar 96,28% pada 2009. Setelah penurunan tajam menjadi 96,20% pada 2010, rasio kembali naik pada 2011 menjadi 96,79% dan terus berfluktuasi ringan hingga 2019. Puncak peningkatan tajam terlihat pada 2020, di mana rasio jenis kelamin mencapai 98,41%, menunjukkan lonjakan signifikan. Setelah itu, rasio tetap relatif stabil pada sekitar 98,33% hingga 98,39% dari 2021 hingga 2023. Tren ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, terjadi peningkatan proporsi laki-laki dibandingkan perempuan di Kota Mojokerto, terutama setelah tahun 2019. Stabilitas rasio setelah 2020 menunjukkan keseimbangan yang lebih konsisten antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kota tersebut.




Sedangkan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi di Kota Mojokerto atau kepadatan penduduk disajikan dalam tabel berikut:

Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2019-2023

	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Wilayah	Km ²	20,21	20,21	20,21	20,21	20,48
Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	6,896	6,931	6,952	6,963	6,923

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2024

Luas wilayah Kota Mojokerto berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023 – 2042 mengalami perubahan menjadi 20,48 km², setelah dilaksanakannya penegasan batas wilayah antara Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto. Hasil penegasan batas wilayah tersebut disepakati dalam sebuah Berita Acara Kesepakatan Nomor 59/BAD II/VII/2023. Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan tahun 2023 sebanyak 141.785. Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 6.923 penduduk per kilometer persegi (km²) di tahun 2023.



Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Mojokerto (Diolah), 2024



Berdasarkan piramida penduduk di atas, pada bagian bawah piramida, kelompok usia muda (0-19 tahun) memiliki jumlah yang besar dan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun sedikit lebih banyak laki-laki di beberapa kelompok usia. Kelompok usia produktif (20-54 tahun) juga memiliki jumlah yang besar dan merata di antara berbagai kelompok usia ini, dengan dominasi perempuan yang sedikit lebih tinggi pada usia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Pada kelompok usia lanjut (55 tahun ke atas), terdapat penurunan yang tajam dalam persentase penduduk, dan perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki, terutama pada usia 70 tahun ke atas. Struktur piramida ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto memiliki populasi muda yang besar, menandakan potensi pertumbuhan populasi yang kuat di masa depan dan kebutuhan tinggi akan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan anak-anak. Kelompok usia produktif yang kuat mengindikasikan potensi produktivitas ekonomi yang tinggi dan kebutuhan akan pekerjaan serta pelatihan kejuruan. Dominasi perempuan dalam kelompok usia lanjut mencerminkan harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan dan menandakan kebutuhan akan layanan kesehatan serta sosial yang mendukung populasi usia lanjut. Meskipun jumlah penduduk di kelompok usia lanjut lebih sedikit, tren ini menunjukkan penuaan populasi yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan fasilitas dan layanan lansia di masa mendatang.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi


A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). BPS menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Sarana dan prasarana 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik daerah.



Sehingga, Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu.


Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada awal periode tahun 2005 menunjukkan capaian sebesar 5,48%. Kemudian pada tahun 2022 capaian meningkat atau menjadi sebesar 5,82%. Berdasarkan tren tersebut maka terjadi pertumbuhan sebesar 106,20% dengan nilai kenaikan sebesar 0,34% dan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar -39%. Sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan berada di bawah capaian pada masa pemulihan tahun 2021, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 2,79. Berikut ini untuk lebih jelas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2005 hingga tahun 2023.



Gambar 2. 1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2005-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awal periode Kota Mojokerto tahun 2005 sebesar 5,48% dan pada tahun 2023 menjadi 2,79%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mencapai angka -1,11 dan kemudian berhasil membaik pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 capaian pertumbuhan ekonomi telah pulih di angka 5,56 akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto di tahun 2023 berada dibawah Jawa Timur yang memiliki nilai 4,95. Sedangkan Kota Mojokerto berada pada urutan ke 5 terendah dari 38 kabupaten/kota lainnya.





Gambar 2. 2 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto menunjukkan perkembangan yang menurun. Oleh karena itu, maka pada tahun berikutnya diperlukan usaha pengembangan pada sektor-sektor potensial yang terdapat di Kota Mojokerto agar tercipta struktur dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat mengingat bahwa terdapat berbagai permasalahan ekonomi utamanya pada sektor industri dimana sektor industri mulai bergeser menuju daerah yang dianggap lebih mendukung baik dari aspek regulasi maupun aspek lainnya.

B. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rasio gini Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2008-2023:






Gambar 2. 3 Indikator Ketimpangan Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2008-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Indeks gini adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah negara. Nama lain dari indikator ini adalah koefisien gini atau rasio gini. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, kalau sebuah daerah memiliki skor 1, itu artinya 1 orang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan. Meskipun indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, namun indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan mengingat bahwa kesejahteraan sulit dihitung jika menggunakan elemen pendapatan karena kurang akurat. Grafik di atas menunjukkan tingkat ketimpangan yang cenderung fluktuatif sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, secara umum konsisten berada pada angka 0.3. Ketimpangan paling rendah hanya di tahun awal periode yakni di tahun 2008 yaitu 0,28. Namun di tahun 2022 yaitu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,38 sedangkan di tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dengan turun menjadi 0,35. Diharapkan pada tahun yang akan datang capaian mendekati nol atau bahkan bisa 0 sehingga ketimpangan di Kota Mojokerto dapat terentaskan.






Gambar 2. 4 Capaian Gini Rasio Kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan perbandingan capaian indikator Gini Rasio Kota/Kabupaten diatas, Ketimpangan di Kota Mojokerto Berada diatas Provinsi Jawa Timur, Ketimpangan di Jawa Timur mencapai 0,387 sedangkan Kota Mojokerto berada di angka 0,353. Walaupun demikian, Ketimpangan di Kota Mojokerto Perlu di tekan kembali mengingat posisi Kota Mojokerto diantara daerah lain di Jawa Timur berada peringkat 26 dengan sisa daerah yang capaiannya berada di bawah Kota Mojokerto sejumlah 13 Daerah.

C. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut adalah persentase kemiskinan di Kota Mojokerto:



Gambar 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018-2023


Sumber: (BPS) Tahun 2024, RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kota Mojokerto dari tahun 2018 hingga tahun 2023 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 berdasarkan data BPS Kota Mojokerto, persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto mengalami penurunan atau menjadi 5,98%. Peningkatan persentase penduduk miskin ini dimulai pada tahun 2020 dimana pada tahun ini pula terjadi adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sedangkan di tahun 2023 Persentase penduduk miskin Kota Mojokerto berhasil di tekan kembali menjadi angka 5,77% Persentase kemiskinan di Kota Mojokerto apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Maupun Nasional diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kota Mojokerto termasuk rendah karena mempunyai persentase lebih kecil dari Nasional maupun dengan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terkait kenaikan indikator kemiskinan di Kota Mojokerto pada tahun 2021, antara lain:

- a. Aktifitas perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19.
- b. Penerapan kebijakan pembatasan aktifitas atau populer dengan istilah PPKM.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya pada jumlah penduduk miskin dan persentase miskin. Namun terdapat indikator lainnya yaitu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks P1 dan P2 di Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023
Sumber: (BPS) Kota Mojokerto Tahun 2024




Indeks P1 dan P2 Kota Mojokerto memiliki kecenderungan menurun. Pandemi covid 19, membawa dampak pada indeks P1 naik menjadi 0.640 tahun 2020 dan 0.840 pada tahun 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) turun menjadi 0.100 tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 0.170 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0.87 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,18. Di tahun 2023 Indeks Kedalaman kemiskinan berhasil ditekan hingga angka 0,78 sedangkan indeks keparahan kemiskinan di tekan menjadi 0,16.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan orang yang berusia angkatan kerja dan tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (Simanjuntak, 2003). Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya


Angka pengangguran Kota Mojokerto menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Hal ini terlihat pada capaian awal periode tahun 2005 sebesar 5,94% kemudian menurun pada periode tahun berjalan saat ini (2023) atau menjadi sebesar 4,73%. Sehingga berdasarkan tren tersebut maka terjadi pertumbuhan sebesar 85,02% dengan nilai penurunan sebesar 0,89% dan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 11,27%. Berikut ini untuk lebih jelas merupakan capaian angka pengangguran Kota Mojokerto tahun 2005 hingga tahun 2023.



Gambar 2. 7 Angka Pengangguran Kota Mojokerto
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan angka pengangguran Kota Mojokerto pada tahun 2005 hingga tahun 2023 cukup fluktuatif. Angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2008 atau sebesar 12,12% sedangkan angka pengangguran terendah terjadi pada tahun 2018 atau sebesar 2,45%. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 angka pengangguran mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 angka ini dapat ditekan dan berhasil menurun menjadi sebesar 5,05% dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, maka Kota Mojokerto berada pada urutan 18 dari 38 kabupaten/kota lainnya.



Gambar 2. 8 Angka Pengangguran Provinsi Jawa Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024




UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran Kota Mojokerto cukup fluktuatif namun memiliki perkembangan yang positif. Hal ini diartikan bahwa pada tahun 2023 angka kemiskinan Kota Mojokerto berhasil ditekan dari dua tahun sebelumnya. Meskipun jika dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto berada di bawah Kabupaten Lumajang dan Kota Mojokerto. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto berada dibawahnya. Oleh karena itu, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menekan angka pengangguran di Kota Mojokerto baik melalui peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan jumlah penduduk usia kerja yang tentunya akan terus meningkat pada setiap tahunnya, mendorong tumbuhnya industri padat karya diiringi dengan peningkatan kualitas sdm melalui pendidikan. Disisi lain perlunya penyusunan reguasi yang mengatur rasio pekerja daerah dan luar daerah sehingga melindungi hak angkatan kerja dalam daerah.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mojokerto:



Gambar 2. 9 IPM Kota Mojokerto, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018-2023


Sumber: RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022, (BPS) Tahun 2024



Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Per kapita. Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2018-2023, IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Dengan menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto tahun 2020 mencapai 78,04%, capaian tersebut naik menjadi 78,43% pada tahun 2021. meningkat pada tahun 2022 dengan angka 78,85% dan di tahun 2023. Namun, Pemerintah Kota Mojokerto tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healty life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata – rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).





Berdasarkan grafik yang tertera menggambarkan kondisi capaian Indeks Pembangunan Manusia kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. IPM Provinsi Jawa Timur berada pada angka 73,38 sedangkan untuk Kota Mojokerto berada di atasnya dengan angka 80,07 tepatnya pada peringkat ke-7 diantara capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2. 10 IPM Kota/ Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024



2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) juga telah menetapkan 12 Indikator Keluarga Sehat. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Indikator tersebut antara lain:

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap
4. Bayi mendapat ASI eksklusif
5. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih

Tabel Indeks Keluarga Sehat Kota Mojokerto

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,31	0,32	0,37	0,56	0,80

Sumber: Dinas Kesehatan kota Mojokerto

Indeks Keluarga Sehat di Kota Mojokerto merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data terbaru, indeks kesehatan Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 0,80, yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu 0,84.



B. Indeks Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Melalui keluarga pula, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter. Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibentuk oleh lima dimensi, yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya

C. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Tabel II.11 Indeks Perlindungan Anak Kota Mojokerto

Ket	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
	Kota Mojokerto	50,56	92,97	86,16	48,00	85,24	73,47	70,03	87,58
	Provinsi Jawa Timur	50,92	80,29	80,42	38,74	76,40	66,10	63,13	78,32

Sumber: Kemen PPA & Badan Pusat Statistik, 2022



Kota Mojokerto memiliki skor 50,56 pada Klaster I, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor Provinsi Jawa Timur yang sebesar 50,92, menunjukkan bahwa hak sipil dan kebebasan anak-anak di Kota Mojokerto memerlukan peningkatan. Pada Klaster II, Kota Mojokerto unggul dengan skor 92,97 dibandingkan dengan 80,29 untuk Provinsi Jawa Timur, menandakan bahwa lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Mojokerto lebih baik. Klaster III menunjukkan hasil yang serupa, dengan Kota Mojokerto mencatat skor 86,16 dibandingkan dengan 80,42 untuk Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di Kota Mojokerto lebih terjamin. Pada Klaster IV, Kota Mojokerto memiliki skor yang lebih tinggi, yakni 48,00 dibandingkan dengan 38,74 untuk Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa akses pendidikan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak-anak di Kota Mojokerto lebih baik. Pada Klaster V, Kota Mojokerto mencatat skor 85,24, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang sebesar 76,40, menunjukkan perlindungan khusus bagi anak-anak lebih baik di Kota Mojokerto.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kota Mojokerto adalah 73,47, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang sebesar 66,10, serta Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang mencapai 70,03, dibandingkan dengan 63,13 di Provinsi Jawa Timur. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Kota Mojokerto juga lebih tinggi, dengan skor 87,58 dibandingkan dengan 78,32 untuk Provinsi Jawa Timur. Angka-angka ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Mojokerto, yang lebih baik dari pada rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur serta menunjukkan hasil yang positif dalam memastikan hak dan perlindungan bagi anak-anak di Kota Mojokerto.


D. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam ranah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah



dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. 11 Indeks Pembangunan Gender Kota Mojokerto, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: (BPS), RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022


Keterangan: 2022*) Data Sementara



IPG Kota Mojokerto pada tahun 2018 hingga 2022 cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018 IPG Kota Mojokerto sebesar 93,05%. Namun di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 93,18% dan 2020 meningkat lagi menjadi 93,26%. Di Tahun 2021, nilai IPG Kota Mojokerto kembali mengalami peningkatan menjadi 93,47%. Apabila dibandingkan dengan nilai IPG level provinsi dan nasional, IPG Kota Mojokerto tahun 2021 (93,47%) lebih tinggi dibandingkan dengan IPG provinsi Jawa Timur (91,67%) dan capaian IPG nasional (91,27%). Sedangkan pada tahun 2022 IPG Kota Mojokerto diproyeksikan mencapai angka 93,43%. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan semakin kecil.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Dalam upaya peningkatan kesetaraan dalam pembangunan maka salah satunya adalah adanya kesetaraan dalam gender dimana perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam perhitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah; kesamaan kontribusi ekonomi (pendapatan); dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manager, tenaga profesional, administrasi dan teknisi).



Gambar 2. 12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Mojokerto, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), RKPd Kota Mojokerto Tahun 2022

Keterangan: 2022*) Data Sementara



Capaian IDG Kota Mojokerto tahun 2018 sebesar 82.10% turun menjadi 70.68% di tahun 2021. Turunya capaian IDG Kota Mojokerto pada tahun 2021 dikarenakan salah satu komponen IDG, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dari 8 orang perempuan atau 32 persen di periode 2013-2018 menjadi 4 orang perempuan atau 16 persen pada periode 2019-2023. Apabila dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional, IDG Kota Mojokerto tahun 2021 masih dibawah capaian IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 72.36% dan juga dibawah capaian IDG Nasional sebesar 76.26%. sehingga pada tahun 2022 IDG Kota Mojokerto diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan menjadi 66,32%.


F. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan politik. Indeks ini mengukur perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang, serta dampak ketidaksetaraan ini terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Aspek-aspek yang dinilai meliputi kesehatan reproduksi (seperti angka kematian ibu dan kelahiran remaja), pemberdayaan (melalui pendidikan dan keterwakilan perempuan di parlemen), serta partisipasi tenaga kerja.

Tujuan dari Indeks Ketimpangan Gender adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan memantau indeks ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai kesetaraan gender, sekaligus mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan intervensi lebih lanjut.



Indeks Ketimpangan Gender Kota Mojokerto Tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks ketimpangan gender Kota Mojokerto tahun 2019-2023 memiliki capaian yang fluktuatif namun secara konsisten berada dibawah capaian Jawa Timur dan Nasional. Kondisi ini berarti bahwa Kota Mojokerto memiliki tingkat kesetaraan gender yang lebih baik, di mana perempuan dan laki-laki cenderung memiliki akses yang lebih setara terhadap berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Hal juga mencerminkan upaya atau kebijakan lokal yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dan mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

G. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari lima domain dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

H. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK terdiri dari tujuh dimensi, yaitu:



1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial;
2. Dimensi warisan budaya;
3. Dimensi ekspresi budaya;
4. Dimensi budaya literasi;
5. Dimensi gender.

2.3 ASPEK DAYA SAING

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurut lapangan usaha adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada harga yang tetap dari tahun dasar tertentu. Ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB menurut lapangan usaha mencakup pengaruh inflasi dan perubahan harga. Kontribusi terbesar PDRB menurut lapangan usaha Kota Mojokerto tahun 2023 yaitu pada sektor: (1) Perdagangan Besar; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Konstruksi; (4) Industri Pengolahan; (5) Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun secara detail data pertumbuhan dan kontribusi PDRB Kota Mojokerto selama 3 tahun terakhir dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 2. 7 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

No	PDRB	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.41	(3.09)	-7.06	0.6	0.57	0.53
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	2.98	6.06	13.91	11.32	11.28	9.24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.56	5.79	5.24	0.08	0.07	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6.17	1.61	3.43	0.11	0.11	0.11



No	PDRB	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Ulang						
6	Konstruksi	0.86	6.86	0.43	9.88	10.11	9.85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.54	6.42	5.53	29.42	29.97	31.1
8	Transportasi dan Pergudangan	4.91	15.19	10.71	2.67	2.98	3.39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.45	7.75	8.99	6.98	7.2	7.72
10	Informasi dan Komunikasi	5.6	4.46	6	13.12	12.57	12.77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.51	0.63	2.75	8.27	8.13	8.11
12	Real Estate	0.25	3.70	3	2.81	2.70	2.7
13	Jasa Perusahaan	0.87	1.54	7.54	0.74	0.71	0.74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.2	0.41	0.67	4.84	4.52	4.45
15	Jasa Pendidikan	0.31	1.57	3.57	4.60	4.30	4.32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.94	0.70	5.45	1.33	1.26	1.29
17	Jasa lainnya	3.71	14.81	4.91	3.25	3.50	3.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Mojokerto tahun 2023 secara umum memiliki capaian yang meningkat kecuali pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan yang memiliki pertumbuhan minus. Hal ini berarti bahwa meskipun ekonomi Kota Mojokerto tumbuh secara keseluruhan, kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan permintaan pasar, tantangan produksi, masalah iklim, atau bahkan kebijakan yang kurang mendukung sektor-sektor tersebut. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena sektor-sektor tersebut biasanya berperan penting dalam perekonomian lokal, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun dalam kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan industri.

Adapun sektor yang menjadi unggulan di Kota Mojokerto jika dilihat dari pertumbuhannya di tahun 2023 yang memiliki nilai pertumbuhan cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan pergudangan serta sektor




penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut berkembang dengan baik dan memiliki peran penting dalam perekonomian kota. Sektor transportasi dan pergudangan mungkin didorong oleh peningkatan kebutuhan logistik dan mobilitas, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mungkin mengalami pertumbuhan karena meningkatnya pariwisata atau permintaan lokal yang lebih tinggi. Pertumbuhan yang kuat di sektor-sektor ini menunjukkan potensi ekonomi yang baik, serta bisa menjadi indikasi adanya peningkatan aktivitas komersial, pendapatan, dan peluang kerja di Kota Mojokerto.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran standar yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan kemakmuran suatu negara atau wilayah. PDRB per capita mengacu pada pendapatan bruto yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya. Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap orang di negara atau wilayah tersebut. PDRB per capita sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi PDRB per capita suatu negara, semakin tinggi kemungkinan bahwa penduduknya memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kemakmuran yang lebih besar secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per capita hanya memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah dan tidak memberikan gambaran lengkap tentang kualitas hidup atau kesejahteraan sosial. Selain itu, PDRB per kapita dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi yang mungkin tidak tercermin dalam angka PDRB perkapita.

Adapun berikut adalah Gambaran capaian PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur beserta capaian indikator PDRB perkapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur:






Gambar 2. 13 PDRB Per Kapita Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur adalah 66.364,73. Jika dibandingkan dengan capaian seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur maka PDRB perkapita tertinggi adalah Kota Kediri dengan capaian 527.925,51 disusul dengan Kota Surabaya sebesar 227.075,02 dan diposisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Gresik dengan capaian 122.992,68. Capaian Kota Mojokerto masih berada dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dengan PDRB perkapita sebesar 56.844,24 tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Mojokerto masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto berada diatas beberapa daerah tersebut kecuali Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik yang PDRB perkapitanya berada di atas capaian Kota Mojokerto. Adapun trend data capaian PDRB perkapita Kota Mojokerto pada periode RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:





Gambar 2. 14 PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2005-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2023


Grafik diatas menunjukkan capaian PDRB per kapita Kota Mojokerto tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2005 sampai tahun 2009 data tidak tersedia sedangkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend data yang cenderung meningkat di setiap tahunnya, adapun penurunan capaian PDRB per kapita sempat mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 2.696 dimana tahun 2019 PDRB perkapita Kota Mojokerto mencapai 52.536 dan di tahun 2020 menjadi 49.84. penurunan angka tersebut adalah dampak dari pandemi covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020, Melalui upaya percepatan pemulihan akibat dampak pandemi covid 19, PDRB per kapita Kota Mojokerto dapat kembali pulih di tahun 2021 dengan capaian 52.041 dan di tahun 2020 meningkat kembali dengan mencapai 56.844.

C. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah ukuran yang menunjukkan persentase populasi dalam suatu wilayah atau kelompok yang tidak mengonsumsi makanan dalam jumlah atau kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi harian yang dianjurkan.

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan pangan dalam masyarakat, yaitu seberapa banyak orang yang mengalami kekurangan dalam asupan pangan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Prevalensi ini biasanya dihitung berdasarkan data survei konsumsi pangan dan dibandingkan dengan standar gizi yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan atau pemerintah. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang mengalami kekurangan gizi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.





Gambar 2. 15 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Mojokerto Tahun 2017-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kota Mojokerto tahun 2017-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Hal ini berarti bahwa selama periode tersebut, persentase penduduk di Kota Mojokerto yang tidak mengonsumsi pangan dalam jumlah atau kualitas yang cukup mengalami perubahan naik turun dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa masalah ketidacukupan konsumsi pangan tidak stabil dan mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pangan, perubahan iklim, atau dinamika sosial. Fluktuasi ini bisa menjadi indikasi bahwa upaya untuk mengatasi ketidacukupan konsumsi pangan belum konsisten atau efektif sepenuhnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk mencapai kestabilan dan penurunan prevalensi secara berkelanjutan.


2.3.2 Daya Saing SDM

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan berfungsi sebagai salah satu indikator utama dalam menilai dan mengarahkan paya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus pada Indeks Pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses yang lebih luas dan kualitas yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup aspek



kognitif, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan teknis, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Dengan menempatkan Indeks Pendidikan sebagai prioritas dalam RPJMD, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak-anak dan remaja, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan daerah. Berikut ini disajikan data indeks pendidikan di Kota Mojokerto dan Jawa Timur tahun 2018-2022.



Gambar 2. 16 Indeks Pendidikan Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2023

Data Indeks Pendidikan menunjukkan bahwa Kota Mojokerto secara konsisten memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur selama periode 2018 hingga 2022, dengan angka yang stabil pada kisaran 0,72 hingga 0,74. Meskipun ada sedikit fluktuasi, angka tersebut menandakan bahwa pendidikan di Kota Mojokerto relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Sebaliknya, Jawa Timur mengalami peningkatan yang konsisten namun lambat dari 0,61 pada tahun 2018 menjadi 0,64 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Mojokerto memiliki program dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur.

B. Angka Literasi/Numerasi


Literasi numerasi adalah kecakapan yang mencakup kemampuan menggunakan berbagai angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan berbagai masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini meliputi kemampuan menghitung, mengukur,



dan memahami data statistik, serta menerapkannya dalam situasi nyata seperti mengelola keuangan pribadi, memahami grafik dan tabel dalam laporan, atau mengukur bahan untuk resep masakan. Literasi numerasi juga penting dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis kuantitatif, seperti membandingkan harga, menentukan waktu perjalanan, atau mengevaluasi risiko. Dengan demikian, literasi numerasi tidak hanya penting bagi pemahaman akademis tetapi juga esensial dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai upaya pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat guna mencapai budaya literasi yang tinggi di masyarakat. Pengukuran ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan, aksesibilitas fasilitas perpustakaan bagi semua kalangan, program-program literasi yang dijalankan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Indeks ini juga menilai efektivitas kebijakan dan inisiatif pemerintah daerah dalam mendukung dan meningkatkan minat baca, keterampilan literasi, dan kemampuan berpikir kritis di kalangan warga. Adapun capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Mojokerto tahun 2022-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 17 IPLM Kota Mojokerto, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023

Sumber: Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2022-2023



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Mojokerto tahun 2022-2023 mengalami peningkatan capaian yang signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Mojokerto tahun 2023 masih berada dibawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur namun sudah berada diatas capaian IPLM Nasional.


D. Indeks Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini merilis Indeks Literasi Digital Indonesia, sebuah alat pengukur penting untuk menilai tingkat literasi digital di seluruh negeri. Literasi digital mencakup minat dan kemampuan membaca secara digital, di mana masyarakat memanfaatkan teknologi komputer dan internet, seperti ponsel atau laptop, untuk mencari bahan bacaan atau informasi yang bermanfaat. Indeks ini mengukur literasi digital melalui empat pilar utama: kecakapan digital (digital skill), yang melibatkan kemampuan menggunakan perangkat digital dan mengoperasikan aplikasi serta program komputer; etika digital (digital ethics), yang mencakup kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi dan interaksi online; keamanan digital (digital safety), yang melibatkan kemampuan melindungi data pribadi dan privasi saat menggunakan internet; dan budaya digital (digital culture), yang mencakup pemahaman dan partisipasi dalam budaya dan komunitas digital.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK ini digunakan untuk Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Sehingga, Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut ini adalah data TPAK Kota Mojokerto tahun 2018-2022:





Gambar 2. 18 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Mojokerto Tahun 2018-2022

Sumber: (BPS) Kota Mojokerto Tahun 2022

TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada Tahun 2018 sebesar 69,19%, pada tahun 2019 turun menjadi 65,09%. Tahun 2020 naik Kembali menjadi 68,21%, namun di tahun 2021 turun menjadi 67.09%. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua aspek kehidupan dari sisi sosial maupun ekonomi. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya TPT Kota Mojokerto menunjukkan trend menurun, dimana menumbuhkan optimisme bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, pada tahun 2022 jumlah TPAK akan mengalami peningkatan atau menjadi sebesar 69,41%.

F. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi penting yang dapat digunakan untuk secara kasar mengukur keadaan ekonomi suatu negara. Rasio Ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk berusia 15 hingga 64 tahun). Rasio Ketergantungan ini menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa terdapat cukup angkatan kerja untuk menghidupi penduduk yang bergantung. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian sedang dibebani oleh jumlah penduduk yang bergantung yang terlalu besar untuk ditopang oleh angkatan kerja.

2.3.3 Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Kerukunan Umat beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas program-program kerukunan di Indonesia. Kerukunan umat beragama merujuk pada keadaan di mana individu dari



berbagai agama saling menghormati, bekerjasama, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Indeks ini mencerminkan hasil survei yang menilai kondisi kerukunan umat beragama secara menyeluruh. Tahun 2019, Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan bahwa Indonesia mencatat skor 73,83 menunjukkan bahwa hubungan antara berbagai komunitas agama di negara ini relatif harmonis dan stabil. Skor ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, cenderung hidup berdampingan dengan damai, menghormati satu sama lain, dan menunjukkan toleransi yang tinggi. Tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi dapat berpengaruh positif terhadap daya saing iklim investasi di Indonesia antara lain yaitu stabilitas social dan politik, meningkatkan kepercayaan investor, serta peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

B. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa kompetitifnya suatu daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. IDSD tidak hanya mengukur kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya seperti produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut mampu bersaing secara efektif dalam pasar yang kompetitif. IDSD mencerminkan Tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, serta seberapa mandiri dan produktifnya dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penduduknya. Metode ini membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonominya serta meningkatkan strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2022 Indeks Daya Saing Daerah Kota Mojokerto memiliki capaian sebesar 3,26 namun untuk capaian tahun 2023 masih n/a. Dengan merujuk pada capaian indeks daya saing daerah Kota Mojokerto tahun 2022 dapat diartikan bahwa Kota Mojokerto cukup kompetitif dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis.

C. TPAK Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengukur sejauh mana perempuan dalam usia kerja berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja formal, informal, maupun sebagai pencari kerja. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana perempuan terlibat dalam pasar tenaga kerja dan




berkontribusi pada perekonomian. Faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, akses ke peluang kerja, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi tingkat partisipasi ini.

2.3.4 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan komposit dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan Dasar, Indeks Infrastruktur LLAJ dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks ini digunakan mengukur capaian kinerja pembangunan infrastruktur layanan dasar. Berikut ini adalah Indeks Infrastruktur Kota Mojokerto:



Gambar 2. 19 Indeks Infrastruktur Kota Mojokerto Tahun 2018-2022
Sumber: (bappedalitbang), RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022
Keterangan: 2022*) Data Sementara


Selama periode tahun 2018-2021, realisasi indeks infrastruktur Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018, capaian sebesar 68.81% dan meningkat menjadi 86.27% pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan trend tersebut maka pada tahun 2022 diproyeksikan akan meningkat dengan capaian angka 100%. Peningkatan indeks infrastruktur tidak terlepas dari besarnya komitmen pemerintah Kota Mojokerto dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur. Pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin dilakukan termasuk perbaikan jalan yang rusak, peningkatan kualitas rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya. Adapun factor penghambat dalam pencapaian indeks infratraktur yang optimal yaitu seperti factor teknis dan alam seperti kondisi tanah yang kurang stabil atau bencana alam sehingga menghambat proses Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.



B. Indeks Infrastruktur LLAJ

Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan efektivitas infrastruktur transportasi darat dalam mendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kondisi jalan, keberadaan dan kualitas sarana penunjang (misalnya rambu lalu lintas, lampu jalan, jembatan), serta efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Indeks ini penting karena memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu wilayah dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi penggunaannya. Hasil dari indeks ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan lebih lanjut dalam sektor transportasi jalan.



Gambar 2. 20 Infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa infrastruktur LLAJ Kota Mojokerto tahun 2019-2023 memiliki capaian yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, kualitas, ketersediaan, dan efektivitas infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Mojokerto mengalami perbaikan secara bertahap. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur jalan, fasilitas pendukung, dan manajemen lalu lintas telah berhasil. Hal ini juga mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan selama periode tersebut berdampak positif terhadap kondisi transportasi darat di Kota Mojokerto, yang kemungkinan besar telah meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bagi pengguna jalan.



2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar


A. Pendidikan

Pentingnya urusan pendidikan di Kota Mojokerto tidak dapat diabaikan. Pendidikan merupakan pondasi utama bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya kota ini. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat di Kota Mojokerto dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan yang baik membuka pintu peluang, memungkinkan individu untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, menciptakan inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota. Oleh karena itu, investasi dalam sistem pendidikan yang kuat adalah investasi dalam masa depan Kota Mojokerto.

Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, Kota Mojokerto dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini membantu menciptakan kesetaraan peluang bagi anak-anak dari semua latar belakang, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka tetapi juga memperkuat persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan urusan pendidikan di Kota Mojokerto harus diperjuangkan sebagai salah satu prioritas utama demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Salah satu representasi dari penyelenggaraan urusan pendidikan daerah ialah dapat digambarkan melalui capaian Indeks Pendidikan yang merupakan salah satu komposit dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan disusun dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Berikut merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan Kota Mojokerto.





Gambar 2. 21 Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2012-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2024

Gambaran grafik diatas menunjukkan kinerja makro penyelenggaraan urusan pendidikan dalam kurun waktu 11 tahun antara tahun 2012-2023 dimana ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah Kota Mojokerto menggambarkan bahwa masyarakat Kota Mojokerto memiliki ekspektasi menempuh pendidikan pada tahun 2012 diangka 12.98 tahun atau setara D1, capaian tersebut meningkat hingga 2023 diangka 14.03 tahun atau setara D2. Artinya bahwa realisasi harapan lama sekolah selama 11 tahun Pemerintah Kota Mojokerto mampu meningkatkan ekspektasi masyarakat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya selama 1.05 tahun. Meskipun meningkat namun capaian tersebut bisa dibilang cukup rendah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari realisasi harapan lama sekolah ialah keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan akses yang mendukung. Dengan tipologi masyarakat perkotaan seharusnya wawasan masyarakat tentang pentingnya pendidikan tentunya akan lebih tinggi dan tentunya isu terkait akses pendidikan sudah tidak ada lagi.

Rata-rata lama sekolah yang merepresentasikan realisasi pendidikan yang ditempuh masyarakat Kota Mojokerto usia 25 tahun keatas tahun 2023 mencapai 10.8 tahun dari tahun 2012 yang masih diangka 9.87 tahun. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.93 tahun selama 11 tahun. Artinya bahwa upaya intervensi pemerintah daerah dalam 11 tahun terakhir untuk meningkatkan



realisasi pendidikan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan meningkatkan ekspektasi masyarakat.

Kinerja urusan pendidikan di Kota Mojokerto juga dapat direpresentasikan oleh pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun capaian indikator SPM urusan pendidikan Kota Mojokerto dalam empat tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut:

Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2020-2023

No	Indikator SPM	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	98,56
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	99,29	100	99,17
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100	100	99,43	96,90

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Mojokerto Tahun 2023, 2024

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan Kota Mojokerto tahun 2020-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Adapun beberapa permasalahan yang mempengaruhi naik turunnya capaian SPM pendidikan yaitu pelaksanaan assesment yang hasilnya akan tertuang pada rapor pendidikan dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rapor pendidikan baru terbit pada tahun berikutnya, sehingga banyak data-data yang tidak sama dengan data tahun berjalan, misal data siswa, data penduduk dll. Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya capaian SPM di Kota Mojokerto tahun 2023 karena tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD masih kurang, serta sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standart.

Secara keseluruhan, pendekatan terhadap kedua indikator makro urusan pendidikan di Kota Mojokerto yaitu HLS dan RLS tentunya berbeda. Harapan lama sekolah dapat diintervensi dengan memastikan sistem pendidikan Kota Mojokerto dapat mendukung masyarakatnya




untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya melalui intervensi pendidikan gratis dan beasiswa khususnya untuk perguruan tinggi. Sedangkan rata-rata lama sekolah yang menggambarkan realisasi pendidikan masyarakat usia 25 tahun keatas dapat diintervensi dengan kejar paket, dimana seringkali kendala utamanya ialah mindset masyarakat pada usia tersebut ialah telah bekerja dan memperoleh penghasilan, sehingga keinginan untuk kejar paket menempuh pendidikan lebih tinggi lagi tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal tersebut terjadi karena banyak sektor pekerjaan di Kota Mojokerto tidak membutuhkan tingkat pendidikan formal yang cukup tinggi.

B. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Hal ini diakui sebagai hak dasar setiap individu untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur kesehatan, mengatur praktik medis, dan memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, terjangkau, dan berkualitas untuk semua warga negaranya. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Urusan kesehatan Kota Mojokerto menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan Perda Kota Mojokerto No. 13 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun capaian indikator kinerja urusan kesehatan Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik berikut:






Gambar 2. 22 Angka Harapan Hidup di Kota Mojokerto Tahun 2005-2023
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2024

Salah satu representasi dari pelayanan kesehatan di suatu daerah yaitu melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa AHH Kota Mojokerto memiliki capaian yang terus meningkat selama tahun 2005 – 2023. Kenaikan AHH ini dapat mencerminkan bahwa tingkat kesehatan di Kota Mojokerto terus membaik seiring dengan bertambahnya usia/angka harapan hidup. Keberhasilan pencapaian AHH di Kota Mojokerto tidak terlepas dari upaya pemkot Mojokerto dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto memberikan kontribusi dalam pencapaian AHH dengan intervensi pada IKS, AKI, AKB, prevalensi stunting balita, kasus penyakit menular, rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memenuhi standar, persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, ketersediaan dokter dan tenaga medis dan non medis, serta capaian SPM bidang kesehatan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan capaian kinerja urusan kesehatan yang berdampak pada pencapaian AHH yang tinggi di tahun-tahun mendatang melalui penyempurnaan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan dimulai dari penyediaan data yang valid dan up to date serta analisa situasi yang berkualitas. Pemerintah juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan penyediaan sarana prasarana yang sesuai standar, berkolaborasi dan



berkomitmen dalam penyelenggaraan layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, serta melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan bergizi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan, pemerintah melakukan program keroyongan (*crosscutting*) yang melibatkan lintas OPD. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan.



Gambar 2. 23 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2024

Pencapaian AHH tidak terlepas dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Capaian AKI dan AKB Kota Mojokerto selama tahun 2018 – 2023 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 AKI berada pada capaian tertinggi sementara AKB pada tahun 2021 berada pada capaian tertingginya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan serius dalam penyediaan perawatan kesehatan ibu dan bayi serta kualitas perawatan pada tahun berkenaan. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya yaitu akses terbatas terhadap perawatan medis yang berkualitas, pemantauan yang kurang baik selama kehamilan dan persalinan termasuk perawatan prenatal, serta kurangnya pemahaman tentang perawatan yang tepat. Tahun 2023 angka kematian bayi justru mengalami peningkatan diangka 4.05, sedangkan angka kematian ibu data masih belum tekonfirmasi.

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator penting yang secara tidak langsung memengaruhi angka



harapan hidup. Angka harapan hidup yang dihitung melalui tingkat kematian setiap usianya, tentunya akan sangat riskan jika angka kematian bayi meningkat. Karena secara jumlah bayi akan bertambah, namun disaat dihitung dengan usianya bayi masih memiliki usia 0 tahun. Artinya akan sangat riskan dan berpengaruh jika angka kematian bayi semakin tinggi.

Secara keseluruhan kondisi pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto terus membaik namun untuk mempertahankan kondisi ini, pemerintah perlu mewaspadaai beberapa tantangan. Tantangan urusan pelayanan kesehatan Kota Mojokerto ke depan yaitu terkait *baseline* data kependudukan yang akurat (*by name by address by NIK*) sebagai dasar pelaksanaan program. Tingkat *awarness* masyarakat terhadap penyakit tidak menular masih kurang sehingga ancaman penyakit tidak menular di Kota Mojokerto masih tinggi. Selain itu, adanya ketidaksesuaian data stunting antara SSGI dengan EPPGBM, serta *unmeet need* yang masih belum tercapai turut andil dalam menyumbang tantangan bagi urusan pelayanan kesehatan Kota Mojokerto ke depan.

Kinerja urusan kesehatan di Kota Mojokerto lainnya juga direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	2022			2023		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.136	1.967	92	2.133	2.050	83
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.039	1.967	96	2.036	1.974	97
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.942	1.922	99	1.939	1.961	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	7.932	7.867	99	10.000	9.797	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.880	15.880	100	15.843	15.883	100
6	Pelayanan Kesehatan	87.711	84.674	97	87.867	96.543	100



No	Indikator	2022			2023		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
	pada Usia Produktif						
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.368	16.212	99	17.019	17.391	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.468	33.244	89	37.759	35.048	93
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	5.100	5.100	100	5.223	7.715	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	385	385	100	152	388	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.754	2.754	100	3.812	5.945	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	3.436	3.436	100	3.683	5.160	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2024


Data di atas menunjukkan realisasi dan capaian target pelayanan kesehatan untuk berbagai kategori dari tahun 2022 hingga 2023. Secara keseluruhan, sebagian besar kategori menunjukkan capaian yang sangat baik dan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu ada perhatian khusus pada beberapa kategori seperti pelayanan kesehatan ibu hamil dan penderita hipertensi untuk memastikan semua target



tercapai dengan lebih konsisten. Tingkat awareness masyarakat terhadap penyakit tidak menular di Kota Mojokerto juga masih kurang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mojokerto memiliki tanggung jawab dalam mengelola pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kota ini, yang telah menjadi fokus utama dalam perkembangan Kota Mojokerto selama dua dekade terakhir. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan sanitasi memiliki prioritas tinggi dalam pembangunan jangka panjang, mengingat peran krusialnya dalam mendukung sektor-sektor lainnya. Berikut ini gambaran kinerja pemerintan pada urusan PUPR di Kota Mojokerto:



Gambar 2. 24 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2024

Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antara panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik terhadap panjang jalan kota secara keseluruhan, dengan nilai capaian di Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 96,87%. Panjang ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2019 yang hanya mencapai 80%. Kinerja pembangunan infrastruktur ini dianggap memuaskan karena adanya peningkatan panjang jalan yang



berada dalam kondisi baik. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Mojokerto adalah adanya masalah *Over Dimension Over Load (ODOL)*, yaitu kendaraan yang melewati jalan dengan muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Selain itu, terdapat juga sejumlah ruas jalan yang berada di bawah kewenangan berbeda, termasuk pemerintah Pusat dan Provinsi. Tantangan lain yang dihadapi ke depan adalah dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada kondisi aspal.

Di sisi lain, kondisi pembangunan infrastruktur irigasi mengalami sedikit perbedaan. Persentase jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik di Kota Mojokerto dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik di atas. Persentasenya pada tahun 2023 mencapai 97,17% meningkat dari 79% pada tahun 2019. Kinerja ini dipengaruhi positif oleh dukungan dari pemerintah provinsi/pusat melalui program percepatan pengembangan tata guna air (P3TGAI).

Selain pembangunan infrastruktur fisik, pencapaian dalam cakupan akses air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga juga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan Kota Mojokerto. Data menunjukkan bahwa cakupan rumah tangga dengan sanitasi yang memadai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupannya mencapai 95,48%, kemudian meningkat menjadi 97,33% pada tahun 2020, 98,57% pada tahun 2021, sedikit bertambah menjadi 97,97% di tahun 2022 dan mencapai 99,1% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Mojokerto dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesehatan lingkungan kota. Sedangkan pada cakupan rumah tangga dengan akses air bersih yang menunjukkan pertumbuhan fluktuatif dari tahun 2019 sebesar 93,69% dan terus meningkat pada angka 95,28% di tahun 2021. Capaian ini menurun pada tahun 2022 & 2023 menjadi 92,41% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya degradasi sumber air, kerusakan infrastruktur distribusi air, peningkatan polusi, atau manajemen sumber daya air yang kurang efektif. Penurunan akses air bersih ini juga bisa menjadi indikasi masalah yang lebih luas terkait dengan perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, atau penurunan kualitas lingkungan sehingga



diperlukan upaya peningkatan infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, serta program-program edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menggunakan air secara bijaksana. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan segera untuk membalikkan tren ini dan memastikan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Mojokerto mendapatkan akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air bersih.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto juga ditunjukkan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa terdapat beberapa indikator terkait urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SPM) yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Target (%)	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	99,82%	94,76%	94,84%	99,57%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100,0%	98,63%	95,75%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan tabel di atas, disajikan data SPM pada urusan PUPR mulai dari kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 dari target capaian SPM 100% namun pada tahun tersebut realisasi indikator pada pemenuhan kebutuhan pokok air minum masih belum memenuhi target namun sudah mendekati target. Sedangkan untuk realisasi pada indikator pengolahan air limbah domestik sudah melampaui target. Keadaan serupa juga terjadi di tahun 2021, hanya pada indikator yang pertama yang belum melampaui target. Pada tahun 2022 Capaian SPM Urusan PUPR Kota Mojokerto, terlihat bahwa capaian SPM di bidang penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah




mencapai 94,84%, begipula untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai indeks pencapaian SPM sebesar 95,75%. Sedangkan pada capaian di tahun terakhir yakni di tahun 2023 Kategori indeks pencapaian SPM pada urusan PUPR yaitu “Tuntas Utama” dengan persentase sebesar 99,78% atau menunjukkan capaian pada SPM urusan PUPR sudah hampir optimal atau memenuhi target. pada indikator yang kedua di tahun 2023 indeks pencapaian SPM pada penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 100% yang menunjukkan pencapaian penerima layanan dasar dan pencapaian mutu minimal layanan dasar sudah optimal, sehingga pelayanan pada jenis layanan dasar ini harus dipertahankan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung akses Masyarakat terhadap perumahan yang layak dan Kawasan permukiman yang berkualitas. Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di Kota Mojokerto merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. Adapun indikator yang dapat merepresentasikan kinerja urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik berikut:





Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2024

Capaian persentase pemenuhan akses layak air minum dan akses layak sanitasi mengalami pertumbuhan yang positif hingga tahun berjalan (2023) dan telah mencapai target. Dari total 33.344 jumlah rumah, pemenuhan akses untuk air minum sebanyak 5.898 SR (Sambungan Rumah) yang memiliki akses layak air minum PDAM dan Sumur Bor sebanyak 26.609 (97,49%) sedangkan yang masih menggunakan sumur gali sebanyak 837 rumah (2,51%). Terkait akses layak sanitasi, dari total 33.344 Sambungan Rumah (SR) total yang sudah terlayani adalah 33,043 SR. Sedangkan untuk capaian IKLI Permukiman belum ada ketersediaan data pada tahun 2023.

Selain indikator di atas, kinerja penyelenggaraan urusan perkim juga diukur oleh pengentasan kawasan kumuh yang mana masih tersisa 1,3Ha kawasan kumuh yang belum ditangani. Hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya standarisasi bangunan gedung dan ketidaksesuaian penggunaan lahan sesuai tata ruang di Kota Mojokerto akibat maraknya pola pembangunan lahan terpusat dan terjadinya alih fungsi lahan.

Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Mojokerto lainnya direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%
---	--	------	------	------



	Kab/Kota			
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
2	bagi masyarakat yang terkena relokasi	100%	98.28 %	100%
	program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2024

Secara keseluruhan kedua jenis layanan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Mojokerto menunjukkan capaian yang positif dan telah mencapai target sebesar 100%. Artinya, seluruh masyarakat yang terkena dampak bencana telah dibangun atau mendapat rehabilitasi menjadi rumah layak huni kembali, begitupula dengan masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meskipun sempat menurun di tahun 2022 namun telah berhasil memenuhi target di tahun 2023.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk kemudian dipertegas pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menyelenggarakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP Kota Mojokerto sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab. Berikut merupakan beberapa capaian indikator yang merepresentasikan kinerja dari urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Mojokerto.





Gambar 2. 25 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto

Sumber: UPTD Damkar Kota Mojokerto, 2024

Selanjutnya pada sub kebakaran, terdapat dua indikator yang merepresentasikan kinerja UPTD Damkar Kota Mojokerto. Persentase kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam 15 menit atau sesuai dengan standar waktu tanggap (*respon time*) serta persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Mojokerto dalam rentang tahun 2018-2023 (periode IV) menunjukkan capaian yang konsisten yaitu 100%, artinya usaha penyelamatan serta evakuasi kebakaran di Kota Mojokerto dilakukan secara maksimal berdasarkan waktu tanggap yang ada demi meminimalisir kerusakan serta kerugian yang terjadi.

Peran Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana) di Kota Mojokerto saat ini masih menjadi tanggungjawab Satpol PP selaku organisasi perangkat daerah (OPD) serumpun yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana Kota Mojokerto mampu memiliki perangkat daerah yang secara khusus bertanggungjawab atas kewenangan penanganan kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selama ini masih belum ada. Nantinya BPBD akan bertanggung jawab besar atas kegiatan pencegahan bencana baik mulai tahap kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekontruksi agar dapat dijadikan sebagai organisasi berdaya guna dan berhasil una dalam upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.



Selain itu, diperlukan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam proses pengurangan risiko bencana yang ada di Kota Mojokerto.

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Mojokerto juga dilihat keberhasilannya berdasarkan capaian nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	%	100	100	99.22	93.71
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	96.2	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	%	66	100	96	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.79	100	85.23	84.71
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	20	97.47


Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2024

Sebagaimana capaian SPM di atas, kategori indeks pencapaian SPM pada urusan Trantibunlinmas (Trantibum, Kebencanaan, Damkar) yaitu "Tuntas Utama" dengan persentase sebesar 95,36% di tahun berjalan (2023). Jika melihat tren dari data series empat tahun, pada sub tantribum terdapat tren penurunan pada capaian SPM, angka tahun 2023 merupakan angka terendah dalam rentang tahun 2020-2023. Sedangkan pada SPM sub kebencanaan, terdapat tren fluktuatif dengan kecenderungan positif terhadap capaian tiga jenis pelayanan dasar SPM-nya. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tumbuh paling signifikan dari 0,79% di tahun 2020 menjadi 84,71% dan pernah mencapai capaian 100% di tahun 2021. Sedangkan pada sub kebakaran, terdapat tren fluktuatif dengan capaian terendah 20% di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 97,47% di tahun 2023.



F. Sosial

Urusan sosial pada pemerintah berkaitan dengan berbagai masalah dan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan pada urusan sosial di Kota Mojokerto yang diampu oleh Dinas Sosial, dapat dilihat melalui indikator Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Persentase Jumlah Para Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Berhasil Dibina dan Berhasil Hidup Mandiri serta Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), sebagai berikut:




Gambar 2. 26 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto

Sumber: Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2024

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah istilah yang digunakan untuk mengacu kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah atau kesulitan dalam mencapai kesejahteraan sosial atau ekonomi yang memadai. Ini bisa mencakup berbagai situasi yang mengarah pada ketidakstabilan finansial, kehilangan pekerjaan, pengungsian, kecacatan, masalah kesehatan mental, masalah kecanduan, dan banyak lagi. Adapun jumlah PMKS di Kota Mojokerto dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah PMKS tertinggi tercatat pada tahun 2017 dengan jumlah 29.396 orang. Kemudian jumlah ini menurun sampai di tahun 2021 menjadi 8.939 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebanyak 8.939 masyarakat di Kota Mojokerto yang memiliki permasalahan dalam mencapai kesejahteraan sosialnya.



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sering kali membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, atau organisasi non-pemerintah untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah ini. Bantuan yang diberikan kepada PMKS dapat berupa tunjangan keuangan, layanan medis dan kesehatan mental, perumahan yang terjangkau, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.




Gambar 2. 27 Persentase Jumlah Para Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Berhasil Dibina dan Berhasil Hidup Mandiri (%) di Kota Mojokerto
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2024

Pembinaan bagi masyarakat penyandang penyakit sosial dapat menjadi investasi jangka panjang dalam kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat. Ini membantu individu mengatasi kesulitan mereka, mengurangi dampak negatifnya, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara positif dalam masyarakat. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Persentase Jumlah Para Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Berhasil Dibina Dan Berhasil Hidup Mandiri di Kota Mojokerto sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren yang meningkat dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,96% dari keseluruhan masyarakat penyandang penyakit sosial. Capaian ini tentunya merupakan cerminan dari upaya pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. Pembinaan efektif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto mendorong individu untuk mengambil



kendali atas hidup mereka sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini menggugah rasa tanggung jawab dan pemberdayaan, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mencapai kemandirian. Ini mencakup bimbingan, dukungan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dan layanan lainnya yang membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya.



Gambar 2. 28 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2024

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah konsep yang digunakan dalam konteks kesejahteraan sosial untuk mengacu pada berbagai aset, sumber daya, dan faktor-faktor yang dapat mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. PSKS ini mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau kelompok, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. PSKS di Kota Mojokerto menunjukkan jumlah yang fluktuatif, namun sejak tahun 2020 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan, dengan jumlah PSKS di tahun 2023 adalah 442. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020, sehingga mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat termasuk juga kesejahteraan sosial masyarakatnya.



Dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Mojokerto menghadapi beberapa permasalahan seperti pendataan yang belum valid, pendataan yang tidak valid adalah masalah serius dalam distribusi bantuan kepada penduduk miskin. Dalam situasi seperti ini, bantuan yang diberikan mungkin tidak mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya, atau malah jatuh ke tangan individu atau kelompok yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, sehingga menyebabkan bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin kurang tepat sasaran. Dibutuhkan juga pendampingan dan monitoring sehingga tidak hanya bantuan materi saja yang diterima oleh masyarakat akan tetapi bantuan yang dapat berdampak secara langsung terhadap pengentasan kemiskinan jangka panjang. Meskipun jumlah pembinaan terhadap masyarakat eks penyakit sosial di Kota Mojokerto menunjukkan tren yang meningkat, namun jumlah masyarakat penyandang masalah sosial khususnya fakir miskin memiliki capaian yang tinggi setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan upaya untuk menyeimbangkan hal tersebut.

Tantangan kesejahteraan sosial masyarakat di masa depan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Kesenjangan ekonomi yang semakin memburuk dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah orang miskin dan sulitnya akses ke sumber daya ekonomi yang cukup. Masyarakat juga mungkin akan menghadapi beban tambahan terkait kesehatan mental akibat stres, isolasi sosial, dan ketidakpastian yang berhubungan dengan perubahan cepat dalam kehidupan modern. Selain itu, perubahan iklim dapat memicu bencana alam yang lebih sering dan parah, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi serta menimbulkan tantangan dalam hal pemulihan pasca-bencana. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah serius di banyak masyarakat. Masyarakat di masa depan perlu terus bekerja untuk mencapai kesetaraan gender. Pemerintah Kota Mojokerto sudah memiliki fasilitas umum yang ramah disabilitas, ramah anak dan ramah gender dan sampai saat ini masih terus dioptimalkan penggunaannya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, masyarakat di masa depan perlu berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.



Kinerja urusan sosial lainnya direpresentasikan oleh capaian pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana berikut:

Capaian SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2020-2023

	Rehabilitasi sosial dasar					
1	penyandang disabilitas telantar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	%	100%	100%	98,67%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	%	100%	100%	98,67%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis telantar di luar panti	%	100%	100%	98,67%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	%	100%	100%	100%	98,59%

Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2024


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di Kota Mojokerto menunjukkan performa yang konsisten dan positif dalam beberapa tahun terakhir. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti berhasil dipertahankan pada tingkat 100% dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan komitmen yang solid dari pemerintah daerah dalam memastikan layanan ini berjalan dengan baik. Pada aspek rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti, capaian tetap pada 100% di tahun 2020 dan 2021, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 98,67% di tahun 2022, sebelum kembali meningkat ke 100% di tahun 2023. Untuk perlindungan dan jaminan sosial saat tanggap dan pasca bencana, capaian tetap konsisten pada 100% dari tahun 2020 hingga 2022, dengan sedikit penurunan menjadi 98,59% di tahun 2023. Meskipun ada penurunan kecil dalam beberapa indikator di tahun-tahun terakhir, secara keseluruhan tren capaian SPM ini menunjukkan kinerja yang positif dengan respons cepat untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya. Upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa layanan sosial tetap optimal di semua indikator.



2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan aspek-aspek terkait tenaga kerja di wilayahnya. Sebagai urusan wajib, tugas pemerintah daerah dalam hal urusan tenaga kerja akan mencakup pengaturan kebijakan ketenagakerjaan, pemantauan dan penegakan peraturan ketenagakerjaan, pengelolaan perizinan kerja, pengawasan kondisi kerja, dan hal-hal lain yang terkait dengan pekerjaan dan tenaga kerja di wilayahnya. Urusan ketenagakerjaan di Kota Mojokerto menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Berikut merupakan capaian dari indikator urusan ketenagakerjaan di Kota Mojokerto:



Gambar 2. 29 Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto Tahun 2005-2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2024

TPT dan TPAK Kota Mojokerto memiliki capaian yang fluktuatif sepanjang tahun 2005-2023. Untuk capaian TPT dan TPAK di tahun 2016 seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur tidak ada ketersediaan datanya, sehingga capaian pada tahun tersebut 0. Jika dilihat dari capaian tahun terakhir yaitu 2023 TPT Kota Mojokerto cenderung



menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2020-2023, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 nilai TPT tahun 2023 cenderung meningkat. Begitu pula dengan TPAK Kota Mojokerto pada tahun 2023 yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya baik sebelum maupun setelah pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kota Mojokerto tahun 2023 banyak tersedia lapangan kerja yang cocok untuk angkatan kerja aktif yang sedang mencari pekerjaan.

Adapun faktor yang menjadi penghambat urusan ketenagakerjaan di Kota Mojokerto yaitu adanya resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai yang dirumahkan, tidak ada aktivitas dan mobilitas manusia sehingga roda ekonomi macet. Hal ini terlihat dari angka TPT yang meningkat pada tahun 2020-2021, dimana angka pengangguran meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Faktor lain yang turut berkontribusi dalam peningkatan TPT yaitu ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan pasar tenaga kerja yang berubah. Sehingga untuk mengatasi kondisi permasalahan tersebut pemerintah daerah Kota Mojokerto memberikan program keterampilan yang efektif untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, sehingga para pencari kerja lebih mudah untuk menemukan pekerjaan yang sesuai.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan ketenagakerjaan Kota Mojokerto semakin membaik. Tantangan untuk pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam urusan ketenagakerjaan yaitu terkait pengangguran terdidik, kesejahteraan pekerja, migrasi pekerja dan kesenjangan kesejahteraan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah dua aspek yang sangat penting dalam membangun Masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan masa depan. Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran, hak dan kesejahteraan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara perlindungan anak adalah memastikan kesejahteraan, hak-hak dan keselamatan anak-anak. Urusan pemberdayaan Perempuan dan



perlindungan anak di Kota Mojokerto menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 101 Tahun 2020 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto. Adapun data terkait kekerasan pada anak, KDRT dan perkawinan anak sebagai berikut:

NO	JENIS KASUS	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENELANTARAN	1	3	1	2	4
2	KDRT	9	6	1	8	7
3	ABORSI	0	0	1	0	0
4	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	7	2	2	0	2
5	KEKERASAN FISIK/ PSIKIS	5	6	5	6	10
6	PELECEHAN SEKSUAL	6	3	8	4	7
7	TRAFFICKING/ TPPO	1	0	3	2	0
8	HAK SIPIL/ IDENTITAS ANAK	3	2	1	0	1
9	NARKOBA	2	2	0	0	0
10	PEREBUTAN HAK ASUH ANAK	1	3	2	3	0
11	PENCURIAN	0	1	0	0	0
12	PERKAWINAN ANAK	10	16	38	28	13
	JUMLAH	45	43	62	53	44

Sedangkan indikator kinerja yang dapat merepresentasikan urusan ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 30 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2024


Grafik diatas menunjukkan bahwa indicator urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak memiliki capaian yang terus meningkat. Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah yang terus meningkat yakni pada tahun 2017- 2023 mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan menciptakan



kesempatan yang lebih adil bagi Perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Kota Mojokerto. Sementara persentase capaian skor indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terus meningkat pada setiap tahunnya yakni dalam kurun waktu 2015- 2023 menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan anak-anak yang mencakup berbagai aspek seperti Pendidikan, Kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak di Kota Mojokerto.

C. Pangan

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi Indikator Kinerja Pemerintah untuk menilai kualitas konsumsi masyarakat di Kota Mojokerto. Skor PPH ini juga menjadi dasar perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di wilayah Kota Mojokerto. Untuk meningkatkan skor PPH, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam implementasinya.



Gambar 2. 31 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2024




Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2023 dari angka LKJIP tahun 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan di Kota Mojokerto sudah baik. tetapi masih ada permasalahan utama yaitu Pemerintah Kota Mojokerto belum melakukan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan belum adanya perda terkait cadangan pangan. Saat ini perda CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) masih dalam proses. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto tidak memiliki infrastruktur pergudangan dikarenakan petani menjual gabah secara langsung kepada tengkulak. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Mojokerto maka pemerintah Kota Mojokerto perlu berkomitmen untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Perlunya penerapan strategi yang komprehensif yang mencakup pemanfaatan teknologi pertanian modern, penguatan Kerjasama multi-stakeholder, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

D. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup menjadi satu urusan yang sangat mempengaruhi dan dipengaruhi pembangunan di daerah. Lingkungan hidup sangat mempengaruhi pembangunan karena kondisi lingkungan hidup saat ini perlu diperhatikan dengan landasan dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan lingkungan hidup dipengaruhi oleh pembangunan karena menerima dampak dari pembangunan. Untuk melihat kondisi lingkungan hidup tersebut, baik lingkungan hidup sebagai variabel yang mempengaruhi maupun dipengaruhi digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut ini capaian IKLH Kota Mojokerto sejak tahun 2019.





Gambar 2. 32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2024

Grafik tersebut menunjukkan kualitas lingkungan hidup di Kota Mojokerto yang semakin menurun setelah sebelumnya semakin baik sejak tahun 2020. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang penting dalam mengukur tingkat kualitas lingkungan di Kota Mojokerto. IKLH mencerminkan bagaimana kota mengelola aspek-aspek lingkungan yang berpengaruh pada kualitas hidup penduduknya. Data menunjukkan bahwa IKLH Kota Mojokerto terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, IKLH Kota Mojokerto mencapai 65,24 namun menurun menjadi 57,72 pada tahun 2020. Berkat upaya berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan dan perbaikan berbagai aspek lingkungan, indeks ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 namun Kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 58,98.

Padatnya pemukiman di Kota Mojokerto telah menjadi salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan luasan tutupan lahan hijau dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Masalah ini timbul dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk ke kota, permintaan akan perumahan dan fasilitas kota terus meningkat. Akibatnya, lahan yang semula merupakan ruang terbuka hijau atau pertanian mulai berkurang, menyebabkan tekanan pada lingkungan kota.

Penyusutan ruang terbuka hijau merupakan dampak yang sangat terasa. Ruang terbuka hijau bukan hanya penting bagi keindahan kota, tetapi juga untuk menjaga ekosistem perkotaan yang seimbang. Selain




itu, lahan terbuka hijau memberikan tempat bagi penduduk untuk beraktivitas di alam terbuka, yang berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kebijakan penataan ruang yang bijaksana yang mengatur pertumbuhan pemukiman agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan menjaga lahan terbuka hijau. Pemanfaatan lahan yang lebih efisien melalui pembangunan vertikal, revitalisasi kawasan perkotaan yang sudah ada, dan investasi dalam transportasi publik yang efisien dapat membantu mengurangi tekanan pada lahan. Selain itu, edukasi dan kesadaran lingkungan yang lebih baik di kalangan masyarakat juga penting untuk mendapatkan dukungan dalam usaha pelestarian lingkungan ini.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah padatnya pemukiman dan menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Mojokerto. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen jangka panjang, kota ini dapat mencapai lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan sehat untuk generasi mendatang.

Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kota Mojokerto adalah pengelolaan sampah. Grafik berikut ini menunjukkan persentase sampah yang tertangani sejak tahun 2018 meningkat setiap tahunnya. Kinerja terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya mampu menangani 90,06% sampah.



Gambar 2. 33 Persentase Sampah yang Dikelola

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2024

Penanganan masalah sampah merupakan sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa faktor yang menghambat upaya



penanganan sampah melibatkan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan dampak yang dapat terjadi jika sampah tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu menjadi salah satu prioritas dalam mengatasi masalah ini.

Namun, terdapat faktor-faktor yang mendukung upaya penanganan sampah di Kota Mojokerto. Salah satunya adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengelola sampah dengan efisien. Dalam rangka mengawasi operasi pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Dinas Lingkungan Hidup bekerja keras dan didukung oleh pengelola sampah yang berdedikasi. Mereka menjalankan tugas mereka secara rutin, menyusun jadwal pengangkutan sampah dengan disiplin, dan memiliki rute yang terorganisir dengan baik.

Selain itu, tim petugas pengelola sampah yang solid dan terampil berperan penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Selalu ada upaya untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media elektronik dan cetak.

Namun, dalam menghadapi masa depan, Kota Mojokerto dihadapkan pada tantangan besar. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dapat berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berarti peningkatan dalam volume sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu ada penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, sektor bisnis, dan komunitas masyarakat, untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dengan upaya bersama, Kota Mojokerto dapat mengatasi tantangan ini dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik untuk generasi mendatang.


E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik terus diperbarui guna memudahkan masyarakat. Administrasi Kependudukan (adminduk) memiliki peran strategis dalam



aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan bebas dari pungutan biaya apapun (gratis). Adminduk memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak-hak lainnya.

Adminduk pun memberikan pengakuan hukum atas identitas individu. Dokumen kependudukan sah dan resmi, seperti KTP, akta kelahiran, dan akta perkawinan, menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif, seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan hak-hak lainnya



Gambar 2. 34 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2024

Hasil dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami kecenderungan peningkatan mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2023. Tahun 2023 rasio penduduk ber-KTP satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 96,38. Masalah yang dihadapi yaitu masih minim personil sehingga merangkap jabatan dan perbedaan Gap data kependudukan dengan instansi eksternal (BPS, Dinsos, dan Dinkes). Adapun data cakupan KK, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sebagai berikut:

NO	JENIS	2019			2020			2021			2022			2023		
		WAJIB	CETAK	%	WAJIB	CETAK	%	WAJIB	CETAK	%	WAJIB	CETAK	%	WAJIB	CETAK	%
1	KARTU KELUARGA	44.870	46.122	102,79	45.628	45.628	100,00	46.397	46.397	100,00	47.055	47.055	100,00	47.697	47.697	100,00
2	AKTA KELAHIRAN	139.423	88.898	63,76	140.075	91.938	65,63	140.544	95.205	67,74	140.730	96.907	68,86	141.709	99.563	70,26
3	KARTU IDENTITAS ANAK	37.912	23.605	62,26	37.489	27.047	72,15	37.272	28.580	76,68	34.705	27.296	78,65	36.684	29.827	81,31



F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagian dari kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Mojokerto menjadi tugas dan tanggungjawab dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun yang menjadi indicator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total), Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR), dan persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Terkait dengan data ketiga indicator tersebut tidak dapat disimpulkan kenaikan dan penurunannya karena berkaitan dengan ketersediaan data.

G. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan urusan perhubungan berperan penting untuk mendukung perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Urusan perhubungan mencakup penyediaan transportasi umum, pengelolaan jalan, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, serta regulasi dan pengawasan terhadap transportasi pribadi dan komersial. Urusan perhubungan berperan penting dalam memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang diperlukan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Di Kota Mojokerto urusan perhubungan merupakan tanggungjawab dan kewenangan dari Dinas Perhubungan. Adapun capaian kinerja urusan perhubungan Kota Mojokerto dapat dilihat melalui grafik berikut:





Gambar 2. 35 Indikator Urusan Perhubungan Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2024

Grafik diatas menunjukkan data indikator kinerja urusan perhubungan yaitu penumpang angkutan umum yang dilayani (bus kecil dan MPU) dan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Mojokerto selama tahun 2010-2023. Secara umum capaian kedua indikator urusan perhubungan diatas memiliki capaian yang fluktuatif. Adapun terkait capaian pada tahun 2013-2018 untuk indikator jumlah uji KIR angkutan umum dan tahun 2010-2018 untuk indikator penumpang angkutan umum yang dilayani terkendala dengan ketersediaan data. Jika dilihat berdasarkan data pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah uji KIR angkutan umum dan penurunan penumpang angkutan umum yang dilayani (%). Salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi covid-19 yang tekah memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk transportasi umum sehingga beberapa wilayah mengambil kebijakan untuk mengurangi atau menghentikan uji KIR sebagai langkah untuk mengurangi interaksi sosial dan penyebaran virus. Rendahnya kesadaran para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian KIR dan kurang tegasnya penindakan para pelanggar serta masih adanya beberapa kendaraan tidak layak yang masih beroperasi turut andil penurunan capaian kedua indikator urusan perhubungan.

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan kedua indikator ini yaitu berkurangnya kendaraan angkutan umum karena berbagai alasan seperti pembaruan armada atau perusahaan angkutan umum yang mengalami kesulitan finansial. Adanya perubahan gaya hidup individu, termasuk peningkatan bekerja dari rumah (WFH) dan belanja online turut mengurangi kebutuhan akan transportasi umum untuk beberapa



orang. Kepemilikan kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor juga membuat orang lebih cenderung menghindari transportasi umum, terutama jika merasa lebih aman dalam kontrol pribadi terhadap perjalanan. Kualitas layanan angkutan umum termasuk keandalan, kenyamanan, kebersihan, dan aksesibilitas juga dapat memengaruhi minat penumpang, layanan yang buruk atau tidak memadai dapat menyebabkan penurunan penumpang. Disisi lain, perkembangan teknologi seperti layanan ridesharing (seperti Uber dan Lyft) dan solusi transportasi pribadi lainnya telah memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan lebih nyaman bagi beberapa penumpang.

Tantangan atau isu urusan perhubungan di Kota Mojokerto untuk beberapa tahun mendatang yaitu terkait kepadatan lalu lintas karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang lebih serius. Pemerintah Kota Mojokerto juga perlu membuat kebijakan di daerah terkait angkutan online dan penindakan tegas terhadap para pelanggar yang tidak melakukan uji KIR, serta perlu adanya fasilitas bengkel untuk perbaikan kendaraan yang tidak lolos uji KIR. Meningkatkan kualitas transportasi umum seperti jaringan bus dan kereta api bisa menjadi prioritas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memecahkan masalah kemacetan. Pemerintah juga perlu mendorong upaya untuk mengembangkan transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan listrik atau peningkatan infrastruktur sepeda dan pejalan kaki.

H. Komunikasi dan Informatika


Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah yaitu di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik.



Begitu pula di Kota Mojokerto, terdapat beberapa capaian indicator urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Berikut merupakan capaian Indeks SPBE di Kota Mojokerto:



Gambar 2. 36 Indeks SPBE Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2024


Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa capaian indeks SPBE rata-rata memiliki capaian tren positif yakni meningkat pada kurun waktu 2019- 2023. Puncaknya pada tahun 2023 capaian mencapai



angka 4,26 hal tersebut membuktikan bahwa hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna atau Masyarakat sudah berjalan dengan baik.

2. Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda

Manfaat internet adalah sebagai sarana terbesar yang menghubungkan banyak sektor dalam sebuah konektivitas. Kemunculan dan kemajuan internet hari ini menghubungkan berbagai macam hal di setiap belahan dunia, entah itu bisnis, pengetahuan, edukasi, akses informasi, dan yang pastinya adalah hiburan. Kemunculan internet memang mendatangkan banyak manfaat dan juga berdampak positif bagi kelangsungan hidup para penggunanya. Hotspot sangat diminati oleh masyarakat sekarang untuk dapat menggunakan jaringan internet secara bersama – sama atau berkelompok. Hotspot ialah sebuah istilah yang dapat digunakan bagi sebuah area dimana orang tersebut atau user dapat mengakses jaringan internet tersebut. Hotspot yang diberikan oleh pemerintah daerah biasanya berbentuk wifi yang terpasang di kelurahan. Berikut merupakan data mengenai jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda yaitu:



Gambar 2. 37 Indeks Titik Hotspot yang Difasilitasi Pemda

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2024


Gambaran diatas menunjukkan bahwa indeks komunikasi dan informatika Kota Mojokerto memiliki realisasi capaian positif. Dengan asumsi bahwa sudah banyak titik hotspot yang telah disediakan oleh



Pemerintah Kota Mojokerto demi menunjang kebutuhan internet masyarakat. Pada tahun 2023 terdapat 280 titik hotspot yang telah tersedia, hal tersebut meningkat 60 titik dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal memenuhi kebutuhan digitas masyarakatnya telah baik.

I. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro di Kota Mojokerto memiliki peran yang krusial dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Koperasi, sebagai entitas kolektif yang dimiliki oleh anggota, adalah alat yang efektif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Melalui koperasi, individu dapat bergabung untuk memanfaatkan sumber daya bersama, mengakses pendanaan, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Ini bukan hanya mendukung kesejahteraan anggotanya tetapi juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan.



Gambar 2. 38 Indikator Urusan Koperasi Kota Mojokerto


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2023



Gambaran diatas menunjukkan bahwa dalam 9 tahun terakhir secara kuantitas jumlah koperasi di Kota Mojokerto tidak terlalu tumbuh secara signifikan. Tahun 2014 jumlah koperasi mencapai 327 meningkat hingga tahun 2022 mencapai 332 atau tumbuh 5 koperasi. Stagnansi peningkatan koperasi juga demikian dengan jumlah koperasi aktif yang mana hanya pada angka 115 koperasi pada tahun 2022 atau sekitar 34.64%. Angka tersebut bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya memang meningkat khususnya bila dibandingkan pada tahun 2015 dimana realisasi koperasi aktif pada angka 97. Namun capaian tersebut dirasa terlalu minim, dimana lebih dari setengah dari total koperasi tidak aktif. Dorongan dan perbiakan kinerja koperasi tentunya akan membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selain itu tingkat Kesehatan koperasi khususnya ialah koperasi simpan pinjam sangat minim dimana hingga tahun 2022 hanya mencapai 17 koperasi yang dinyatakan sehat.

Di sisi lain, usaha mikro, meskipun mungkin terlihat rentan, memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Mojokerto. Usaha mikro sering menjadi tulang punggung perekonomian lokal, karena mereka mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan. Dalam lingkungan di mana lapangan kerja sering kali terbatas, usaha mikro memberikan peluang pekerjaan kepada banyak orang, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, koperasi dan usaha mikro secara bersama-sama membentuk mata rantai penting dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat di Kota Mojokerto.





Gambar 2. 39 Indikator Urusan Usaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2023


Gambaran diatas menunjukkan profiling usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Mojokerto didominasi oleh usaha mikro yang mana pada tahun 2022 mencapai 29.340. Angka tersebut cukup progresif bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 3.325 atau meningkat lebih dari 8 kali lipat. Pelonjakan data yang cukup signifikan tersebut perlu digaris bawahi dan menjadi perhatian khususnya terkait pendataan usaha mikro. Begitu juga usaha kecil yang mengalami peningkatan yang cukup pesat pada 2 tahun terakhir dengan peningkatan lebih dari 3 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun awal 2018 yang mencapai 174. Sedangkan profiling usaha menengah justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni turun dari 212 pada tahun 2019 menjadi 48 pada tahun 2022.

J. Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal merupakan urusan wajib yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada periode tahun 2022. Dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, pemerintah Kota Mojokerto melalui DPMPSTPTK berupaya secara berkesinambungan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan dan minat investasi di Kota Mojokerto. Adapun kinerja dalam penyelenggaraan urusan Penanaman modal dapat diukur



melalui indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN dan Pertumbuhan Nilai Investasi. Berikut capaian indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN di Kota Mojokerto pada periode tahun 2016-2023:



Gambar 2. 40 Indikator Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Juta)


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan grafik diatas, Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN memiliki capaian yang sangat fluktuatif, dengan rentang capaian terendah di tahun 2020 dengan nilai 9,1 Milyar dan tertinggi di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan nilai 1,6 Triliyun. Grafik menunjukkan peningkatan yang konsisten terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sedangkan di di tahun 2019 angka tersebut meningkat pesat dari 286 Milyar hingga 1,6 Triliyun akan tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 9,1 Milyar. Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi dikarenakan oleh adanya pandemic covid-19. Setelah kondisi telah kondusif maka di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan namun di tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga 50%. Tren kembali positif pada tahun 2023 meningkat lebih dari 100% dari angka 153rb pada tahun 2022 menjadi 425 ribu pada tahun 2023.

Permasalahan urusan penanaman modal di Kota Mojokerto cukup kompleks dimana dengan luasan wilayah yang cukup terbatas maka perlu upaya yang cukup besar dengan tidak bergantung pada lahan yang terbatas akan tetapi dengan mengoptimalkan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki di Kota Mojokerto. Potensi yang dimiliki perlu dikaji sehingga dengan potensi yang terbatas dapat dioptimalkan sebaik mungkin tentunya dengan memetakan sektor industri yang memiliki



peluang terbesar serta mengupayakan berbagai strategi dalam mempromosikan investasi baik pada lingkup provinsi, nasional maupun internasional. Urusan penanaman modal juga terkait dengan kualitas pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan dimana kemudahan perizinan menjadi aspek penting dalam mempermudah serta meningkatkan daya tarik investor, berikut capaian indikator penerbitan perizinan penanaman modal di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023:



Gambar 2. 41 Indikator Penerbitan Perizinan Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2024

Grafis diatas menunjukkan capaian penerbitan perizinan penanaman modal sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan trend data yang cukup fluktuatif dari rentang capaian terendah ditahun 2016 sebanyak 1.144 izin dan tertinggi di tahun 2017 sebanyak 1.796. di tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari capaian tahun 2021 sebanyak 1.263 meningkat hingga 70% mencapai angka 10.131 izin pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 capaian menurun pada angka 4.156 izin. Adapun peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh sistem perizinan OSS yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan telah diadopsi dan di sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Kota Mojokerto.

K. Kepemudaan dan Olahraga

Pentingnya urusan kepemudaan dan olahraga dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Mojokerto sangatlah



nyata. Generasi muda memainkan peran yang krusial dalam proses pembangunan. Mereka adalah individu yang memiliki peran penting dalam meneruskan tongkat estafet pembangunan di wilayah ini ketika mereka menjadi lebih dewasa. Di sisi lain, para pemuda juga berfungsi sebagai panutan bagi generasi berikutnya yang akan tumbuh menjadi pemuda dan menjadi penerus dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, peran penting pembinaan tidak dapat diabaikan dalam konteks pengembangan kepemudaan dan bidang olahraga. Berikut ini beberapa data terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 8 Data Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Mojokerto

Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Atlet yang Dibina
Pada tahun 2023, terdapat 53 klub olahraga.	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2015, terdapat 3 gedung olahraga.• Pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah gedung olahraga meningkat menjadi 4.	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2020, terdapat 45 organisasi pemuda.• Pada tahun 2021, jumlah organisasi pemuda turun menjadi 17.• Pada tahun 2022, jumlah organisasi pemuda naik menjadi 26.• Pada tahun 2023, jumlah organisasi pemuda naik menjadi 31	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2021, terdapat 500 atlet yang dibina.• Pada tahun 2022, jumlah atlet yang dibina meningkat menjadi 526.

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2024



Dari data tersebut, dapat diketahui beberapa perubahan seiring berjalannya waktu dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Mojokerto. Ada peningkatan dalam jumlah klub olahraga dan gedung olahraga antara tahun 2015 dan 2022, yang bisa mencerminkan perkembangan dalam sektor olahraga. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah organisasi pemuda mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2022, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sebelum kembali naik pada tahun 2022. Selain itu, jumlah atlet yang dibina di Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, yang bisa menunjukkan upaya yang lebih besar dalam pembinaan atlet.

Dengan data dan juga kondisi saat ini, terdapat beberapa peluang dan tantangan bagi pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Mojokerto. Peluang yang pertama terkait dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebugaran. Pada tahun 2022, jumlah atlet yang dibina di Kota Mojokerto meningkat dari 500 menjadi 526. Ini bisa mencerminkan dampak dari peningkatan kesadaran akan pentingnya olahraga dan kesehatan di masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak pemuda mungkin tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, terutama ketika mereka menyadari manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari berolahraga. Oleh karena itu, ini adalah peluang untuk terus mendorong pertumbuhan dan partisipasi dalam olahraga di Kota Mojokerto. Peluang yang kedua terkait dengan kerja sama dengan pihak swasta. Peningkatan jumlah klub olahraga dan gedung olahraga juga menunjukkan peluang untuk menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta sebagai sponsor atau investor, Kota Mojokerto dapat mengembangkan infrastruktur olahraga yang lebih baik dan menyelenggarakan program-program yang lebih menarik. Ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pemuda dan meningkatkan kualitas program olahraga yang tersedia.

Adapun tantangan kedepannya seperti adanya potensi pertumbuhan dalam partisipasi pemuda dalam olahraga, perubahan dalam demografi pemuda juga menjadi tantangan. Pemuda dari berbagai kelompok usia dan budaya mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan beragam dalam merancang program olahraga dan kepemudaan yang



dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok pemuda. Tantangan lainnya adalah pesatnya perkembangan teknologi dan hiburan digital. Ada potensi bahwa pemuda lebih tertarik pada perangkat elektronik dan aktivitas digital daripada berpartisipasi dalam kegiatan olahraga fisik. Untuk mengatasi hal ini, Kota Mojokerto perlu mengembangkan strategi kreatif dan menarik yang memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan olahraga dan program kepemudaan. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan. Meskipun ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, pengelolaan sumber daya dengan bijak akan menjadi kunci. Kota Mojokerto harus mencari cara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, termasuk memastikan bahwa program-program yang ada dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.


Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan tersebut, Kota Mojokerto dapat merancang rencana strategis yang lebih efektif untuk mengembangkan urusan kepemudaan dan olahraga. Ini dapat mencakup inisiatif seperti meningkatkan kampanye promosi kesehatan dan kebugaran, menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta, mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi partisipasi pemuda, dan mengelola sumber daya secara bijak.

Selain itu, melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait urusan kepemudaan dan olahraga dapat membantu memastikan bahwa program-program yang ada benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan peluang dan tantangan ini, Kota Mojokerto dapat terus memajukan urusan kepemudaan dan olahraga untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi pemuda.

L. Statistik

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan ketersediaan data statistik sektoral di Kota Mojokerto sudah terpenuhi 100% mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.






Gambar 2. 42 Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2024

M. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian bertujuan untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan orisinalitas informasi pemerintah di era teknologi informasi saat ini. Fungsi utama dalam lingkup daerah mencakup pengelolaan persandian untuk memastikan keamanan informasi pemerintah, pengelolaan sumber daya persandian, pelaksanaan operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Penyelenggara urusan persandian di Kota Mojokerto adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Berikut merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan urusan persandian oleh Diskominfo Kota Mojokerto:



Gambar 2. 43 Capaian Indikator Urusan Persandian

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2024




Persentase pengamanana informasi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah Kota Mojokerto secara konsisten di tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang positif dengan capaian maksimal 100%. Hal ini juga selaras dengan capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian yang disediakan oleh Diskominfo Kota Mojokerto yang konsisten sebesar 100%. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam konteks keamanan data, kerahasiaan dan integritas data serta komuniaski pemerintah. Terkait persentase sistem elektronik yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) meningkat signifikan dari 7.41% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022-2023 menjadi 84.89%. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll. Diterapkannya SMKI pada suatu sistem elektronik menunjukkan bahwa sistem tersebut telah mengadopsi teknologi keamanan yang dibutuhkan untuk melindungi komunikasi dan transaksi elektroniknya, serta untuk mematuhi standar keamanan yang berlaku di Indonesia. Tantangan ke depan adalah pengoptimalan penerapan SMKI di semua lini sistem elektronik yang dimiliki perangkat daerah Kota Mojokerto, selaras dengan kebutuhan akan perwujudan *Smart City* sehingga tata kelola informasi menjadi lebih terintegrasi.

N. Kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan identitas dan jati diri suatu masyarakat. Pembangunan kebudayaan memungkinkan masyarakat untuk memelihara dan memperkuat identitas budaya daerah, yang merupakan bagian penting dari warisan daerah. Pembangunan kebudayaan membantu memelihara dan melestarikan warisan budaya suatu bangsa, termasuk seni, tradisi, bahasa, dan pengetahuan yang telah ada selama berabad-abad. Urusan pembangunan kebudayaan di Kota Mojokerto diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Adapun capaian kinerja pada urusan kebudayaan ini dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:





Gambar 2. 44 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2024

Indikator pertama yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja Kota Mojokerto pada urusan kebudayaan adalah berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah, dimana tercatat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tercatat meningkat drastis sejumlah 15 kegiatan. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan setiap tahunnya semenjak tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat sejumlah 8 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, lalu hingga tahun 2022 berkurang setengahnya menjadi 4 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan pesat hingga 20 benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Indikator ketiga mengenai Jumlah kelompok, sanggar, organisasi seni, menunjukkan tren yang meningkat, sampai dengan pada tahun 2023 tercatat sejumlah 56 kelompok, sanggar, organisasi seni yang terdaftar.


Pembangunan kebudayaan, bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang mendorong pertumbuhan positif dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemeliharaan, inovasi, dan pengembangan kebudayaan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan mempromosikan keragaman serta inklusi sosial. Pembangunan kebudayaan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, adapun tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan di Kota Mojokerto adalah terkait pengaruh globalisasi



dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal dapat terancam oleh budaya dominan atau budaya luar yang lebih kuat. Hal ini dapat mengancam keragaman budaya di tingkat daerah. Selain itu perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial dapat mengubah cara orang berinteraksi dengan budaya mereka sendiri dan budaya dari luar daerah. Teknologi juga dapat mempengaruhi cara budaya lokal disebarkan dan dipromosikan. Dalam menghadapi tantangan ini dibutuhkan peran generasi muda yang sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Generasi muda adalah pewaris langsung dari warisan budaya suatu masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mewariskan tradisi, bahasa, seni, dan praktik budaya kepada generasi selanjutnya.

O. Perpustakaan

Penyediaan layanan perpustakaan adalah tanggung jawab dasar pemerintah untuk masyarakat. Perpustakaan berperan dalam mendukung pendidikan, pengetahuan, dan akses informasi yang berkontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat. Penyediaan layanan perpustakaan merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan akses pengetahuan dan literasi kepada masyarakat. Di Kota Mojokerto urusan perpustakaan merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun data terkait capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2. 45 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2024



Capaian ketiga indikator urusan perpustakaan secara umum mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Indikator jumlah perpustakaan mengalami penurunan dari 2019-2023 namun kembali meningkat di tahun 2023, sedangkan indikator jumlah koleksi (buah) mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Sementara indikator jumlah pengunjung perpustakaan (orang) mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Adapun indikator lain urusan perpustakaan yaitu:



Gambar 2. 46 Capaian TGM dan IPLM Tahun 2023 Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2024

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kota Mojokerto pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan capaian yaitu dari 66,1 menjadi 73,1. Namun hal yang sebaliknya terjadi pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Mojokerto tahun 2022-2023 yang mengalami penurunan capaian yaitu dari 85,44 menjadi 80,03. Peningkatan dan penurunan capaian TGM dan IPLM Kota Mojokerto tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Adapun tantangan urusan perpustakaan di Kota Mojokerto kedepan yaitu penerapan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis digital masih sangat terbatas. Selain itu, ruang layanan perpustakaan daerah masih belum dilengkapi fasilitas ruang audio visual, ruang koleksi referensi dan deposit, fasilitas yang ramah lanjut usia dan difabel serta ruang laktasi. Sarana publikasi yang masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Mojokerto juga masih kurang. Formasi pejabat fungsional pustakawan masih terbatas pada perpustakaan daerah,



masih belum menyeluruh pada perpustakaan sekolah serta koleksi naskah kuno yang ada di masyarakat belum teridentifikasi dengan baik.


P. Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk serta media, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat maupun perseorangan, dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip sering dibutuhkan dan dipakai dalam bidang manajemen serta administrasi. Arsip sangatlah penting karena mencakup dokumen atau catatan sejarah. Untuk arsip atau catatan sejarah penting yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, biasanya disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan begitu pula di Kota Mojokerto. Namun, tidak dipungkiri jika setiap instansi atau organisasi juga memiliki serta menyimpan arsipnya. Berikut merupakan capaian indicator di bidang urusan kearsipan:

1. Jumlah arsip elektronik yang dikelola

Pengelolaan arsip secara konvensional memiliki banyak kelemahan. Memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen, pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama, distribusi dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif. Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa, pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media antara lain media elektronik.





Gambar 2. 47 Indikator Jumlah Arsip Elektronik yang Dikelola


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2024

Sistem kearsipan elektronik memiliki kelebihan utama yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen arsip. Hal tersebut yang membuat instansi- instansi gencar untuk menerapkan system kearsipan secara elektronik. Berdasarkan data diatas, maka capaian pada jumlah arsip elektronik yang dikelola mengalami tren capaian yang meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya mudah dioperasikan, tampilan yang menarik dengan kelebihanannya dalam visualisasi, mudahnya karena adanya fasilitas pencarian dokumen sehingga tidak perlu rpot membuka- buka dokumen aslinya. Selain itu system kearsipan elektronik menjamin keamanan data akan lebih terjamin dengan adanya level keamanan bertingkat yang menggunakan ID Pengguna dan password.

2. Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

Mengelola arsip perlu memerhatikan pedoman dan standar pengelolaan arsip. Pedoman terbaru keluaran ICA yaitu Record in Context dapat menjadi rujukan bagi arsiparis dalam pengelolaan record. Kenyataanya terkait metode kearsipan selalu berurusan dengan the principle of original order dan the principle of provenance, ini menjadi hal yang wajar karena keduanya menjadi dasar ilmu arsip. Pengelolaan arsip yang baik adalah pengelolaan yang mengacu pada prinsip dan standar baik nasional maupun internasional.





Gambar 2. 48 Indikator Jumlah OPD dan Desa/ Kelurahan yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 jumlah OPD beserta desa/ kelurahan yang menerapkan arsip secara baku stagnan atau tidak berubah. Belum adanya peningkatan capaian dikarenakan jumlah arsip yang dalam kurun waktu sebelumnya telah menumpuk sehingga susah untuk dilakukan pengarsipan. Selain itu, perlu adanya Pendidikan arsip atau sosialisasi mengenai pengelolaan arsip yang baku. Dibutuhkan minimal satu arsiparis dalam setiap instansi pemerintah daerah baik di desa maupun di kelurahan sehingga akan tercipta penerapan arsip yang baku.

2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kota Mojokerto merupakan kabupaten / kota dengan luas gerografis terkecil di Provinsi Jawa Timur termasuk tidak memiliki wilayah laut. Potensi perikanan di Kota Mojokerto ialah perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan skala kecil yang tersebar disekitar wilayah sungai di Kota Mojokerto. Beberapa peternakan ikan telah muncul, menghasilkan berbagai jenis ikan seperti lele dan nila. Pengembangan lebih lanjut dalam budidaya perikanan air tawar dapat menjadi peluang besar bagi penduduk setempat untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di kota ini. Dengan pengelolaan yang baik dan investasi dalam infrastruktur perikanan yang tepat, Kota



Mojokerto memiliki potensi untuk menjadi pusat perikanan yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak banyak yang dapat diulas dari kinerja penyelenggaraan urusan perikanan di Kota Mojokerto, hal tersebut dikarenakan keterbatasan data yang hanya tersaji tahun 2021-2022. Produksi perikanan di Kota Mojokerto tahun 2021 mencapai 222 Ton naik pada tahun 2022 menjadi 228 Ton. Gambaran data tersebut tentunya merupakan produksi dari sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap air tawar.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan tipologi kota dengan jumlah industri kecil dan usaha mikro yang banyak dan berkembang, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto seharusnya mengarahkan kepada *offfarmnya* dimana perkembangan industri pengolahan perikanan khususnya harus ditingkatkan. Industri pengolahan perikanan merupakan potensi kedepan yang dapat dikembangkan, tentunya tidak hanya terkait industrinya saja melainkan jika industri pengolahan berkembang, maka perikanan budidaya dan tangkap juga akan berkembang.


Untuk mengoptimalkan potensi perikanan di Kota Mojokerto, perlu dilakukan modernisasi teknologi budidaya, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan bagi petani ikan. Kerjasama dengan sektor swasta, penguatan kelembagaan, serta akses pembiayaan dan asuransi yang lebih baik juga penting untuk mendukung sektor ini. Pendekatan berkelanjutan dan diversifikasi produk, bersama dengan sistem informasi dan evaluasi yang efektif, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

B. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan jenis urusan pilihan yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan sektor pariwisata di sebuah wilayah. Sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pariwisata juga dapat mempromosikan budaya dan warisan kota/ kabupaten serta meningkatkan citra dan daya tarik wilayah tersebut bagi wisatawan. Urusan pariwisata di Kota Mojokerto menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Adapun



capaian indikator kinerja urusan pariwisata Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2. 49 Indikator Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2024

Jumlah wisatawan di Kota Mojokerto secara umum memiliki capaian yang terus meningkat selama tahun 2005-2023 baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Angka kenaikan jumlah wisatawan di Kota Mojokerto berbanding lurus dengan munculnya ide-ide untuk membuat destinasi baru dari 16 objek wisata di tahun 2017-2020 meningkat menjadi 162 pada tahun 2021 dan menjadi 32 objek wisata pada tahun 2022. Adapun penurunan objek wisata di tahun 2022 dikarenakan kurangnya SDM, promosi, pemasaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk bersaing dengan destinasi diluar kota. Capaian justru tampak progresif seiring dengan telah hilangnya pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat semakin stabil pada tahun 2023 dengan meningkat mencapai 4.695. Sementara terkait nilai PAD sektor pariwisata dapat terlihat pada grafik berikut:





Gambar 2. 50 Indikator PAD Sektor Pariwisata Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2024


PAD sektor pariwisata Kota Mojokerto selama tahun 2019-2023 mengalami capaian yang fluktuatif, dan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penurunan PAD pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19. Selain karena adanya pandemi covid-19, adanya peningkatan pengunjung pada saat event dan peningkatan PAD yang tidak bisa diukur merupakan penyebab lain adanya penurunan PAD sektor wisata. Adapun yang menjadi isu urusan pariwisata di Kota Mojokerto ke depan yaitu akan didirikan kompleks wisata 62.113 m², kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, minimnya pilihan wisata di Kota Mojokerto, bentuk daya tarik yang efektif dalam meningkatkan pariwisata adalah melalui event, kuliner dan belanja, serta keterbatasan alokasi anggaran dari 14 M menjadi 3 M.

C. Pertanian

Urusan pertanian di Kota Mojokerto, seperti di banyak wilayah di Indonesia, memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan penyediaan pangan bagi penduduk. Kota Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah pertanian yang subur di Indonesia. Pertanian di Kota Mojokerto mencakup berbagai jenis tanaman dan komoditas pertanian, termasuk padi, jagung, tebu, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura lainnya. Wilayah Kota Mojokerto memiliki potensi tanah yang subur dan iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Hal ini membuatnya cocok



untuk berbagai jenis tanaman dan komoditas pertanian. Pertanian di Kota Mojokerto juga memiliki akses ke berbagai pasar, termasuk pasar lokal, regional, dan nasional. Hal ini memberikan peluang bagi para petani untuk menjual produk pertanian mereka dan mengembangkan usaha pertanian. Berikut ini adalah produktivitas komoditas pertanian padi, jagung dan tebu di Kota Mojokerto sejak tahun 2005.



Gambar 2. 51 Produktivitas Pertanian (kw/ha)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi pada tanaman tebu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi tanah dan iklim di Kota Mojokerto lebih sesuai untuk pertumbuhan tebu karena Tanaman tebu biasanya memerlukan iklim yang hangat dan tanah yang subur. Sebagian besar petani petani di Kota Mojokerto telah mengkhususkan diri dalam budidaya tebu karena itu menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih menguntungkan daripada padi atau jagung. Hal ini dapat menjadi strategi yang bijak untuk meningkatkan pendapatan petani. Permintaan pasar lokal atau regional juga memberikan insentif yang lebih besar untuk budidaya tebu. Terlebih terdapat pabrik gula atau industri yang membutuhkan tebu di sekitar wilayah Kota Mojokerto, ini dapat menjadi faktor penentu dalam pemilihan tanaman yang dibudidayakan.

Meskipun ada potensi besar, urusan pertanian di Kota Mojokerto juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi meliputi perubahan iklim, kekurangan air, pengelolaan lahan yang tidak efisien, dan pemilihan varietas tanaman yang tepat.



Untuk mengatasi tantangan tersebut, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan di Kota Mojokerto. Ini termasuk promosi praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan pendidikan kepada petani tentang teknik-teknik modern dalam pertanian. Salah satu fokus penting adalah meningkatkan pemasaran dan nilai tambah produk pertanian. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk pertanian yang lebih efektif. Di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, beberapa petani di Kota Mojokerto juga telah beralih ke pertanian organik dan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Hal ini dapat membuka peluang pasar baru dan mendukung keberlanjutan pertanian.


Keputusan tentang tanaman yang akan dibudidayakan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi lokal, permintaan pasar, dan faktor ekonomi. Terlepas dari tanaman apa yang memiliki produktivitas tertinggi, penting bagi petani di Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lokal untuk terus mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Mojokerto perlu memperkuat hilirisasi produk pertanian, memanfaatkan teknologi terbaru, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan menjadi prioritas, guna mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan kapasitas dan daya dukung daerah. Keberlangsungan lahan pertanian dengan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai wilayah strategis untuk produksi pangan masa depan dan resapan air juga perlu diperhatikan. Mengingat pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang menyebabkan konversi lahan pertanian, langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan dan melindungi ekosistem yang mendukung produksi pertanian.

D. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan peternakan di



Kota Mojokerto menjadi tanggungjawab bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto. Indikator terkait hasil produksi peternakan dijadikan tolak ukur kinerja penyelenggaraan urusan peternakan di Kota Mojokerto.



Gambar 2. 52 Capaian Indikator Urusan Peternakan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2023

Hasil produksi peternakan merujuk pada semua produk dan komoditas yang dihasilkan dari kegiatan peternakan. Kegiatan peternakan melibatkan pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, ayam, itik, babi, dan hewan lainnya untuk tujuan produksi berbagai jenis produk. Hasil produksi peternakan sangat beragam dan memiliki peran penting dalam menyediakan makanan, bahan baku, dan berbagai produk lainnya yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas dan keberlanjutan produksi peternakan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan makanan dan sumber daya manusia secara global.

Di Kota Mojokerto, terdapat dua jenis komoditas hasil produksi peternakan yang paling menonjol yaitu daging dan telur. Produksi daging menunjukkan tren peningkatan yang positif, dari sekitar 2,23 ton di tahun 2019 menjadi 3,4 ton di tahun 2022. Meskipun demikian adanya aturan pelarangan pematangan sapi betina produktif dan adanya daging dari luar daerah masuk ke dalam Kota Mojokerto serta adanya penyakit PMK dan LSD menjadikan perkembangan produksi ini tidaklah signifikan. Sementara itu bagi produksi komoditas telur mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tidak signifikan dari 42,12 kwintal di tahun 2019 menjadi 42,90 kwintal di tahun 2022. Hal



ini diperparah dengan kondisi banyaknya lahan peternakan yang beralih fungsinya menjadi pemukiman.

E. Perdagangan


Urusan perdagangan mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan aktivitas jual-beli barang dan jasa antara individu, Perusahaan, atau negara. Urusan Perdagangan di Kota Mojokerto menjadi tugas dan tanggungjawab dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 110 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Adapun yang menjadi indicator kinerja urusan perdagangan Kota Mojokerto yaitu pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang mana capaian kinerjanya belum dapat disimpulkan karena berkaitan dengan ketersediaan data.

F. Perindustrian

Perkembangan industri di suatu kota bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup penduduk setempat. Industri menyediakan lapangan kerja bagi penduduk kota. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan perindustrian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Ini menciptakan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM), investasi, dan perkembangan sektor lainnya. Perkembangan industri dapat membawa perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses lebih baik ke pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum. Sehingga pertumbuhan sektor perindustrian memiliki peran yang sangat besar termasuk di Kota Mojokerto. Adapun capaian pada urusan perindustrian dapat dilihat melalui indikator berikut:





Gambar 2. 53 Persentase Pembinaan Perindustrian

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2023

Pembinaan perindustrian adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan, memajukan, dan meningkatkan sektor industri di suatu wilayah atau negara. Tujuan dari pembinaan perindustrian adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, keberlanjutan, dan daya saing industri-industri dalam berbagai sektor. Persentase Pembinaan Perindustrian di Kota Mojokerto menunjukkan tren yang fluktuatif selama 7 tahun terakhir, dengan capaian tertinggi di tahun 2020 mencapai 151%, dan capaian terbaru di tahun 2022 sebesar 53%, sedangkan pada tahun 2021 terdapat anomali data sehingga tidak diketahui berapa capaian pada tahun tersebut.

Tantangan utama pengembangan perindustrian terutama industry kecil ialah akses permodalan, dimana sering kali karena terkendala izin dan lain sebagainya sehingga dukungan permodalan tidak didapatkan. Selain itu peningkatan kualitas produk dan pendampingan secara berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya, mengingat khususnya industry kecil yang cukup rentan tantangan utamanya ialah berkelanjutan dan dukung pemerintah daerah, sehingga kegiatan pembinaan seperti ini harus terus gencar ditingkatkan. Pembinaan perindustrian bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah atau negara dalam pasar global, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi




ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi berbagai sektor ekonomi dan penduduk.

2.4.4 Unsur Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah memiliki fungsi yang sentral terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimana sekretariat daerah mengampu unsur pendukung dalam menunjang penyelenggaraan seluruh urusan yang melekat pada masing-masing organisasi dan perangkat daerah. Pada sekretariat daerah terdapat beberapa bagian yakni bagian administrasi umum, bagian kesejahteraan rakyat, bagian perekonomian, bagian pembangunan, bagian hukum dan perundang-undangan, bagian organisasi dan tata laksana, bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian umum. Masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi indikator yang paling representatif dalam merepresentasikan unsur pendukung yang diampu oleh sekretariat daerah adalah sebagai berikut:




Gambar 2. 54 Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang dihitung melalui survey kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator ini sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend yang secara konsisten meningkat. di tahun 2018 capaian IKM menunjukan angka 3,13 meningkat menjadi 3,24 di tahun 2019,



meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 3,36, di tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 3,38 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan tren tersebut meningkat hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 3,55 pada tahun 2022 dan 3.6 tahun 2023.




Gambar 2. 55 Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, 2024

Indikator yang selanjutnya yakni Indeks reformasi birokrasi menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana pemerintah Kota Mojokerto dapat menjalankan pemerintahan secara baik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta bersih dari adanya praktik-praktik KKN serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadiflukuasi angka IRB sejak tahun 2016 hingga tahun 2023, flukuasi tersebut memiliki kecenderungan trend meningkat dimana pada tahun 2016 capaian IBR adalah 56,43 dengan memperoleh predikat CC sedangkan sejak tahun 2019 memperoleh predikat B hingga di tahun 2022 memperoleh nilai 67,87 predikat B. Peningkatan tajam justru pada tahun 2023 tercatat nilai RB meningkat cukup pesat hamper mencapai 20 poin sehingga mencapai 87,34. Peningkatan terjadi lebih dikarenakan Pemerintah Kota Mojokerto berhasil menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak. Dimana pada tahun yang bersamaan, reformasi birokrasi yang sebelumnya dinilai hanya sebatas Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, berubah terhadap apa dampak yang telah dilakukan melalui RB Tematik dan RB General. Adapun dalam beberapa komponen penilaian RB terdapat sistem penilaian SAKIP yakni Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintahan berikut capaian nilai SAKIP di Kota Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.



Gambar 2. 56 Nilai SAKIP


Sumber : Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, 2024

Grafik diatas menunjukkan trend capaian indikator nilai SAKIP Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat, di tahun 2015 Nilai SAKIP Kota Mojokerto memiliki angka 55,4 dengan predikat CC akan tetapi di tahun berikutnya pemerintah Kota Mojokerto dapat meningkatkan predikatnya menjadi B dengan nilai 60,21 angka tersebut secara konsisten meningkat hingga di tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai nilai 68,1, dan 70,96 angka tersebut masih memiliki predikat B pada tahun 2022 dan berhasil naik predikat BB pada tahun 2023. Walaupun nilai SAKIP Kota Mojokerto akan tetapi peningkatan tersebut sudah cukup baik. Seluruh dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah dan PD belum sepenuhnya selaras disisi lain belum seluruhnya dokumen perencanaan pada setiap level organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja sehingga perlu kualitas laporan kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah perlu ditingkatkan dalam menjawab dinamika pemerintahan kedepan.



B. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD adalah bagian administratif yang mendukung tugas dan peran DPRD di tingkat daerah. Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam hal administrasi, teknis, dan logistik kepada anggota DPRD saat mereka menjalankan tugas mereka. Ini termasuk persiapan dokumen, agenda rapat, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tugas Sekretariat DPRD juga mencakup pemantauan perkembangan hukum, penyusunan rancangan peraturan daerah (perda), menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk proses legislasi, serta mendukung pengawasan anggaran dan pelaksanaan program-program daerah. Di bawah ini adalah evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.



Gambar 2. 57 Persentase Anggota DPRD yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2024

Pada tahun 2014, sekitar 80% anggota DPRD menyatakan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, menunjukkan bahwa dukungan administratif dan teknis yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Kemudian, terdapat perkembangan positif pada tahun 2022, di mana tingkat kepuasan anggota DPRD meningkat menjadi 95%. Sedangkan untuk tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni dengan realisasi sebesar 96,5%. Peningkatan ini bisa mencerminkan perbaikan yang telah diterapkan dalam pelayanan Sekretariat DPRD selama beberapa tahun terakhir. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja



keseluruhan DPRD. Anggota yang merasa puas mungkin akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas legislatif mereka dengan efisien dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produktivitas DPRD.

Tantangan yang mungkin dihadapi oleh Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya kedepannya bisa mencakup

1. **Perkembangan Teknologi:** Dalam era digital yang terus berkembang, Sekretariat DPRD perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Setwan harus memastikan bahwa sistem administrasi dan pelaporan mereka diperbarui dan relevan dengan teknologi terbaru.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan semakin meningkat. Sekretariat DPRD perlu mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam hal pengelolaan data dan pelaporan untuk memenuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi.
3. **Peningkatan Kapasitas:** Pegawai Sekretariat DPRD harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efisien. Pelatihan dan pengembangan pegawai mungkin diperlukan untuk memastikan mereka siap menghadapi tugas yang semakin kompleks.
4. **Perubahan Kebijakan:** Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau perubahan dalam tugas dan tanggung jawab DPRD dapat memengaruhi tugas Sekretariat DPRD. Setwan harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini dengan cepat dan efisien.
5. **Anggaran Terbatas:** Terkadang, terbatasnya anggaran juga menjadi tantangan. Sekretariat DPRD harus mencari cara untuk mengelola sumber daya dengan efisien dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting.
6. **Peningkatan Volume Kerja:** Dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab DPRD, volume kerja Sekretariat DPRD juga dapat meningkat. Ini mungkin mengharuskan mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka.
7. **Pelayanan kepada Masyarakat:** Selain melayani anggota DPRD, Sekretariat DPRD juga harus melayani masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik kepada informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.



8. Kepatuhan Hukum: Kepatuhan terhadap peraturan hukum dan etika sangat penting. Sekretariat DPRD perlu memastikan bahwa mereka selalu beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.


Tantangan-tantangan tersebut memerlukan manajemen yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan beradaptasi. Dalam menghadapi tantangan ini, Sekretariat DPRD harus menjalankan peran kunci dalam mendukung fungsi legislasi dan pengawasan DPRD serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik kepada anggota DPRD dan masyarakat umum.

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Dalam pelaksanaan fungsi utama masih mengalami permasalahan yaitu:

- a. Regulasi sering berubah-ubah
- b. masih terbatasnya PD dalam penyusunan perencanaan
- c. Pengumpulan data belum tertib" penetapan target terlalu rendah



Gambar 2. 58 Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2024




Jumlah program RKPD tahun berkenaan mengalami penurunan dari 201 sampai dengan 2020, artinya program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah semakin efisien. Semenjak ada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah seluruh pemerintah daerah di Indonesia nomenklatur seragam dan terkunci sehingga pada tahun 2021 dan 2023 program tetap berjumlah 137.

B. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan keuangan di Kota Mojokerto. Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja urusan keuangan adalah rasio kemandirian keuangan daerah (KKD). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan Kota Mojokerto tahun 2023 sebesar 34.17, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 27.8. Namun rasio tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 36.24. Hal itu menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota Mojokerto masih tergantung terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat. Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik dibawah ini:






Gambar 2. 59 Rasio Kemandirian Daerah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Mojokerto, 2024

Guna mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Mojokerto perlu upaya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja pengelolaan PAD diukur menggunakan indikator persentase PAD terhadap total pendapatan, dimana mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi ada di tahun 2021 sebesar 26.6% sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali hingga tahun 2023 menjadi 25.47%. Belum maksimalnya perolehan PAD disebabkan oleh belum optimalnya penagihan wajib pajak daerah serta penggunaan aplikasi perencanaan dan keuangan bagi pengelolaan keuangan daerah. Berikut merupakan gambaran tren persentase PAD terhadap total pendapatan di Kota Mojokerto dalam rentang tahun 2009-2023:





Gambar 2. 60 Capaian Indikator Urusan Keuangan

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Mojokerto, 2024

Perolehan PAD Kota Mojokerto ini dapat diukur keberhasilannya menggunakan indikator terkait persentase realisasi PAD terhadap target (APBD) yang akan mengukur sejauh mana pendapatan yang sebenarnya diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam APBD Kota Mojokerto. Berdasarkan tren yang disajikan oleh grafik di atas, perkembangan persentase realisasi PAD terhadap target (APBD) di Kota Mojokerto selama rentang tahun 2009-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Capaian tahun 2020-2023 telah mencapai target, dimana capaian lebih dari 100% meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dan terus menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 21.19%.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Kota Mojokerto ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan kepada Kota Mojokerto atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kota Mojokerto juga memperoleh penghargaan atas capaian opini WTP minimal 5x (kali) berturut – turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017-2023. Pencapaian tersebut merupakan hasil pengelolaan keuangan yang tepat waktu, tepat saji, akuntabel dan sesuai perundang – undangan. Perkembangan capaian opini atas



laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Opini BPK atas LKPD Kota Mojokerto

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK atas LKPD Kota Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Mojokerto, 2024

C. Kepegawaian

Urusan kepegawaian di Kota Mojokerto diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja pada urusan kepegawian yaitu indeks profesionalitas ASN, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Indikator Urusan Kepegawaian Kota Mojokerto

No	Indikator	2022
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Kota Mojokerto	31,56

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2023

Indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN di Kota Mojokerto tercatat sejak tahun 2022 yaitu 31,56.

Hambatan yang dihadapi oleh Urusan Kepegawaian di Kota Mojokerto adalah berkaitan dengan Pengetahuan ASN dalam memahami atau mempelajari teknologi informatika mengingat tuntutan teknologi saat ini tidak bisa dihindari, sehingga ASN dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bekerja sehingga dapat efektif dan efisien. Bila melihat beberapa tahun kedepan, terdapat tantangan



yang perlu diperhatikan untuk mencetak SDM ASN yang unggul dan kompetitif di Kota Mojokerto yaitu berkaitan adanya dinamika regulasi yang menyebabkan terjadinya sistem pengelolaan pegawai yang berubah-ubah. Selain itu juga budaya dan etos kerja yang rendah menyebabkan tidak adanya motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mempelajari hal baru sedangkan dalam era disruptive kedepan dibutuhkan SDM yang adaptif serta inovatif. *Sistem reward and punishment* juga turut mempengaruhi motivasi kerja pegawai, sehingga harus mempertimbangkan impact tidak hanya output saja. Selanjutnya hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah transformasi digital dalam lingkungan pemerintahan, sehingga harus diimbangi dengan literasi digital SDM ASN.


D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan familiar dikenal dengan Research and development (R&D). Jika diartikan secara umum R&D adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Dari informasi yang diperoleh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti. Tujuan dari penelitian pengembangan selain untuk merumuskan teori, evaluasi teori dan konsep, juga dapat bertujuan untuk merumuskan sejarah. Tidak heran jika penelitian pengembangan ini banyak digunakan dan diterapkan di ranah pendidikan dan industri.

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ialah salah satunya menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif (khususnya Penelitian dan Pengembangan pada Level 1). Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.





Gambar 2. 61 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2024

Kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan bertujuan untuk: memberikan arahan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kelitbangan di daerah dan menghasilkan kelitbangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan bagi perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan di daerah serta dapat meningkatkan hasil pemanfaatan hasil kelitbangan bagi pemerintah daerah Kota Mojokerto. Berdasarkan pada data diatas, maka hasil kelitbangan yang ada di lingkup Kota Mojokerto sudah dimanfaatkan secara keseluruhan karena capainnya telah mencapai 100% yakni pada kurun waktu 2015- 2023. Perangkat Daerah terkait yang ada di Kota Mojokerto telah menjadikan hasil kelitbangan sebagai referensi dalam perencanaan dan Pembangunan daerah.

2. Indeks Inovasi Daerah

Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, dan dijadikan acuan dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Tabel 2. 11 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kota Mojokerto

Nama Indikator	Realisasi Tahun			Target	
	2021	2022	2023	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	62,3	70,78	84,46	70,78	70,8

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2024

Secara umum capaian indeks inovasi daerah Kota Mojokerto dalam 3 tahun terakhir memiliki peningkatan capaian yang signifikan yaitu dari 62,3 di tahun 2021 menjadi 84,46 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto telah berhasil mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam pengelolaan daerah, baik dalam hal kebijakan, teknologi, atau program-program yang berdampak positif terhadap masyarakat dan pemerintahan.


2.4.6 Unsur Pengawas

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Inspektorat memegang peran kunci dalam menjalankan pengawasan internal terhadap pemerintah daerah. Tugas mereka adalah memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah berlangsung secara efisien, sesuai dengan hukum, dan berada dalam kerangka peraturan yang berlaku. Inspektorat juga aktif dalam melaksanakan audit, evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja pegawai, dan tata kelola pemerintah daerah secara menyeluruh. Melalui pengawasan internal yang cermat, inspektorat berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, serta pemborosan sumber daya publik. Dengan demikian, mereka turut serta dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan daerah demi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Berikut merupakan gambaran persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan inspektorat oleh perangkat daerah.





Gambar 2. 62 Indikator Urusan Pengawasan Kota Mojokerto

Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2024

Data diatas menunjukkan perkembangan tindak lanjut perangkat daerah terhadap temuan BPK sejak tahun 2005 hingga tahun 2023 serta rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Seperti yang kita tahu perbedaan keduanya ialah rekomendasi BPK ialah rekomendasi eksternal sedangkan rekomendasi APIP ialah rekomendasi yang berasal dari internal pemerintah Kota Mojokerto. Rekomendasi BPK bila dilihat dari tahun 2005 mengalami tren peningkatan mulai dari tahun 2005 mencapai 80.77% hingga tahun 2023 meningkat diangka 95.19%.


Hal menarik yang perlu diperhatikan ialah seringkali evaluator eksternal lebih ditakuti oleh perangkat daerah dari pada temuan tindak lanjut oleh APIP. Namun melihat data diatas justru menariknya meskipun tahun 2017 tindak lanjut terhadap temuan internal hanya mencapai 67%, namun per tahun 2019 hingga tahun 2023 capaian tindak lanjut temuan APIP berada diangka 94% hingga 96.58% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut temuan BPK ditahun 2019-2023 justru lebih rendah bila dibandingkan dengan tindak lanjut APIP atau pengawas internal. Sedangkan indikator lain yang merepresentasikan kualitas APIP itu sendiri yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang mana keduanya telah mencapai level 3 atau sudah mencapai level maksimal bila dibandingkan dengan daerah lain kabupaten / kota di Indonesia.



2.4.7 Unsur Kewilayahan

A. Fungsi Koordinasi dan Kewilayahan Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan hendaklah dijalankan secara holistik dan menyentuh segala aspek. Unsur kewilayahan perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan secara merata serta dapat memperhatikan unsur spasial utamanya karakteristik wilayah. Oleh karenanya fungsi koordinasi dan kewilayahan dalam pemeliharaan diselenggarakan melalui kecamatan. ukuran kinerja pemerintahan utamanya layanan di Kecamatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut capaian IKM Kecamatan di Kota Mojokerto:



Gambar II. 1 IKM Kecamatan di Kota Mojokerto

Sumber : Seluruh Kecamatan di Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan grafik diatas capaian IKM Kecamatan baik di Kecamatan Magersari, Kecamatan Prajurit Kulon maupun Kecamatan Kanggan memiliki trend meningkat. Peningkatan IKM yang paling signifikan terdapat di Kecamatan Magersari dimana pada tahun 2018 IKM Kecamatan Magersari memiliki nilai 91,68 meningkat hingga mencapai angka 96,91 di tahun 2022. Namun justru Kecamatan Magersari mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023 yang mencapai 90. Turun 6 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 96.91 pada tahun 2022. Sedangkan untuk Kecamatan Prajurit Kulon memiliki capaian terendah di tahun 2018 dibandingkan kecamatan lainnya yakni di angka 86,92 akan tetapi di tahun 2019 meningkat menyusul capaian IKM Kecamatan Kanggan hingga di tahun 2022 mencapai angka 89,7. Pada tahun 2023 Kecamatan Prajurit Kulon belum didapatkan data capaian kinerja IKM. Terakhir Kecamatan



Kanggan memiliki capaian terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya utamanya sejak tahun 2019 dimana capaian IKM Kecamatan Kanggan berada di posisi terendah dengan nilai 86,3 meningkat secara konsisten hingga di tahun 2022 mencapai angka 88,1 dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 91.92. Akan tetapi dengan capaian ketiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto memiliki capaian yang baik dengan nilai diatas 80.

2.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

A. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas politik, persatuan, dan harmoni di Kota Mojokerto. Bagian ini merupakan pilar kunci dalam pemerintahan dan melibatkan sejumlah bidang penting untuk mendukung demokrasi yang sehat dan masyarakat yang beragam.

Salah satu tanggung jawab utama dari bagian ini adalah menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini mencakup koordinasi pembangunan, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, dengan tujuan agar setiap wilayah merasa didukung dan sejalan dengan tujuan nasional. Namun, bagian ini bukan hanya tentang aspek militer dan keamanan semata. Aspek penting lainnya adalah upaya untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini melibatkan promosi toleransi, dialog antar-etnis, antaragama, dan antarkelompok dalam masyarakat. Dengan memfasilitasi pemahaman dan kerukunan antara berbagai kelompok, bagian ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial yang merusak.


Bagian Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki peran penting dalam memastikan partisipasi politik yang adil dan berarti bagi masyarakat. Ini mencakup pengelolaan pemilihan umum, pengembangan sistem pemilihan yang transparan, serta pendidikan politik. Terlebih lagi, bagian ini mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan penyelesaian konflik politik secara damai.

Kinerja pelaksanaan tugas ini di Kota Mojokerto dapat diukur melalui sejumlah indikator, termasuk penyelesaian potensi konflik



sosial, jumlah konflik sosial, pelatihan intelijen daerah, penurunan kasus narkoba, aktivitas organisasi masyarakat, pelatihan LSM, organisasi masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan politik. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab untuk menguatkan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan.

Data kinerja pemerintah daerah dalam urusan ini sejak tahun 2012-2023 selalu mencapai target 100%. Data ini mencerminkan upaya dari bagian Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Mojokerto dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan nasional, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memastikan koordinasi yang efektif dalam tugas-tugas pemerintah. Selain itu, data tersebut juga mencerminkan bahwa bagian ini aktif dalam membangun kesadaran warga tentang nilai-nilai kebangsaan, yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat.



Gambar 2. 63 Persentase Jumlah Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang Terselesaikan

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, 2024

Indikator lain yang merepresentasikan kinerja Bankesbangpol Kota Mojokerto sebagai pengampu urusan adalah terkait persentase jumlah potensi konflik sosial masyarakat yang terselesaikan, dimana dalam rentang tahun 2012-2023 mengalami capaian konsisten, meskipun sempat mengalami penurunan capaian di tahun 2021 menjadi 92,80% sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga ruang gerak sosial Kesbangpol berkurang.



2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto tahun 2005-2025 disusun secara kualitatif sehingga belum cukup merepresentasikan target dan tujuan akan tetapi muatan dokumen tersebut cukup memberikan arahan yang jelas terhadap tujuan pembangunan, dalam rangka penyusunan RPJPD Kota Mojokerto tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan bagaimana pencapaian periode sebelumnya sehingga RPJPD Kota Mojokerto 2005-2025 dievaluasi, adapun bentuk evaluasi yang cukup representatif mengingat dokumen tersebut bersifat kualitatif adalah dengan melihat capaian RPJMD pada 4 periode yang berjalan pada periode tahun 2005-2025. Berikut hasil evaluasi RPJMD Kota Mojokerto pada ke 4 periode:

2.5.1 Evaluasi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2005-2009

Periodisasi RPJMD untuk beberapa daerah, yang mana satu diantaranya ialah Kota Mojokerto tidak sama dengan periodisasi tahapan RPJPD seperti yang telah dirumuskan. Sebagai contoh ialah periodisasi atau tahapan pertama yaitu 2005-2009, Kota Mojokerto belum menyusun RPJMD 2005-2009 karena pada waktu itu baru dikenalkan dengan UU 25 tahun 2004 tentang SPPN. sedangkan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2009-2014, periodisasi atau tahapan kedua RPJPD ialah sama dengan RPJP 2009-2014, periodisasi atau tahapan RPJPD tahapan ketiga ialah tahun 2015-2020 sedangkan RPJMD Kota Mojokerto tahapan ketiga ialah tahun 2014-2019, terakhir ialah tahapan keempat RPJPD ialah tahun 2018-2024 sedangkan RPJMD Kota Mojokerto tahapan terakhir yang sekarang yaitu 2018 -2023.

Jika di lihat dari pencapaian tahun 2005-2009 dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator kinerja pembangunan tersebut, seperti:

- a. Pertumbuhan ekonomi: Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Evaluasi terhadap target ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada periode tersebut mencapai rata-rata sebesar 6,3% per tahun, sehingga dapat dikatakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Kota Mojokerto periode 2005-2009. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan jalan dan jembatan, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang memadai. Evaluasi terhadap target ini menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai dengan baik,



namun masih terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani dengan infrastruktur yang memadai.

- c. Pendidikan: Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas 2005-2009. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan angka partisipasi dan tingkat kelulusan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Evaluasi terhadap target ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada angka partisipasi dan tingkat kelulusan, namun masih terdapat kendala dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Kesehatan: Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, dan peningkatan cakupan imunisasi. Evaluasi terhadap target ini menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi.

Dalam keseluruhan, evaluasi terhadap pencapaian 2005-2009 di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam beberapa aspek pembangunan yang perlu ditingkatkan.


2.5.2 Evaluasi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2010-2014

Visi adalah pandangan jauh ke depan mengenai kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan dapat dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas ke mana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Agar tidak menjadi impian kosong, maka visi haruslah terukur agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Adapun visi pembangunan Kota Mojokerto sampai dengan Tahun 2014 adalah:

TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL

Visi tersebut akan dicapai dengan cara mewujudkan kondisi Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral pada 4 (empat) elemen kehidupan Kota Mojokerto, yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan sebagaimana gambar berikut ini.





Gambar 2. 64 Elemen Kehidupan Kota Mojokerto

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

Adapun yang dimaksudkan dengan Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang bercirikan clean and good governance, disiplin, transparan, akuntabel, dan memberi ruang untuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan; Masyarakat yang sehat ditandai dengan tingginya derajat kesehatan masyarakat dan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat; Swasta yang sehat ditandai dengan iklim usaha yang kondusif, dan mandiri; Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas polusi, kebutuhan air bersihnya terpenuhi, sanitasinya bagus, pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi, dan tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup yang sehat.

Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, produktif, dan SDM aparaturnya berkualitas; Masyarakat yang cerdas ditandai dengan kualitas SDM yang baik, mandiri, berpendidikan, dan berkecakupan hidup; Swasta yang cerdas adalah swasta yang profesional, mampu memanfaatkan peluang pasar, dan berdaya saing tinggi; Lingkungan yang cerdas ditandai dengan efisiensi tata ruang, kondusif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memudahkan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tata ruang.

Pemerintahan yang sejahtera adalah pemerintahan yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya; Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran; Swasta yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya pendapatan/ laba dari hasil usaha, kebijakan pemerintah daerahnya kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi, dan adanya persaingan yang sehat; Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu



mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Pemerintahan yang bermoral adalah pemerintahan yang 'amanah' (dapat dipercaya), adil dan tidak korup; Masyarakat yang bermoral ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas, memiliki kualitas keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial; Swasta yang bermoral adalah dunia usaha yang tidak korup, menjauhi budaya suap, bersaing secara sehat, dan memiliki kepedulian terhadap sesama; Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta pengawasan dan pengendalian perilaku menyimpang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2009-2014 tersebut, maka disusunlah misi pembangunan yang menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu perumusan misi juga memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan daerah.

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan dengan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk itu misi yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pengarusutamaan gender
3. Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintahan

Sasaran

Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas aparatur
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



5. Meningkatnya peran perempuan di sektor publik
6. Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat
7. Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan

Berikut ini adalah gambaran kinerja pemerintah Kota Mojokerto dalam mencapai RPJMD Tahun 2009 – 2014:

2.5.3 Evaluasi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan rangkaian pentahapan lima tahunan ke 3 dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. Pada tahapan lima tahunan ke 3 ini, rangkaian kebijakan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Mojokerto di segala bidang dengan menekankan kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 menjelaskan target pencapaian RPJM yang ke 3 ini adalah untuk mempersiapkan segala fasilitas, sumberdaya dan kelembagaan yang mampu mewujudkan Kota Mojokerto Metropolitan, yang nyaman dan aman dengan kualitas kehidupan yang baik dan berbudaya. Sejalan dengan rangkaian kebijakan tersebut, maka Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Mas'ud Yunus-Suyitno dalam proses Pemilukada Tahun 2013 lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah:

“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai *Service city* yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”

Visi ini mengandung pokok-pokok pembangunan yang dijabarkan menjadi Kota Mojokerto sebagai *service city* artinya sebagai memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sebagai *service city* yang maju artinya layanan pemerintahan Kota Mojokerto diselenggarakan secara modern berbasis teknologi, sebagai *service city* yang sehat artinya agenda pembangunan kota harus selaras dengan upaya pelestarian alam sehingga menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, sebagai *service city* yang cerdas artinya mewujudkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui peningkatan skill, *service city* yang sejahtera artinya menciptakan layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah



ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pokok terakhir terkait Kota Mojokerto sebagai service city yang bermoral artinya pembangunan juga memperhatikan character building dari masyarakat dari segi spiritual dan usaha menjaga ketertitan dan kepatuhan hukum.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas maka ditetapkan lima Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2014- 2019 sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Misi 2 Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi;

Misi 3 Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai;

Misi 4 Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram;

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) dan Bersih (*Clean Government*)

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023:

Tabel 2. 12 Realisasi dan Interpretasi Capaian Kinerja RPJMD tahun 2014-2019

RPJMD 2014-2019			
No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	95,08%	Sangat Tinggi
2	Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi	50,5%	Sangat Rendah
3	Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai	98%	Sangat Tinggi
4	Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram	73%	Sedang
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bersih (<i>Clean Government</i>)	94,37%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		82,19	Tinggi
Interpretasi Capaian Kinerja			


Sumber : Data Diolah, 2023

Berikut disajikan detail gambaran kinerja pencapaian misi Kota Mojokerto tahun 2014-2019:

Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia



Salah satu tolok ukur pembangunan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah Human Development Indeks (HDI) / Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk melalui 3 indeks pembentuknya yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Purchasing Power Parity (PPP). Misi I Kota Mojokerto adalah terfokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang difokuskan terhadap 2 sektor yang ditetapkan sebagai sasaran yakni meliputi meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan. Sebagai upaya mencapai Misi Ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagai berikut:



Gambar 2. 65 Logical Framework Perencanaan Terintegrasi Misi 1 RPJMD 2014-2019

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-I Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:






Gambar 2. 66 Logical Framework Pencapaian Misi I RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Sumber : Data Diolah, 2023

Misi 2 Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi

Misi II Kota Mojokerto adalah terfokus terhadap peningkatan daya saing daerah yang terfokus terhadap penyediaan produk, jasa, dan layanan. Dalam Misi II Kota Mojokerto memiliki 5 sasaran yang meliputi 1) Peningkatan Kontribusi PDRB Per Lapangan Usaha Potensial; 2) Meningkatnya Realisasi Investasi; 3) Menurunnya Kemiskinan; 4) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; dan 5) Meningkatnya Keadilan Gender.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut:



Gambar 2. 67 Logical Framework Perencanaan terintegrasi Misi 2 RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023



Sebagai upaya mencapai Misi II yakni Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatnya PDRB Per Lapangan Usaha Potensial
 - 2) Meningkatnya Investasi penanaman modal
 - 3) Menurunnya angka kelahiran
- b. Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Menurunnya Kemiskinan
 - 2) Menurunnya Tingkat Pengangguran
 - 3) Meningkatnya Keadilan Gender

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-II Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 68 Logical Framework Pencapaian Misi II Kota Mojokerto RPJMD 2014-2019

Sumber : Data Diolah, 2023

Misi 3 Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai

Pembangunan infrastruktur dalam menciptakan Kota Mojokerto sebagai service city memiliki peran yang sangat penting. Meratanya pembangunan infratsruktur baik dari segi kuantitas maupun kualitas disemua sektor dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut. Selain itu dengan tersedianya infrastruktur yang lengkap juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian Misi ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian Misi ke-3 sebagai berikut:





Gambar 2. 69 Logical Framework Perencanaan terintegrasi Misi 3 RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

Sebagai upaya mencapai Misi III Kota Mojokerto yakni Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai, dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah Meningkatkan Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Perkotaan dengan Sasaran Pembangunan berupa Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkotaan. Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-III Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut



Gambar 2. 70 Logical Framework Pencapaian Misi 3 Kota Mojokerto RPJMD 2014-2019

Sumber : Data Diolah, 2023


Misi 4 Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tenram

Seringkali sebagai sebuah kota yang hanya terfokus terhadap pertumbuhan ekonomi semu mengabaikan atau mengkesampingkan



kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam mencapai Kota Mojokerto sebagai service city tentunya tidak dapat mengesampingkan terkait aman, nyaman, dan tentramnya Kota Mojokerto, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya juga merupakan sebuah pelayanan wajib yang disediakan oleh Kota Mojokerto.

Dalam upaya pencapaian Misi ke-4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian Misi ke-4 sebagai berikut:



Gambar 2. 71 Logical Framework Perencanaan terintegrasi Misi 4 RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

Sebagai upaya mencapai Misi IV Kota Mojokerto yakni Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Aman, Tertib, dan Tentram dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

- 1) Menurunnya Angka Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Peraturan Daerah
- 2) Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 3) Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

b. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Nyaman dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

- 1) Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat



Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-IV Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:




Gambar 2. 72 Logical Framework Pencapaian Misi 4 Kota Mojokerto RPJMD 2014-2019

Sumber : Data Diolah, 2023

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government)

Mewujudkan 4 misi sebelumnya tampaknya mustahil tanpa adanya komitmen kongkrit dari pemerintah. Pemerintah yang Baik dengan berpegangan terhadap asas Good Governance dan pemerintah yang bersih, tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai Visi Kota Mojokerto. Dalam upaya pencapaian Misi ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian Misi ke-5 sebagai berikut:



Gambar 2. 73 Logical Framework Perencanaan terintegrasi Misi 5 RPJMD Kota Mojokerto

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023



Sebagai upaya mencapai Misi V Kota Mojokerto yakni Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government), dengan demikian tujuan Pembangunan adalah dalam rangka Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Governance) dengan sasaran Pembangunan berupa Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel. Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-V Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 74 Logical Framework Pencapaian Misi 5 Kota Mojokerto RPJMD 2014-2019

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2023

2.5.4 Evaluasi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2020-2024

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya. Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- i. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- ii. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- iii. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- iv. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;



- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan keamanan dengan wujud sebagai berikut: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;



Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023:

Tabel 2. 13 Realisasi dan Interpretasi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023

RPJMD 2018-2023

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan	100%	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM	100%	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat	95,33%	Sangat Tinggi
4	Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur	94,42%	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi	100%	Sangat Tinggi



nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

6	Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	93,97%	Sangat Tinggi
7	Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	83%	Tinggi
Rata-Rata Capaian		95,25%	Sangat Tinggi
Interpretasi Capaian Kinerja			

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 1 Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Misi ke 1 Kota Mojokerto berfokus terhadap mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan Kota Mojokerto. Representasi terhadap SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia berikut dengan indeks kompositnya yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran Perkapita.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 1 yakni **“Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan”** maka tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:


A. Mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses Kesehatan
3. Meningkatnya daya beli masyarakat

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan mulai dari misi, tujuan, indikator tujuan (IKU), sasaran, dan indikator sasaran (IKD), dapat



dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 75 Logical Framework Misi 1 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 2 Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM


Misi ke 2 Kota Mojokerto berfokus mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM. Wujud dari masyarakat yang taat hukum adalah persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan dan persentase konflik sosial yang terselesaikan. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 yakni “Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM” maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

A. Mewujudkan masyarakat taat hukum, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah
2. Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 2 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:





Gambar 2. 76 Logical Framework Misi 2 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024
Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 3 Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Demokratis, Bersih, Profesional, dan Adil dalam Melayani


Misi ke 3 Kota Mojokerto adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani. Dalam misi ini pemerintah Kota Mojokerto berfokus untuk mewujudkan good governance yang digambarkan melalui indicator Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sakip, Opini BPK, IKM, Indeks SPBE, Indeks Manajemen Resiko, dan Sistem Merit. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Demokratis, Bersih, Profesional, dan Adil dalam Melayani” maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

A. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:





Gambar 2. 77 Logical Framework Misi 3 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 4 Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur

Misi ke 4 Kota Mojokerto adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur. Dalam misi ini pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan penunjang ekonomi. Dalam pembangunan infrastruktur ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup juga mendukung untuk menjadikan Kota Mojokerto yang berketahanan terhadap bencana. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 4 yakni **“Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur”** maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:


A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi:

1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan
2. Meningkatnya industry pariwisata
3. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting



B. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan

1. Meningkatnya aksesibilitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
2. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak
3. Meningkatnya infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



Gambar 2. 78 Logical Framework Misi 4 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

Misi ke 5 Kota Mojokerto adalah mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila. Wujud dari masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila adalah




meningkatnya kesalehan sosial. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 yakni **“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”** maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

A. Meningkatnya kesalehan sosial, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya local

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 5 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 79 Logical Framework Misi 5 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Misi ke 6 Kota Mojokerto adalah mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan adalah meningkatnya akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 6 yakni **“Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan**



kesempatan dalam pembangunan” maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

A. Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan genderl, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
2. Menurunnya angka kemiskinan
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 6 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 80 Logical Framework Misi 6 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

MISI 7 Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat


Misi ke 7 Kota Mojokerto adalah mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Wujud dari anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya kemandirian fiscal daerah. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 7 yakni “Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat” maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



A. Meningkatkan kemandirian fiscal daerah, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 7 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang menguraikan dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 81 Logical Framework Misi 7 RPJMD Kota Mojokerto 2018-2024

Sumber : Data Diolah, 2023

2.6 ANALISA TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Demografi Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Pentingnya menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi terkini yang kompleks dan dinamis menjadi semakin jelas, terutama ketika informasi demografis menjadi fokus utama. Manusia menjadi subjek dan objek utama dalam proses pembangunan, dan oleh karena itu, data demografi, seperti jumlah penduduk dan informasi terkait, menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan. Dengan mempertimbangkan data demografis, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang status pembangunan yang telah terjadi. Jumlah penduduk tidak hanya menjadi indikator utama, tetapi faktor-faktor demografis lainnya, seperti distribusi usia penduduk, angka ketergantungan, sex ratio, dan kepadatan penduduk, juga perlu diperhitungkan. Adapun data tersebut sebagaimana tabel berikut:



No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah	Km ²	20,217	20,217	20.217	20.217	20.48
2	Penduduk Laki-Laki	Jiwa	69.063	69.500	69.674	69.937	70.490
3	Penduduk Perempuan	Jiwa	70.276	70.575	70.870	70.793	71.295
4	Jumlah penduduk	Jiwa	139.339	140.075	140.544	140.730	141.785
5	Kepadatan penduduk	Jiwa/km ²	6.892	6.929	6.952	6.960	6.923
6	Pertumbuhan penduduk	%	-2,82	0,53	0.33	0.13	0,75
7	Sex Ratio	%	98	98	98	98	98

Data demografi tidak hanya bermanfaat untuk melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan di masa mendatang. Dengan memahami informasi demografis, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang perencanaan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan potensi perkembangan wilayah. Selanjutnya, data demografi dapat diperluas melalui proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan, memberikan dasar pertimbangan untuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dengan demikian, informasi demografis menjadi alat yang esensial dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, integrasi faktor-faktor demografis yang mendalam, seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan distribusi pekerjaan, juga menjadi krusial dalam merinci perencanaan pembangunan. Data mengenai tingkat pendidikan masyarakat dapat memberikan wawasan tentang kapasitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Sementara itu, informasi mengenai tingkat kesehatan dapat menjadi dasar untuk program-program kesehatan masyarakat yang efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penduduk. Distribusi pekerjaan juga perlu menjadi perhatian serius, karena dapat memberikan gambaran tentang struktur ekonomi regional dan membantu merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan menyertakan elemen-elemen ini dalam perencanaan pembangunan, kita dapat memastikan bahwa upaya pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih holistik bagi masyarakat.

Oleh karena itu, proyeksi kependudukan yang akurat dan terperinci bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai landasan yang kritis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kota Mojokerto. Data



tersebut dapat diperluas melalui proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan, memberikan dasar pertimbangan yang kokoh untuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 14 Proyeksi Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Group of Ages	Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	9,870	9,310	9,250	9,260	9,291	9,234
5-9	10,150	10,370	9,420	9,370	9,374	9,400
10-14	10,500	10,410	10,460	9,940	9,429	9,459
15-19	10,580	10,610	10,430	10,520	9,522	9,444
20-24	9,960	10,330	10,610	10,430	10,488	9,524
25-29	9,910	9,690	10,410	10,460	10,523	10,577
30-34	10,560	10,580	9,850	10,410	10,890	10,702
35-39	10,580	10,530	10,740	10,320	10,752	11,058
40-44	10,480	10,650	10,540	10,590	10,015	10,764
45-49	9,650	9,950	10,550	10,510	10,651	9,923
50-54	8,710	9,000	9,800	10,140	10,283	10,492
55-59	7,720	8,060	8,730	9,260	10,091	10,001
60-64	6,460	6,820	7,700	8,140	9,119	9,667
65-69	5,040	5,410	6,270	6,800	7,718	8,432
70-74	3,220	3,760	4,690	5,070	6,227	6,777
75+	2,730	3,160	4,810	5,750	8,422	10,056
Total	136,120	138,640	144,260	146,970	152,795	155,510

Sumber : Data Diolah, 2023

Gambaran perkembangan kondisi demografi Kota Mojokerto diperkirakan meningkat 19 ribu jiwa dari tahun 2022 yang mencapai 136.120 jiwa menjadi 155.510 jiwa pada tahun 2045. Merujuk terhadap proporsi jenis kelamin tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mojokerto terdiri dari 66.820 jiwa laki-laki dan 68.000 jiwa perempuan.

Tabel 2. 15 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Komponen


Komponen	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-Laki	66,820	68,650	71,250	73,390	75,012	76,127



Komponen	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Perempuan	68,000	69,990	73,010	73,580	77,783	79,383
Total	134,820	138,640	144,260	146,970	152,795	155,510
Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Terhadap Perempuan (%)	0.98	0.98	0.98	1.00	0.96	0.96
Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)	91	94	98	100	104	106
Komposisi Penduduk (%)						
0-14 Tahun	22.42%	21.70%	20.19%	19.44%	18.39%	18.07%
15-64 Tahun	69.50%	69.40%	68.88%	68.57%	66.97%	65.69%
65 + Tahun	8.07%	8.89%	10.93%	11.99%	14.64%	16.25%
Angka Ketergantungan (%)	43.87%	44.09%	45.19%	45.83%	49.31%	52.23%

Sumber : Data Diolah, 2023

Pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto secara tren konsisten setiap periodenya. Bahkan diproyeksikan pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk tahun 2025 meningkat dari tahun 2022 mencapai 1.85%. Pertumbuhan penduduk terpesat yakni diperkirakan pada tahun 2030 yang mana meningkat 4.05% dari tahun 2025. Sedangkan pada tahun berikutnya pada tahun 2035 tetap tumbuh meskipun dengan pertumbuhan yang tidak sepesat pada tahun sebelumnya mencapai 1.88%. Tahun 2040 mengalami peningkatan kembali yang cukup pesat mencapai 3.96% dan terakhir ditahun 2045 tetap diproyeksikan tumbuh dengan pertumbuhan mencapai 1.78%.




Gambar 2. 82 Jumlah Penduduk dan Persentase Pertumbuhannya

Sumber : Data Diolah, 2023



Perhatian justru tertuju terhadap pertumbuhan pada usia kelompok umur 0-14 tahun yang, mengalami penurunan. Baik secara kuantitas maupun proporsi terhadap penduduk pada kelompok umur lainnya, usia 0-14 tahun secara konsisten berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyeksi menurunnya jumlah usia 0-14 tidak disertai oleh kelompok umur lainnya. Secara umum kelompok umur 15-64 tahun dan 65 tahun keatas secara kuantitas tidak mengalami penurunan. Namun berbeda secara proporsi usia produktif 15-64 tahun mengalami tren penurunann proporsi, sedangkan kelompok lansia diatas 65 tahun mengalami tren pelonjakan proporsi. Berikut merupakan gambaran pergeseran proporsi berdasarkan kelompok usia tahun 2025-2045.



Gambar 2. 83 Gambaran Pergeseran Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kota Mojokerto diproyeksikan terus mengalami tren penurunan dimana semula pada tahun 2022 penduduk usia 0-14 tahun mencapai 22.42%, diperkirakan mengalami penurunan hingga tahun 2045 pada angka 18.07%. Begitu juga dengan usia produktif yakni pada usia 15-64 tahun yang mengalami penurunan proporsi jumlah penduduk terhadap usia non produktif, dimana pada tahun 2022 mencapai 69.5% turun cukup drastis hingga tahun 2045 mencapai 65.69%. Namun bedanya turunnya persentase usia produktif tidak seiring pula dengan jumlahnya yang diperkirakan masih terus meningkat. Artinya bahwa penurunan proporsi pada usia produktif tidak sebanding dengan meningkatnya secara pesat kelompok



umur lain khususnya pada usia 65 tahun keatas. Jumlah usia 65 tahun keatas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2022 mencapai 10.990 jiwa meningkat menjadi 25.265 jiwa yang artinya peningkatan usia 65 tahun keatas meningkat lebih dari 100% dari tahun 2022. Proporsi usia 65+ yang mencapai 8.07% meningkat 16.25% pada tahun 2045.

Capaian tersebut tentunya berkaitan pula terhadap angka ketergantungan Kota Mojokerto dimana justru mengalami peningkatan dari 43.87% pada tahun 2022 menjadi 52.23% pada tahun 2045. Artinya bahwa beban usia produktif untuk menanggung usia non produktif semakin meningkat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah usia produktif 15-64 tahun secara kuantitas mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertumbuhan usia non produktif, khususnya pada usia 65 tahun keatas. Namun hal yang menjadi perhatian utama ialah terkait penurunan jumlah anak usia 65 tahun keatas yang mengalami peningkatan pesat. Meningkatnya usia tua yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduk menjadikan jumlah penduduk tua lebih tinggi pada suatu hari nanti, bila dibandingkan usia produktif.


Terakhir ialah rasio jenis kelamin penduduk Kota Mojokerto saat ini mencapai 0.98 atau hampir seimbang, meskipun secara kuantitas jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit bila dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kedepannya diperkirakan jumlah penduduk perempuan akan konsistem meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang terjadi pada tahun 2035 dimana jumlah laki-laki diperkirakan mencapai 73.390 jiwa berbanding dengan 73.580 jiwa untuk jumlah penduduk perempuan. Artinya pada tahun 2035 dapat dikatakan dengan rasio satu jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan berimbang. Pada tahun 2040-2045 diperkirakan rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan mengalami penurunan mencapai 0.96 yang mana artinya setiap 100 perempuan terdapat 96 laki-laki. Meskipun demikian hal tersebut tidak terlalu signifikan dan masih dapat dikatakan hampir seimbang antara jumlah perempuan dan laki-laki.

2.6.2 Proyeksi Penduduk Terhadap Kebutuhan Rumah

Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator yang mengatur pemenuhan rumah atau hunian penduduk mengingat luasan lahan di



daerah perkotaan yang terbatas, bertambahnya jumlah penduduk, dan perlunya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dalam RPJPD Kota Mojokerto telah diproyeksikan bahwa akan ada lonjakan jumlah penduduk sehingga kebutuhan rumah atau hunian juga akan meningkat.



Gambar 2. 84 Proyeksi Prasarana Kebutuhan Rumah Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024


Mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, pemerintah daerah melakukan proyeksi atas kebutuhan rumah di Kota Mojokerto. Dengan asumsi jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa maka dengan proyeksi penduduk yang sudah dilakukan, jumlah kebutuhan rumah pada tahun 2025 sebanyak 27.728 unit rumah kemudian pada tahun 2030 sebanyak 28.852 unit rumah. Jumlah kebutuhan rumah terus bertambah hingga tahun 2045 sebanyak 33.626 unit.

2.6.3 Proyeksi Penduduk Terhadap Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik

Konsumsi air oleh masyarakat perlu diimbangi oleh ketersediaan air sehingga masyarakat dapat mengonsumsi air sesuai dengan kebutuhannya. Ketersediaan air dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mojokerto menjadi aspek vital yang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana proyeksi penduduk yang terus bertambah, kebutuhan air juga akan terus bertambah namun ketersediaan air relatif konstan bahkan



menurun akibat berbagai kondisi seperti perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan hidup.



Gambar 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Air

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Mengacu pada SNI 03-1733-2004 dengan asumsi standar konsumsi air 120 liter/org/hari, konsumsi non domestik 30% dari konsumsi domestik, estimasi kebocoran 30%, maka kebutuhan air tahun 2025 setiap detiknya mencapai 325,42 liter. Kebutuhan minimum air meningkat menjadi 338,61 liter/detik pada tahun 2030 dan akan terus meningkat hingga tahun 2045 menjadi 394,64 liter/detik.


2.6.4 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berimbas pada berbagai lini kehidupan masyarakat, salah satunya pada kebutuhan listrik. Kondisi tersebut terjadi hampir pada setiap wilayah termasuk di Kota Mojokerto. Berdasarkan proyeksi yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 dan standar di RTRW dan Teknis Analisis Regional dengan asumsi:

- Kebutuhan rumah tangga : 1300 VA/rumah dan
- Kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa : 70 % dari kebutuhan perumahan
- Fasilitas Sosial dan ekonomi : 15 % dari kebutuhan perumahan
- Fasilitas Perkantoran : 10 % dari kebutuhan perumahan
- Penerangan Jalan : 5 % dari kebutuhan perumahan
- Penerangan jalan : 5 % dari kebutuhan perumahan
- Asumsi 1 Rumah : 5 jiwa,



maka kebutuhan minimum listrik di Kota Mojokerto pada tahun 2025 mencapai 73.895 KVA. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk hingga tahun 2045 yang membutuhkan minimal 89.614 KVA. Berikut ini grafik yang merincikan kebutuhannya:



Gambar 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pada keadaan normal, menurunkan konsumsi listrik sangat sulit untuk dilakukan sehingga bukan menjadi solusi untuk efisiensi di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang mengarah pada teknologi ramah lingkungan menggunakan energi listrik sebagai sumbernya karena dapat diproduksi melalui metode yang berkelanjutan dengan mengandalkan tenaga alam. Oleh karena itu, pembangunan di Kota Mojokerto direncanakan agar sejalan dengan efisiensi dalam memanfaatkan sumber energi listrik.

2.6.5 Proyeksi Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kependudukan Kota Mojokerto dari tahun 2025 hingga 2045 secara langsung terkait dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini. Pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan meningkatkan volume sampah domestik dan non-domestik, secara otomatis berdampak pada beban TPA sebagai tempat akhir penampungan sampah. Dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh pertumbuhan penduduk, TPA akan menghadapi tantangan meningkatnya kapasitas dan tekanan lingkungan.



Penting untuk mengaitkan proyeksi kependudukan dengan kondisi TPA guna merancang strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Mojokerto perlu memperbaiki dan meningkatkan fasilitas TPA, menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan mengencakan program daur ulang. Selain itu, melalui pemahaman proyeksi kependudukan, pihak berwenang dapat mengidentifikasi potensi lokasi tambahan untuk TPA atau alternatif pengelolaan sampah yang lebih inovatif. Integrasi perencanaan proyeksi kependudukan dengan strategi pengelolaan TPA akan membantu menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi dampak timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

Kebutuhan sarana dan prasarana persampahan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah di daerah. Setiap sarana dan prasarana mengacu pada standar sebagaimana yang tercantum pada SNI 3242: 2008 Pengelolaan Sampah di Permukiman. Berikut ini adalah proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Kota Mojokerto. Proyeksi timbulan sampah diproyeksi menggunakan penggunaan standart 2 liter per orang per hari sedangkan sampah non domestik dihitung 15% dari timbulan sampah domestik. Berikut merupakan proyeksi timbulan sampah domestik dan non domestik Kota Mojokerto tahun 2025-2045.

Tabel 2. 16 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Tahun				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	136.120	138.640	144.260	146.970	152.795	155.510
Proyeksi Timbulan Sampah (M3/hari)	313,08	318,87	331,80	338,03	364,32	386,70
Proyeksi Jumlah kebutuhan tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		1	1	1	1	2
		1	1	1	2	2

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi timbulan sampah terhadap jumlah penduduk yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 Kota Mojokerto tahun 2025-2045 terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah (m3/hari). Standar timbulan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga per orang per



hari yaitu sebanyak 2 liter sedangkan untuk timbulan sampah non domestik yaitu 15% dari sampah yang dihasilkan oleh zona perumahan. Saat ini sudah ada 1 TPA/TPST di Kota Mojokerto. Jika timbulan sampah terus meningkat seperti proyeksi diatas, maka kebutuhan TPA/TPST perlu ditambah menjadi 2 pada tahun 2040 dan 2045.

2.6.6 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Pengembangan prasarana Pendidikan di Kota Mojokerto menjadi suatu kebutuhan mendesak yang perlu di proyeksikan hingga tahun 2025-2045. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan Masyarakat ke depannya. Dengan memperhitungkan pertumbuhan populasi dan dinamika sosial ekonomi, Pembangunan infrastruktur Pendidikan yang terencana dengan baik akan memungkinkan peningkatan kapasitas sekolah dan fasilitas pendukungnya. Dengan demikian, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas Pendidikan akan dapat ditingkatkan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses Pendidikan yang berkualitas. Adapun terkait proyeksi prasarana pendidikan di Kota Mojokerto tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 17 *Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk*

Uraian	Kondisi Tahun			Tahun		
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	136.120	138.640	144.260	146.970	152.795	155.510
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	64	24	23	23	22	22
- SD/MI	55	19	18	18	18	18
- SMP/MTs	19	20	21	21	21	21
- SMA/MA/SMK	21	20	21	21	21	21

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan informasi yang diberikan dalam tabel proyeksi di atas, perkiraan kebutuhan prasarana pendidikan di Kota Mojokerto berbeda-beda selaras dengan jumlah penduduk pada setiap kelompok usia. Data eksisting prasarana Pendidikan Kota Mojokerto saat ini, terutama pada jenjang Pendidikan TK dan SD/MI sudah memenuhi bahkan melebihi proyeksi kebutuhan prasarana Pendidikan di Kota Mojokerto dalam 20 tahun ke



depan. Adapun kondisi eksisting jumlah TK dan SD/MI di Kota Mojokerto yang saat ini terdapat kelebihan 35-42 gedung sekolah dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan di masa mendatang maka perlu dilakukan pengoptimalan dan pemeliharaan gedung agar tetap layak digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa memerlukan gedung baru dalam waktu dekat. Gedung TK dan SD/MI yang saat ini berlebih juga dapat difungsikan untuk keperluan lain seperti kegiatan belajar masyarakat, pusat pelatihan maupun lembaga pendidikan non-formal. Penyesuaian terhadap zonasi sekolah agar distribusi murid lebih merata bisa sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid maupun sekolah favorit yang kelebihan kapasitas. Sementara untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih perlu dilakukan penambahan prasarana Pendidikan agar dapat memenuhi proyeksi kebutuhan Pendidikan di Kota Mojokerto dalam 20 tahun ke depan. Secara kuantitas prasarana Pendidikan di Kota Mojokerto sudah mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya namun secara keterjangkauan akses ke prasarana Pendidikan masih diperlukan Analisa lebih dalam. Langkah ini tidak hanya strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini dan mendatang, tetapi juga merupakan bagian integral dari perencanaan jangka panjang yang berorientasi pada masyarakat inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

2.6.7 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan di Kota Mojokerto untuk periode 2025-2045 menjadi suatu langkah yang penting guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat ke depannya. Dengan memperhitungkan pertumbuhan populasi dan dinamika sosial ekonomi, perencanaan yang matang dalam pengembangan fasilitas kesehatan menjadi krusial. Hal ini akan memungkinkan penyediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk sarana dan prasarana yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, sehingga tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga yang berada di daerah pedesaan dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, seluruh warga akan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif secara keseluruhan. Adapun proyeksi kebutuhan prasarana Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:



Tabel 2. 18 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	136.120	138.640	144.260	146.970	152.795	155.510
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	-	1	1	1	1	1
- Puskesmas	-	1	1	1	1	1
- Puskesmas Pembantu	11	5	5	5	5	5
- BKIA	-	5	5	5	5	5
- Praktek Dokter	-	28	29	29	31	31
- Apotek	-	5	5	5	5	5

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan di Kota Mojokerto, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan terus mengalami peningkatan selaras dengan terus bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Kondisi eksisting prasarana Kesehatan yang ada di Kota Mojokerto saat ini (puskesmas pembantu) sudah melebihi proyeksi kebutuhan prasarana Kesehatan yang dibutuhkan. Kondisi eksisting Puskesmas Pembantu (pustu) yang ada di Kota Mojokerto saat ini yaitu 11 pustu yang tersebar di 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto dengan rasio persebaran 1 pustu melayani 1-2 kelurahan. Adapun untuk prasarana Kesehatan lainnya masih belum dapat diidentifikasi dikarenakan ketidaktersediaan data kondisi eksisting. Secara kuantitas prasarana kesehatan di Kota Mojokerto sudah mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya namun secara keterjangkauan akses ke pelayanan prasarana kesehatan masih diperlukan analisa lebih dalam. Pentingnya pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk upaya pencegahan, promosi kesehatan, dan pemulihan, menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan adalah langkah strategis yang krusial bagi setiap kota atau kabupaten. Hal ini tidak hanya untuk memastikan akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan berkualitas bagi semua warga, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Menuju Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki beragam potensi dan karakteristik wilayah yang menarik untuk dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan identitas setiap wilayah. Dengan 16.056 pulau, termasuk 7 pulau utama dan lebih dari 108 km garis pantai yang melintasi seluruh negeri, Indonesia memiliki kekayaan geografis yang luar biasa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025-2045 menyoroiti sejumlah isu dan potensi wilayah, serta isu sarana prasarana, yang meliputi:

1. Kesenjangan Antar Wilayah
2. Persebaran Penduduk dan Tenaga Kerja Terdidik
3. Variasi Capaian Pembangunan dan Kinerja Sistem Kesehatan
4. Keterbatasan Konektivitas dan Rendahnya Kinerja Logistik
5. Keterlambatan Kinerja Sarana dan Prasarana
6. Keterbatasan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar
7. Meningkatnya Krisis Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Polusi
8. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Belum Optimal
9. Kapasitas Tatakelola Pemerintah Daerah yang Terbatas
10. Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam konteks ini, transformasi pembangunan Kota Mojokerto dalam 20 tahun ke depan tidak bisa dipisahkan dari isu-isu nasional. Penting untuk memperhatikan isu dan potensi wilayah serta sarana prasarana Indonesia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto. Dengan mengoptimalkan kinerja pembangunan, Kota Mojokerto dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional menuju Transformasi Indonesia Emas 2045, sesuai dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Mojokerto.

Pembangunan nasional menekankan tematik pembangunan berdasarkan potensi sumber daya daerah dan isu-isu nasional. Sebagai contoh, tematik koridor ekonomi di berbagai pulau memiliki fokus yang berbeda, seperti industri berbasis sumber daya alam di Sumatera, industri inovasi di Jawa, superhub ekonomi nusantara di Kalimantan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali-Nusa, penunjang IKN dan industri berbasis SDA di Sulawesi, hub ekonomi biru timur Indonesia di Maluku, serta industri kimia dasar dan agro di Papua.



Kota Mojokerto, yang terletak di Pulau Jawa, perlu memperhatikan kebijakan nasional terkait dengan kewilayahan pulau tersebut. Beberapa isu dan potensi kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 untuk Pulau Jawa melibatkan tingkat kemajuan pembangunan yang tinggi, kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri, keunggulan potensi pariwisata, dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Meskipun Kota Mojokerto berada di Pulau Jawa yang memiliki keunggulan dan potensi, tantangan dan tanggung jawab yang tinggi dihadapi selama 20 tahun ke depan. Keberhasilan Kota Mojokerto dalam memberikan kontribusi positif terhadap transformasi pembangunan di Pulau Jawa akan menjadi harapan dan tumpuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2.7.2 Arahan Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rancangan Awal RPJP Jawa Timur 2025-2045

Tercapainya Indonesia Emas 2045 menjadi tujuan besar bagi Indonesia, dan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia turut mengadopsi arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan cita-cita tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi pedoman dalam mewujudkan visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan." Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah kunci adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segi fisik, keterampilan, karakter, produktivitas, disiplin, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur, fokus utama kebijakan pembangunan sejalan dengan Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor ekonomi. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melibatkan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki aspek-aspek fisik, keterampilan, karakter, produktivitas, dan disiplin masyarakat. Selain itu, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prioritas untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia.

Sementara itu, sektor ekonomi menjadi fokus sentral dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi telah menetapkan sejumlah program strategis, termasuk pengembangan industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pengembangan industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri di wilayah tersebut. Pariwisata juga



dianggap sebagai sektor yang sangat potensial dengan keberadaan objek wisata menarik seperti Gunung Bromo, Taman Nasional Baluran, dan berbagai pantai di bagian Utara, Timur serta bagian Selatan. Sektor pertanian dan perikanan juga diidentifikasi sebagai sektor yang memiliki potensi besar, dengan komoditas seperti padi, jagung, kedelai, ikan, dan udang.

Berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Jawa Timur, RPJPD Provinsi Jawa Timur menetapkan beberapa fokus pengembangan kawasan prioritas sebagai berikut:



Gambar 2. 87 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas

Sumber : Rancangan Awal RPJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, 2023 Fokus pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi lima poin utama, yang meliputi:

1. Kawasan Gerbangkertosusilo Plus:

- Fokus pada peningkatan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan target kontribusi sebesar 50%.
- Mendorong pertumbuhan industri manufaktur.
- Menjadi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PSN) terbesar.
- Pengembangan kawasan perkotaan metropolitan.

2. Kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan Lintas Selatan:

- Berfokus pada sentra produktif agro dan hortikultura.
- Pengembangan kawasan agrowisata domestik.
- Fokus pada industri pengolahan ringan.

3. Kawasan Madura dan Kepulauan:

- Berfokus pada sentra industri perikanan.
- Menjadi sentra produksi garam.
- Pengembangan sebagai sentra pemeliharaan sapi potong.




4. **Kawasan Selingkar Ijen:**

- Fokus pada pengembangan pusat pariwisata berbasis alam dan budaya.
- Jalur perlintasan arus barang dan orang dari Jawa-Bali.

5. **Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS):**

- Pusat pariwisata utama Jawa Timur.
- Agroproduksi Endemic.
- Kawasan Sekunder Industri Pengolahan.
- Lumbung energi listrik.

Berdasarkan fokus pengembangan kawasan prioritas, dirumuskan peta kawasan percepatan ekonomi sebagai berikut:



Gambar 2. 88 Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Sumber : Rancangan Awal RPJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, 2023

Berdasarkan Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas dan Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto terletak di Kawasan Gerbangkertosusilo Plus (GKS+), yang merupakan pusat utama rencana pengembangan kawasan industri di Jawa Timur. Potensi Kota Mojokerto diharapkan dapat memberikan dukungan signifikan dalam penyediaan SDM berkualitas tinggi.

Kota Mojokerto juga terletak di jalur percepatan koridor pengembangan kota menengah. Oleh karena itu, optimalisasi penataan kota dan peningkatan ekonomi melalui sektor industri, perdagangan, dan pariwisata kota, dengan memanfaatkan atraksi, event, dan sarana hiburan, menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.



Penyelerasan terhadap Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 yang menjadi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut. Dokumen ini menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Sejumlah kawasan strategis juga diidentifikasi untuk mendukung pengembangan ini, bersamaan dengan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Beberapa isu strategis wilayah yang muncul berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 20123–2043 melibatkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Kesejahteraan Masyarakat
3. Infrastruktur dan Perhubungan
4. Ancaman Krisis Pangan
5. Perubahan Iklim dan Penanaman Global
6. Degradasi Sumber Daya Pesisir

Isu-isu di atas menjadi modal dasar dalam menetapkan arah kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur 2023- 2043 untuk mengatasi dan meminimalisir dampaknya. Berikut adalah Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan dalam beberapa poin seperti dibawa ini:

- 1) Penguatan peran Kawasan metropolitan terintegrasi dengan hierarki system pusat permukiman yang nyaman hingga wilayah pengembangan terkecil agropolitan dan/ atau gugusan Kawasan pegunungan (*Smart Valley*)
- 2) Pengintegrasian antar koridor pertumbuhan wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K dalam bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah
- 3) Peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan system permukiman (*Transit Oriented Development* sebagai Upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan wilayah (*spread effect*)
- 4) Pemantapan penyediaan infrastruktur wilayah dasar dan pengelolaan ecoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan wilayah sungai, danau dan lautan
- 5) Peningkatan Upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pemabngunan berkelanjutan



- 6) Optimalisasi Kawasan budidaya guna menjadikannya ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi dan daya dukung daya tampung lingkungannya
- 7) Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional
- 8) Pemaduserasian Kawasan lindung dan Kawasan budidaya dengan Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap Kawasan bencana dan rencana kontinjensi
- 9) Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

2.7.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Mojokerto

A. Rencana Struktur Ruang Kota Mojokerto

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

Rencana Sistem Pusat kegiatan di wilayah kota terdiri dari pusat pelayanan kota, pembagian sub pusat pelayanan kota, pusat lingkungan serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing sub wilayah. Dengan rencana pusat pelayanan tersebut, maka terbentuklah struktur ruang wilayah Kota Mojokerto yang mampu melayani masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi terpusatnya kegiatan masyarakat pada satu wilayah tertentu.

Dalam menentukan sistem pusat kegiatan di Kota Mojokerto salah satunya mengacu pada arahan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. Dimana, Kota Mojokerto merupakan bagian dari kawasan perkotaan Germakertosusila dan Malang yang diarahkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Sedangkan jika dilihat arahan pengembangan sistem perwilayahan Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan bagian dari WP



Germakertosusila dengan fungsi sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Arah pengembangan sistem perwilayahan tersebut pada dasarnya dipertimbangkan dalam sistem perwilayahan di Kota Mojokerto selain mempertimbangkan kondisi eksisting kegiatan utama dan penggunaan lahan di Kota Mojokerto.

Dengan mempertimbangkan 2 aspek tersebut maka dapat dilihat kecenderungan fungsi WP Germakertosusila yang melekat menjadi kegiatan utama di Kota Mojokerto adalah fungsi sebagai kawasan perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri. Adapun penjabaran lebih rinci terkait struktur kegiatan utama di Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Struktur Kegiatan Utama Kota Mojokerto

No	Struktur Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan
1	Perdagangan Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Pasar Tanjung Anyar• Pertokoan Jl. Majapahit• Pertokoan Jl. Bhayangkara• Pertokoan Modern dan pasar Jl. Benteng Pancasila• Perdagangan Jl. Semeru dan Jl. Raya Ijen• Pasar Prapanca
2	Industri dan gudang	<ul style="list-style-type: none">• Industri dan pergudangan non kawasan di Jl. Raya <i>By-Pass</i>• Industri sepatu di pusat kota
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Universitas Mayjen Sungkono• SD dan SMP IT Permata• Seluruh SD, SMP, SMA yang tersebar di setiap kelurahan
4	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• RS Emma Wates• RSUD Wahidin Sudirohusodo• RSU Gatoel• RSU Kamar Medika• RSI Hasanah



5	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Pemandian Sekarsari• Museum Gubug Wayang• Klenteng Hok Sian Kiong• Alun- alun Kota Mojokerto• Waterpark Villa Royal
6	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Perkantoran pemerintah di Jl. Gajahmada• Perkantoran pemerintah di Jl. Bhayangkara

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Mojokerto 2023-2043



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tabel 2. 20 Rencana Program Pengembangan Struktur Ruang Kota Mojokerto

Program/ Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Tahap I 2023- 2027	Tahap II 2028- 2032	Tahap III 2033- 2037	Tahap IV 2038- 2043		
RENCANA STRUKTUR RUANG							
Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kota							
Penyusunan RDTR Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pengembangan Pusat Pelayanan Kota							
pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan sarana pendidikan	Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan						
penataan koridor Jalan sebagai koridor yang mencerminkan fungsi sebagai pusat pelayanan Kota	Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota skala regional	Jl. Mojopahit, Jl. Mojopahit Selatan, Jl. Gajahmada, Jl. Bhayangkara, Jl. H.O.S Cokroaminoto, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. A. Yani					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Sub pusat Pelayanan Kota (SPPK) A							
peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan	1. Kecamatan Kranggan					APBD, APBN	DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon						
peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1. Kecamatan Kranggan					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon						



		Waktu pelaksanaan					
pengembangan kawasan perumahan	1. Kecamatan Kranggan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon						
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Kecamatan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon						
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru	1. Kecamatan Kranggan					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Kecamatan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon						
Sub pusat Pelayanan Kota (SPPK) B							
peningkatan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru	Kecamatan Prajuritkulon					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
peningkatan dan pengembangan Pusat Kesehatan	Kecamatan Prajuritkulon					APBD	DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan	Kecamatan Prajuritkulon					APBD, APBN	DPUPR KOTA MOJOKERTO
peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Prajuritkulon					APBD, APBN	DISPORABUDPAR KOTA MOJOKERTO
peningkatan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil	Kecamatan Prajuritkulon					APBD, APBN	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian	Kecamatan Prajuritkulon					APBD, APBN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO
peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kecamatan Prajuritkulon					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan	Kecamatan Prajuritkulon					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru	Kecamatan Prajuritkulon					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub pusat Pelayanan Kota (SPPK) C							
peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1. Kecamatan Magersari					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Kranggan						
pengembangan kawasan perumahan	1. Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Kranggan						
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan	1. Kecamatan Magersari terdiri dari:					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Kecamatan Kranggan						



		Waktu pelaksanaan					
Pemenuhan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru	1. Kecamatan Magersari terdiri dari:					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)							
Peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO
	a. Kelurahan Meri;						
	b. Kelurahan Kranggan;						
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	a. Kelurahan Surodinawan;						
	b. Kelurahan Blooto;						
	c. Kelurahan Prajuritkulon;						
	d. Kelurahan Mentikan;						
	e. Kelurahan Pulorejo;						
	f. Kelurahan Kauman;						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
a. Kelurahan Gununggedangan;							
b. Kelurahan Balongsari; dan							
c. Kelurahan Wates.							
Peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	a. Kelurahan Meri;						
	b. Kelurahan Kranggan;						



		Waktu pelaksanaan					
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	a. Kelurahan Surodinawan;						
	b. Kelurahan Blooto;						
	c. Kelurahan Prajuritkulon;						
	d. Kelurahan Mentikan;						
	e. Kelurahan Pulorejo;						
	f. Kelurahan Kauman;						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	d. Kelurahan Gununggedangan;						
	e. Kelurahan Balongsari; dan						
f. Kelurahan Wates.							
Peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	a. Kelurahan Meri;						
	b. Kelurahan Kranggan;						
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	a. Kelurahan Surodinawan;						
	b. Kelurahan Blooto;						
	c. Kelurahan Prajuritkulon;						
	d. Kelurahan Mentikan;						
	e. Kelurahan Pulorejo;						
	f. Kelurahan Kauman;						
3. Kecamatan Magersari terdiri dari:							



		Waktu pelaksanaan					
	a. Kelurahan Gununggedangan;						
	b. Kelurahan Balongsari; dan						
	c. Kelurahan Wates.						
Peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						DISPORABUDPAR KOTA MOJOKERTO
	a. Kelurahan Meri;						
	b. Kelurahan Kranggan;						
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	a. Kelurahan Surodinawan;						
	b. Kelurahan Blooto;						
	c. Kelurahan Prajuritkulon;						
	d. Kelurahan Mentikan;						
	e. Kelurahan Pulorejo;						
	f. Kelurahan Kauman;						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	a. Kelurahan Gununggedangan;						
	b. Kelurahan Balongsari; dan						
c. Kelurahan Wates.							
Pengembangan sarana perkantoran skala kelurahan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD/CSR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	a. Kelurahan Meri;						
	b. Kelurahan Kranggan;						
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						



		Waktu pelaksanaan					
	a. Kelurahan Surodinawan;						
	b. Kelurahan Blooto;						
	c. Kelurahan Prajuritkulon;						
	d. Kelurahan Mentikan;						
	e. Kelurahan Pulorejo;						
	f. Kelurahan Kauman;						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	a. Kelurahan Gununggedangan;						
	b. Kelurahan Balongsari; dan						
	c. Kelurahan Wates.						
Sistem Jaringan Transportasi							
Sistem Jaringan Transportasi Darat							
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional	Jampirogo-Mlirip					APBN	Kemen PUPR
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Sekunder	· Jalan Pahlawan;					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Jalan Gajahmada;						
	· Jalan Empunala;						
	· Jalan Sekarputih;						
	· Jalan A. Yani;						
	· Jalan Mojopahit;						
	· Jalan Bhayangkara;						
	· Jalan Raden Wijaya; dan						
· Jalan Veteran							
Pemeliharaan, peningkatan dan	Mojokerto-Mojosari					APBN	Kemen PUPR



pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer (JKP-1)		Waktu pelaksanaan				APBD Prov	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor sekunder	· Jalan Bancang;					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Jalan Benteng Pancasila;						
	· Jalan Brawijaya;						
	· Jalan Cancer;						
	· Jalan Empu Gandring;						
	· Jalan H.O.S Cokroaminoto;						
	· Jalan Hayam Wuruk						
	· Jalan K.H. Nawawi;						
	· Jalan K.H. Usman;						
	· Jalan K.H. Wachid Hasyim;						
	· Jalan K.H.A. Dahlan;						
	· Jalan Kedungsari;						
	· Jalan Komyos Sudarso;						
	· Jalan Kuti - By Pass;						
	· Jalan Mayjen Sungkono;						
	· Jalan Meri;						
	· Jalan P.B Sudirman;						
	· Jalan Pemuda;						
	· Jalan Prajuritkulon - Blooto;						
	· Jalan Prapanca;						
· Jalan Randu Gede;							
· Jalan Raya Blooto;							
· Jalan Raya Ijen;							
· Jalan Raya Kedungsari;							
· Jalan Raya Meri;							



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Jalan Raya Muria; · Jalan Raya Pulorejo; · Jalan Raya Watu Dakon; · Jalan Ronggolawe; · Jalan Sekar Abang; · Jalan Semeru; · Jalan Surodinawan; · Jalan Suromulang; · Jalan Taman Siswa; · Jalan Tribuwana Tunggaladewi; · Jalan Trunojoyo; · Jalan W.R Supratman; · Jl. Hasyim Ashari; · Jl. Jagung. R. Suprpto; · Jl. Letkol. Sumarjo; · Jl. Pekayon; · Jl. R.A. Kartini; · Jl. Raya Tropodo; dan · Jl. Residen Pamuji 						
pengembangan jalan baru di bagian wilayah barat Kota	<ul style="list-style-type: none"> · Jalan Prajuritkulon-Blooto · Jalan akses menuju kawasan Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Pulojero Kecamatan Prajuritkulon 					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
pengembangan jalan baru di bagian wilayah timur Kota	Jalan lokal sekunder di Kecamatan Magersari yang meliputi:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan						
		· Kelurahan kedundung,						
								· Kelurahan Balongsari,
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO	
Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO	
Pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang Tipe B	Terminal Kertajaya di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan					APBN	DINAS PERHUBUNGAN	
						APBD Prov		
pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP)	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Pengaktifan kembali trayek angkutan umum	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
peningkatan jalur (<i>track elevation</i>) ganda kereta api	1. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					APBD, APBN	DINAS PERHUBUNGAN, DAOP 8 SURABAYA	
	· Kelurahan Blooto;							
	· Kelurahan Prajuritkulon							
	· Kelurahan Mentikan							
	2. Kecamatan Kranggan terdiri dari:							
· Kelurahan Miji;								



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Meri; · Kelurahan Jagalan 						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari;						
	· Kelurahan Gununggedangan;						
	· Kelurahan Kedungdung.						
Penyusunan studi kelayakan untuk operator kereta komuter ruas Surabaya – Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD, APBN	DINAS PERHUBUNGAN, DAOP SURABAYA 8
Pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya – Jakarta	1. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto;						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Mentikan						
	2. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
	· Kelurahan Miji;						
	· Kelurahan Meri;						
	· Kelurahan Jagalan						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari;						
	· Kelurahan Gununggedangan;						
	· Kelurahan Kedungdung.						



		Waktu pelaksanaan					
Program pengendalian jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan	Kota Mojokerto					APBD, APBN	DINAS PERHUBUNGAN, DAOP SURABAYA 8
Pengembangan transportasi publik masal lingkup Gerbangkertasusila berupa (Surabaya Regional Railways Line) yang diarahkan melayani wilayah Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik – Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – Kabupaten Mojokerto – Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD, APBN	DINAS PERHUBUNGAN, DAOP SURABAYA 8
Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sekitar stasiun Kota	Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan					APBD, APBN	DINAS PERHUBUNGAN, DAOP SURABAYA 8
Kajian reaktivasi dan peningkatan jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Gunung Gangsir	Kota Mojokerto					APBN	DAOP SURABAYA 8
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan stasiun penumpang	Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan					APBN	DAOP SURABAYA 8
Sistem Jaringan Energi							
Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBN, APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Miji						



		Waktu pelaksanaan					
tempat penyimpanan	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman dan						
	· Kelurahan Mentikan						
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBN, APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
· Kelurahan Kauman							
· Kelurahan Mentikan							



	Kelurahan Prajuritkulon	Waktu pelaksanaan									
		Kelurahan Pulorejo									
								Kelurahan Surodinawan			
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan											
Peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					BUMN	PLN TRANSMISI MOJOKERTO				
	· Kelurahan Meri										
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:										
	· Kelurahan Gununggedangan										
Peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD, BUMN	PLN, PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO				
	· Kelurahan Meri										
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:										
	· Kelurahan Gununggedangan										
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah (SUTM)	Seluruh Kelurahan di Kota Mojokerto					APBD, BUMN	PLN, PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO				
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD, BUMN	PLN, PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO				
	· Kelurahan Jagalan										
	· Kelurahan Kranggan										
	· Kelurahan Miji										



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Purwotengah · Kelurahan Sentanan 2. Kecamatan Magersari terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Balongsari · Kelurahan Gedongan · Kelurahan Kedundung · Kelurahan Wates 3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Mentikan dan · Kelurahan Surodinawan 						
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan gardu listrik berupa gardu induk	Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari					APBD, BUMN	PLN, PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Pembangunan Jaringan Lampu PJU dan Penggantian Lampu Hemat Energi	Kota Mojokerto					APBD, BUMN	PLN, PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan tetap	Seluruh Kota Mojokerto						
Pemasangan jaringan kabel telekomunikasi (kabel telepon dan fiber optic) dilakukan secara ducting dan terpadu pada jaringan bersama dibawah trotoar diluar perkerasan jalan	Ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal sekunder di Kota Mojokerto					APBD, SWASTA, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DISKOMINFO KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
Kajian Pembangunan Infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO)	Kota Mojokerto						
Pengendalian penggunaan tiang kabel udara pada ruas jalan yang menggunakan ruang trotoar untuk menjaga nilai estetika kota	Kota Mojokerto					APBD,	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DISKOMINFO KOTA MOJOKERTO
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan bergerak teresterial	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
· Kelurahan Wates							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Seluruh wilayah Kota Mojokerto					APBD, SWASTA, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DISKOMINFO KOTA MOJOKERTO
Sistem Jaringan Sumber Daya Air							
Sistem Jaringan Irigasi							
Kajian pemanfaatan sumber mata air jabung melalui kerjasama antar wilayah DAS	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, PDAM
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA



		Waktu pelaksanaan					
irigasi primer	· Kelurahan Kranggan						MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Meri;						
	· Kelurahan Miji;						
	· Kelurahan Jagalan;						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	· Kelurahan Balongsari;						
	· Kelurahan Gedongan.						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
· Kelurahan Blooto							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi sekunder	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD Prov	
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari						



		Waktu pelaksanaan					
	terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
	· Kelurahan Surodinawan						
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi tersier	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Blooto; · Kelurahan Kauman · Kelurahan Prajuritkulon; · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 						
Penetapan garis sempadan irigasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat untuk prasarana dan sarana irigasi	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Sistem Pengendalian Banjir							
Normalisasi sungai	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magresari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
· Kelurahan Magersari							
· Kelurahan Wates							



		Waktu pelaksanaan					
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
	· Kelurahan Surodinawan						
Pengembalian fungsi sungai sebagai daerah penampungan air	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magresari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai (DAS) agar fungsi kawasan tetap terjaga	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Miji 						KOTA MOJOKERTO
	2. Kecamatan Magresari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
	· Kelurahan Surodinawan						
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan pengendalian banjir seperti pintu-pintu air	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magresari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Mentikan · Kelurahan Prajuritkulon · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 						
penghijauan dan atau pembebasan seluruh daerah bantaran sungai dari kawasan terbangun, yang disesuaikan dengan garis sempadan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Kranggan · Kelurahan Meri · Kelurahan Miji 						
	2. Kecamatan Magresari terdiri dari:						
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Gununggedangan · Kelurahan Kedundung · Kelurahan Magersari · Kelurahan Wates 						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Kauman · Kelurahan Mentikan · Kelurahan Prajuritkulon · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 						
	Kajian pembangunan check dam di wilayah yang menjadi catchment area						



		Waktu pelaksanaan					
Peningkatan elevasi tanggul – tanggul sungai di kawasan perkotaan/ yang dekat dengan permukiman penduduk	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan bangunan pengendalian banjir berupa rumah- rumah pompa	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Jagalan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:							
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Mentikan							
Kajian pembangunan kolam retensi	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Infrastruktur perkotaan							



		Waktu pelaksanaan					
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
Jaringan perpipaan							
Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang RISPAM Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto
Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan air baku	Kelurahan Wates Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan produksi	Kelurahan Wates Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, PDAM
Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan unit air baku	Kelurahan Wates Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, PDAM
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit produksi	Kelurahan Wates Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,



		Waktu pelaksanaan					
							PDAM
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi	Seluruh wilayah di Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, PDAM
Kajian kerjasama antar daerah untuk pengembangan jaringan air minum Sungai Brantas serta air baku dari sumber mata air jabung	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, PDAM
Bukan jaringan perpipaan							
Peningkatan kualitas sumber air sumur pompa	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
· Kelurahan Wates							
· Kelurahan Balongsari							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan terminal	· Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan,					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA



air	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; · Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari 	Waktu pelaksanaan					MOJOKERTO
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanimas Plus	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa IPLT	Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon					APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
						APBD	



		Waktu pelaksanaan				APBD	
Kajian pengembangan IPAL komunal untuk kawasan industri rumah tangga	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian pengembangan IPAL Rumah Sakit di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah industri	Kota Mojokerto						



		Waktu pelaksanaan					
Sistem Pengelolaan Limbah B3							
Pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	· Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;						
	· Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan						
	· Kelurahan Wates Kecamatan Magersari						
Kajian penyediaan buffer hijau pada lokasi penampungan limbah B3	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Sistem jaringan persampahan							
Penyusunan Review Masterplan Persampahan	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto
Peningkatan dan Pemeliharaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	· Depo Tropodo di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan,					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Depo Pasar Tanjung di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan,						
	· Depo Wates di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;						
	· Depo Prapanca di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon						



		Waktu pelaksanaan					
Peningkatan dan Pemeliharaan TPS3R	· Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan						
	· Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon						
Peningkatan dan Pemeliharaan TPS	1. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Surodinawan						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Balongsari						
	3. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
· Kelurahan Meri							
· Kelurahan Kranggan							
Penataan, rehabilitasi, dan pengembangan TPA Randegan	Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
Pengadaan angkutan persampahan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan					APBD, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Kajian pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bidang pengelolaan persampahan daerah	Seluruh kecamatan					APBD, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Sistem jaringan evakuasi bencana							
Peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan					APBD, APBN	SATPOL PP KOTA MOJOKERTO
Peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana	· Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;					APBD, APBN	SATPOL PP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;						
	· Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;						



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari; dan · Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon 						
Pengembangan dan peningkatan komunitas tanggap bencana	Seluruh kecamatan					APBD, APBN	SATPOL PP KOTA MOJOKERTO
Penyediaan RTH sebesar 20%: pembangunan biopori dan kolam retensi	Kota Mojokerto					APBD, APBN	SATPOL PP KOTA MOJOKERTO
Sistem jaringan drainase							
Penyusunan Masterplan Drainase Kota	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto,
Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase primer	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
· Kelurahan Pulorejo							



		Waktu pelaksanaan					
	· Kelurahan Surodinawan						
Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder	1. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Surodinawan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Pulorejo						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
· Kelurahan Kranggan							
· Kelurahan Meri							
· Kelurahan Jagalan							
· Kelurahan Miji							
· Kelurahan Sentanan							
· Kelurahan Purwotengah							
Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase tersier	Seluruh wilayah kelurahan di Kota Mojokerto						
Kajian drainase ramah lingkungan	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto



		Waktu pelaksanaan					
						DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO	
Sistem jaringan pejalan kaki							
pembangunan tanda pejalan kaki	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Kauman						
· Kelurahan Mentikan							
· Kelurahan Prajuritkulon							
· Kelurahan Pulorejo							
· Kelurahan Surodinawan							



		Waktu pelaksanaan					
Penghijauan koridor	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Kauman							
· Kelurahan Mentikan							
· Kelurahan Prajuritkulon							
· Kelurahan Pulorejo							
· Kelurahan Surodinawan							
penyediaan kursi untuk pejalan kaki	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						



		Waktu pelaksanaan					
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						



		Waktu pelaksanaan					
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:	[Yellow Column]	[White Column]	[Yellow Column]	[White Column]		
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
	· Kelurahan Surodinawan						

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Mojokerto 2023-2043



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

B. Rencana Pola Ruang Kota Mojokerto

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukkan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Kota Mojokerto sebagai kawasan perkotaan memiliki rencana pola ruang yang bersifat pokok dan pertampalan. Adapun pembagian rencana pola ruang yang bersifat pokok dan pertampalan di wilayah Kota Mojokerto dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Pembagian Rencana Pola Ruang Pokok Dan Pertampalan di Wilayah Kota Mojokerto

No	Pola Ruang Pokok	Pola Ruang Pertampalan
I	Kawasan Lindung	
	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Cagar Budaya
	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Rawan Bencana
	Kawasan Badan Air	
II	Kawasan Budi Daya	
	Kawasan Pertanian	Kawasan Pertambangan
	Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
	Kawasan Pariwisata	
	Kawasan Perumahan	
	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	
	Kawasan Evakuasi Bencana	
	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	
	Kawasan Perkantoran	
	Kawasan Transportasi	
	Kawasan Pertahanan Keamanan	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Mojokerto 2023-2043

Kawasan lindung di Kota Mojokerto terdiri dari badan air, kawasan perlindungan setempat dan RTH. Kawasan lindung di Kota Mojokerto direncanakan seluas 222,01 Ha atau sebesar 11% dari total luas wilayah Kota Mojokerto. Sementara itu, luas kawasan budidaya di Kota Mojokerto adalah sebesar 1.825,87 Ha atau sebesar 89% dari total luas wilayah Kota Mojokerto. Adapun luas rencana pola ruang wilayah kota dapat dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 2. 22 Rekapitulasi Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
	KAWASAN LINDUNG	222,01	11%
1	Badan Air	67,30	3%
2	Jalur Hijau	17,07	1%
3	Pemukaman	16,51	1%
4	Taman Kecamatan	9,29	0%
5	Taman Kota	59,93	3%
6	Kawasan Perlindungan Setempat	30,76	2%
7	Rimba Kota	21,15	1%
	KAWASAN BUDIDAYA	1.825,87	89%
1	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	52,36	3%
2	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	14,44	1%
3	Kawasan Pariwisata	29,58	1%
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	380,23	19%
6	Kawasan Perkantoran	21,92	1%
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	17,76	1%
8	Kawasan Perumahan	1.074,08	52%
9	Kawasan Peruntukan Industri	179,30	9%
10	Kawasan Tanaman Pangan	46,69	2%
11	Kawasan Transportasi	9,51	0%
	TOTAL	2.047,88	100%

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Mojokerto 2023-2043



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

Tabel 2. 23 Rencana Program Pengembangan Pola Ruang Kota Mojokerto

Program/ Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Taha p I	Taha p II	Taha p III	Taha p IV		
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA							
Perwujudan kawasan peruntukkan lindung							
Badan Air							
Normalisasi sungai	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:	APBD					DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO, DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
· Kelurahan Pulorejo							
Kelurahan Surodinawan							
pengembangan kawasan penunjang wisata bahari	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:	APBD					DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						



		Waktu pelaksanaan					
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO, DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
pengembangan wisata susur sungai	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO, DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						



		Waktu pelaksanaan								
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 									
perencanaan paket wisata susur sungai dengan wisata bahari	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO, DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO			
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Kranggan · Kelurahan Meri · Kelurahan Miji 									
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:									
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Gununggedangan · Kelurahan Kedundung · Kelurahan Magersari · Kelurahan Wates 									
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:									
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Kauman · Kelurahan Mentikan · Kelurahan Prajuritkulon · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 									
	Kawasan perlindungan setempat									
	Perlindungan dan pengendalian kawasan sempadan sungai	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:							APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
		<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Kranggan · Kelurahan Meri · Kelurahan Miji 								
		2. Kecamatan Magersari terdiri dari:								
		<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Gununggedangan 								



		Waktu pelaksanaan					
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
	· Kelurahan Surodinawan						
Pengendalian bangunan sempadan sungai perizinan kawasan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
Pemantapan, rehabilitasi,	1. Kecamatan Kranggan terdiri					APBD	DINAS



		Waktu pelaksanaan					
dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air	dari:						PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
· Kelurahan Pulorejo							
· Kelurahan Surodinawan							
Pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO BPKAD
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						



		Waktu pelaksanaan					
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Kauman						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Pulorejo						
· Kelurahan Surodinawan							
RUANG TERBUKA HIJAU							
Penyusunan Masterplan RTH Publik mencapai 20% dari luas Wilayah Kota	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto
Kajian penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto
Pengadaan Lahan untuk RTH Publik Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
Penetapan SK rimba Kota Mojokerto	· Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan					APBD	Bappedalitbang Kota



		Waktu pelaksanaan					
	· Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon						Mojokerto
Kajian identifikasi RTH Tipologi A dan C Kota Mojokerto	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitban g Kota Mojokerto
Pemenuhan RTH Publik mencapai 20 %:	1. Rimba Kota (RTH-1, terdapat di:					APBD	Bappedalitban g Kota Mojokerto
a. Rimba Kota;	a. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan						DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
b. Taman Kota;	b. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.						
c. Taman Kecamatan;	2. Taman Kota (RTH-2), terdapat di:						
d. Pemakaman; dan	a. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;						
e. Jalur Hijau.	b. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;						
	c. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;						
	d. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;						
	e. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;						



		Waktu pelaksanaan					
	f. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;						
	g. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;						
	h. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;						
	i. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;						
	j. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.						
	3. Taman Kecamatan (RTH-3), terdapat di:						
	a. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;						
	b. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;						
	c. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;						
	d. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	e. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.						
	4. Pemakaman (RTH-7), terdapat di:						
	a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;						
	b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;						



		Waktu pelaksanaan					
	c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;						
	d. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;						
	e. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;						
	f. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;						
	g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;						
	h. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;						
	i. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon						
	j. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.						
	5. Jalur Hijau (RTH-8) yang melalui:						
	a. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;						
	b. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;						
	c. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;						
	d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;						
	e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;						



		Waktu pelaksanaan					
	f. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;						
	g. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	h. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.						
koordinasi dan inventaris lahan makam yang memungkinkan untuk diperluas.	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Prajuritkulon							
· Kelurahan Pulorejo							
· Kelurahan							
· Kelurahan Surodinawan							
Penerapan mekanisme perizinan siteplan perumahan dan kawasan industri harus menyediakan lahan untuk RTH publik di wilayah Kota Mojokerto	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Peribadatan, kawasan lainnya)	Kota Mojokerto					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
							BappedaLitbang
Pemenuhan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen melalui pengembangan RTH berupa taman vertikal pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta	Kota Mojokerto					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
Pemenuhan RTH publik sebesar 10 (sepuluh) persen melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama Kota Mojokerto	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	3. Kecamatan prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Mentikan						
· Kelurahan Prajuritkulon							



		Waktu pelaksanaan					
Rehabilitasi alun-alun Kota Mojokerto	Alun-alun Kota Mojokerto					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
Pembangunan landscape dan kolam alun-alun Kota Mojokerto	Alun-alun Kota Mojokerto					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
Pengembangan satu juta pot Kota Mojokerto	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
Pengembangan biopori dan sumur resapan di Kota Mojokerto	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KOTA MOJOKERTO
PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA							
Kawasan pertanian							
Optimalisasi sektor pertanian tanaman pangan di Kota Mojokerto	· Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon,					APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	· Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon						
Pemanfaatan lahan pertanian produktif untuk optimalisasi produksi tanaman pangan	· Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon,					APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	· Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon						



		Waktu pelaksanaan					
Insentif prasarana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan	· Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon,					APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan						
	· Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon						
Kawasan peruntukkan industri							
penataan kawasan peruntukan industri	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
· Kelurahan Wates							
pengembangan kawasan peruntukan industri	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
· Kelurahan Wates							
Kawasan pariwisata							



		Waktu pelaksanaan					
Pengembangan aksesibilitas pariwisata melalui penyediaan prasarana dan sarana transportasi	Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas pariwisata	Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Pengembangan citra dan promosi pariwisata	Kota Mojokerto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Peningkatan daya saing produk pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan	Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Pengendalian dan pengawasan terhadap obyek wisata yang memanfaatkan ruang sungai dan sekitarnya	Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Pembangunan Galery Soekarno	Galery Soekarno					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Pembangunan Wisata Taman Bahari Mojopahit	Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Pengembangan kawasan pluralisme	Kota Mojokerto					APBD	DISPORABUD PAR KOTA MOJOKERTO,
Kajian pengembangan ekonomi kreatif	Kota Mojokerto					APBD	Bappedalitban g Kota



		Waktu pelaksanaan					
						Mojokerto	
Kawasan Permukiman							
Kawasan perumahan							
Pengembangan Perumahan baru swadaya dan permukiman dikembangkan di seluruh wilayah kota	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pengembangan perumahan baru terencana	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Peningkatan kualitas perumahan/ permukiman kumuh perkotaan	Seluruh kecamatan					APBD, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Pengembangan dan penataan lingkungan perumahan/ permukiman tematik dalam rangka mendorong kesejahteraan ekonomi perkotaan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO
Penyediaan RTH publik di kawasan perumahan dan permukiman	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,



		Waktu pelaksanaan					
Penataan perumahan kepadatan tinggi melalui penataan lingkungan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
Relokasi permukiman yang menempati kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
Pengembangan rusunawa	Seluruh wilayah kota					APBD, APBN	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
perbaikan fasilitas serta prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
penambahan fasilitas ibadah lainnya sesuai kebutuhan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
pengembangan rumah sakit skala regional meliputi Rumah Sakit Umum Daerah	Kelurahan Surodinawan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA



		Waktu pelaksanaan					
dr. Wahidin Sudiro Husodo tipe B							MOJOKERTO,
penambahan fasilitas kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas dan tempat praktek dokter	Seluruh kecamatan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO,
penataan lingkungan dan rehabilitasi stadion GOR A. Yani	stadion GOR A. Yani					APBD	DINAS PUPRPRK, DLH KOTA MOJOKERTO
penataan GOR Kesenian Mojopahit	GOR Kesenian Mojopahit					APBD	DINAS PUPRPRK, DLH KOTA MOJOKERTO
pengembangan lapangan olahraga pada lingkungan permukiman	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRK, DLH KOTA MOJOKERTO
Pengembangan <i>sport centre</i>	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PUPRPRK, DLH KOTA MOJOKERTO
Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial							
Peningkatan pelayanan sarana kesehatan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						



		Waktu pelaksanaan					
		2. Kecamatan Magersari terdiri dari:					
		· Kelurahan Balongsari					
		· Kelurahan Gununggedangan					
		· Kelurahan Wates					
		· Kelurahan Magersari					
		3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					
		· Kelurahan Blooto					
		· Kelurahan Mentikan					
		· Kelurahan Prajuritkulon					
		· Kelurahan Surodinawan					
		· Kelurahan Pulorejo					
Pengembangan sarana pendidikan		1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:				APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
		· Kelurahan Jagalan					
		· Kelurahan Kranggan					
		· Kelurahan Meri					
		2. Kecamatan Magersari terdiri dari:					
		· Kelurahan Balongsari					
		· Kelurahan Gununggedangan					
		· Kelurahan Wates					
		· Kelurahan Magersari					
		3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					
		· Kelurahan Blooto					
		· Kelurahan Mentikan					
		· Kelurahan Prajuritkulon					



		Waktu pelaksanaan					
		· Kelurahan Surodinawan					
		· Kelurahan Pulorejo					
Pengembangan fasilitas peribadatan	fasilitas	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:				APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
		· Kelurahan Jagalan					
		· Kelurahan Kranggan					
		· Kelurahan Meri					
		2. Kecamatan Magersari terdiri dari:					
		· Kelurahan Balongsari					
		· Kelurahan Gununggedangan					
		· Kelurahan Wates					
		· Kelurahan Magersari					
		3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					
		· Kelurahan Blooto					
		· Kelurahan Mentikan					
		· Kelurahan Prajuritkulon					
Peningkatan pembangunan RTH dan kawasan olahraga	RTH di	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					
		· Kelurahan Jagalan					
		· Kelurahan Kranggan					
		· Kelurahan Meri					
		2. Kecamatan Magersari terdiri dari:					
		· Kelurahan Balongsari					
		· Kelurahan Gununggedangan					



		Waktu pelaksanaan					
	· Kelurahan Wates						
	· Kelurahan Magersari						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
	· Kelurahan Blooto						
	· Kelurahan Mentikan						
	· Kelurahan Prajuritkulon						
	· Kelurahan Surodinawan						
· Kelurahan Pulorejo							
Kawasan infrastruktur perkotaan							
Pembangunan IPLT	· Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon					APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;						
Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kelurahan Kedungdung Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Peningkatan pembangunan RTH dan di kawasan TPA;	Kelurahan Kedungdung Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
Pengembangan gardu induk	· Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari					APBD	DINAS PUPRPRK KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari						
Kawasan perdagangan dan jasa							
pengembangan perdagangan jasa skala regional dan Kota dengan konsep modern	koridor Benteng Pancasila, dan Jalan lingkar barat					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
penataan dan pengembangan pasar tradisonal yang sudah ada melalui dukungan sarana prasarana	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Kauman							
· Kelurahan Mentikan							



		Waktu pelaksanaan									
		· Kelurahan Prajuritkulon									
								· Kelurahan Pulorejo			
pengembangan pasar baru berkonsep tradisional	Jalan Ketidur					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO				
pengembangan pasar tematik	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO				
	· Kelurahan Jagalan										
	· Kelurahan Kranggan										
	· Kelurahan Meri										
	· Kelurahan Miji										
	· Kelurahan Purwotengah										
	· Kelurahan Sentanan										
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:										
	· Kelurahan Balongsari										
	· Kelurahan Gedongan										
	· Kelurahan Gununggedangan										
	· Kelurahan Kedundung										
	· Kelurahan Magersari										
	· Kelurahan Wates										
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:										
· Kelurahan Blooto											
· Kelurahan Kauman											
· Kelurahan Mentikan											
· Kelurahan Prajuritkulon											



		Waktu pelaksanaan								
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 									
pengembangan gedung perdagangan dan jasa modern dengan konsep <i>green building</i>	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO			
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Jagalan · Kelurahan Kranggan · Kelurahan Meri · Kelurahan Miji · Kelurahan Purwotengah · Kelurahan Sentanan 									
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:									
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Balongsari · Kelurahan Gedongan · Kelurahan Gununggedangan · Kelurahan Kedundung · Kelurahan Magersari · Kelurahan Wates 									
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:									
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Blooto · Kelurahan Kauman · Kelurahan Mentikan · Kelurahan Prajuritkulon · Kelurahan Pulorejo · Kelurahan Surodinawan 									
	pembangunan <i>skywalk</i>	Kota Mojokerto							APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA



		Waktu pelaksanaan					
							MOJOKERTO
pelatihan usaha dan inkubasi wirausaha	Kota Mojokerto					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
pembangunan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Kauman							
· Kelurahan Mentikan							
· Kelurahan Prajuritkulon							
· Kelurahan Pulorejo							
· Kelurahan Surodinawan							



		Waktu pelaksanaan					
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Kota Mojokerto					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
pembangunan <i>rest area</i>	Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
Pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Kranggan						
	· Kelurahan Meri						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	· Kelurahan Sentanan						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Gedongan						
	· Kelurahan Gununggedangan						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
	· Kelurahan Wates						
3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:							
· Kelurahan Blooto							
· Kelurahan Kauman							
· Kelurahan Mentikan							
· Kelurahan Prajuritkulon							



		Waktu pelaksanaan					
		· Kelurahan Pulorejo					
		· Kelurahan Surodinawan					
Kawasan perkantoran							
Penataan kawasan perkantoran terintegrasi untuk efisiensi pelayanan	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Kedundung						
Peningkatan fisik pembangunan perkantoran diarahkan pada pembangunan secara vertikal	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	· Kelurahan Blooto						
	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
· Kelurahan Balongsari							
· Kelurahan Kedundung							
Kelurahan Blooto	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						



		Waktu pelaksanaan					
Penataan kawasan perkantoran yang menyatu dengan kawasan perdagangan jasa yang bernilai strategis	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Kedundung						
Pengembangan perkantoran swasta	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	Kelurahan Blooto						
	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
· Kelurahan Balongsari							
· Kelurahan Kedundung							
pengembangan zona perkantoran swasta pada kawasan yang bernilai strategis dilengkapi dengan	3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	Kelurahan Blooto						
	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
· Kelurahan Jagalan							
· Kelurahan Miji							



sarana tempat parkir umum, bank/atm dan sarana penunjang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Purwotengah 2. Kecamatan Magersari terdiri dari:	Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kelurahan Balongsari · Kelurahan Kedundung · Kelurahan Magersari 3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:						
Pembangunan Kantor Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
Rehabilitasi Kecamatan Kranggan	Kecamatan Kranggan					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
pembangunan RTH berupa taman vertikal pada setiap kantor/ instansi pemerintahan dan sekolah negeri di Kota Mojokerto	1. Kecamatan Kranggan terdiri dari:						
	· Kelurahan Jagalan						
	· Kelurahan Miji						
	· Kelurahan Purwotengah						
	2. Kecamatan Magersari terdiri dari:						
	· Kelurahan Balongsari						
	· Kelurahan Kedundung						
	· Kelurahan Magersari						
3. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari:							
Kelurahan Blooto							



		Waktu pelaksanaan					
Pembangunan Kantor Kelurahan Kauman	Kantor Kelurahan Kauman					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
Kawasan transportasi							
mempertahankan ruang-ruang terbuka hijau disekitar kawasan terminal dan stasiun	· Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan,					APBD	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO,
	· Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan,						
	· Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;						
	· Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan						
Penataan kawasan sekitar terminal dan stasiun untuk sektor informal dan fasilitas perdagangan jasa	· Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan,					APBD	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO,
	· Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan,						
	· Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;						
	· Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan						
Kajian penataan dan pengembangan parkir Kota Mojokerto						APBD	Bappedalitbang Kota Mojokerto
	Kota Mojokerto						
Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi	Kota Mojokerto					APBD	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO,
Kawasan pertahanan dan keamanan							



		Waktu pelaksanaan				
Peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan	1. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan				APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
	· Detasemen Perbekalan dan Angkutan (DENBEKANG) V-44-02 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan					
	· Asrama Polisi Resort Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan					
	2. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan					
	· Kepolisian Resor Kota Mojokerto di Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan					
	3. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon					
	· Komando Resort Militer 082/CPYJ Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon					
	4. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari					
· Komando Distrik Militer 0815 /Mojokerto di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari						
· Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari						
5. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari						



		Waktu pelaksanaan				
	<ul style="list-style-type: none"> · Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari 					
	<p>6. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Asrama Polisi Kabupaten Mojokerto di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan 					
Penyediaan zona radius aman bagi kegiatan militer yang berhubungan dengan kawasan pelatihan	<p>1. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Detasemen Perbekalan dan Angkutan (DENBEKANG) V-44-02 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan · Asrama Polisi Resort Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan <p>2. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kepolisian Resor Kota Mojokerto di Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan <p>3. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon</p> <ul style="list-style-type: none"> · Komando Resort Militer 082/CPYJ Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon <p>4. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari</p>				APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.



		Waktu pelaksanaan				
	· Komando Distrik Militer 0815 /Mojokerto di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari					
	· Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari					
	5. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari					
	· Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari					
	6. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan					
	Asrama Polisi Kabupaten Mojokerto di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan					
Pengalokasian batasan fisik berupa RTH sebagai buffer bagi penggunaan lahan di sekitar kawasan militer yang merupakan kawasan permukiman dan perdagangan jasa	1. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan				APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO.
· Detasemen Perbekalan dan Angkutan (DENBEKANG) V-44-02 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan						
· Asrama Polisi Resort Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan						
2. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan						



		Waktu pelaksanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> · Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan 						
	<p>3. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> · Komando Resort Militer 082/CPYJ Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon 						
	<p>4. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> · Komando Distrik Militer 0815 /Mojokerto di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari 						
	<ul style="list-style-type: none"> · Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari 						
	<p>5. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> · Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari 						
	<p>6. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> · Asrama Polisi Kabupaten Mojokerto di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan 						
<p>pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan</p>	<p>1. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan</p>					<p>APBD</p>	<p>DINAS PUPRPRKP</p>



		Waktu pelaksanaan					
pertahanan dan keamanan	· Detasemen Perbekalan dan Angkutan (DENBEKANG) V-44-02 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan						KOTA MOJOKERTO.
	· Asrama Polisi Resort Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan						
	2. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan						
	· Kepolisian Resor Kota Mojokerto di Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan						
	3. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan						
	· Asrama Polisi Kabupaten Mojokerto di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan						
	4. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon						
	· Komando Resort Militer 082/CPYJ Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon						
5. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari							
· Komando Distrik Militer 0815 /Mojokerto di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari							



		Waktu pelaksanaan			
	· Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari				
	6. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari				
	· Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari				

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Mojokerto 2023-2043



C. Rencana Kawasan Strategis Kota Mojokerto

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Mojokerto baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.

Kawasan strategis untuk Kota Mojokerto antara lain terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa, kawasan strategis peruntukkan industri, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam kawasan strategis nasional, Kota Mojokerto terdapat beberapa rencana pengembangan yang meliputi:

1. Penetapan kawasan strategis nasional Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur) (II/A/1);
2. Kawasan andalan Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
3. Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional di Jawa Timur;
4. Pengembangan Infrastruktur Air Minum Regional Jawa Timur;
5. Pengembangan jalur KA Antar Kota jaringan jalur ganda KA lintas Selatan Pulau Jawa berupa Double Track Jawa Selatan di Jawa Timur; dan
6. Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Pasokan Gas Bumi di Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Mojokerto didasari beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 2. 24 Rencana Kawasan Strategis Kota Mojokerto

Kawasan Strategis	Lokasi	Pertimbangan		
		Tata ruang di wilayah sekitarnya;	Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Perdagangan Jasa	Kelurahan Magersari, Kelurahan Gunung Gedangan dan Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari	Berdasarkan rencana pola ruang diarahkan sebagai kawasan perdagangan	Tumbuhnya kegiatan perdagangan moderen memacu berkembangnya perdagangan di Kota Mojokerto	Dengan adanya pengembangan kawasan strategis perdagangan akan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari adanya penyerapan tenaga kerja melalui sektor perdagangan.
Peruntukkan Pariwisata	Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon	Berdasarkan rencana pola ruang diarahkan sebagai Kawasan Pariwisata	Terdapatnya rencana kawasan Kawasan pariwisata	Dengan adanya pengembangan kawasan strategis pariwisata diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari adanya penyerapan tenaga kerja melalui sektor pariwisata

Sumber : Data Diolah, 2023



Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Mojokerto dibedakan atas skala pelayanannya, yaitu pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Adapun Kawasan inti pada kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi dengan dominasi kegiatan perdagangan dan jasa melingkupi: Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Sedangkan Kawasan penyangga pada Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi dengan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri melingkupi : koridor Jl. Majapahit, Jl. Gajah Mada, Jl. Raya By Pass, Kelurahan Surodinawan, dan Kelurahan Balongsari.

Sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Mojokerto, maka perwujudan rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Mojokerto meliputi:

1. penataan dan pengembangan Pasar Tanjung;
2. pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari;
3. pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri; dan
4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mojokerto didasari beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis	Lokasi	Pertimbangan		
		Tata ruang di wilayah sekitarnya;	Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari dan Kelurahan Pulorejo	Berdasarkan rencana pola ruang diarahkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan	Terdapat rencana pengembangan kawasan wisata di sekitar wilayah Sungai Ngotok dan Sungai	Dengan adanya pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup akan meningkatkan



Kawasan Strategis	Lokasi	Pertimbangan		
		Tata ruang di wilayah sekitarnya;	Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Kecamatan Prajurit Kulon	sungai dan Ruang Terbuka Hijau.	Brantas dengan konsep ekowisata. Kegiatan lainnya adalah berupa mitigasi bencana melalui pengendalian banjir di wilayah sungai	kesejahteraan masyarakat melalui keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya meski adanya rencana pembangunan kawasan wisata.

Sumber : Data Diolah, 2023

Untuk Kawasan inti pada Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mojokerto direncanakan pada sempadan Sungai Brantas dan sekitarnya, sempadan Sungai Ngotok dan sekitarnya, sempadan Sungai Sadar dan sekitarnya, serta sempadan Sungai Brangkal dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kawasan penyangga diarahkan pengembangannya pada Kawasan sekitar Hutan Kota Pulorejo dan Kawasan sekitar alun-alun kota. Rencana penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan direncanakan pada kawasan-kawasan tersebut mengingat terdapat potensi keanekaragaman hayati dan air baku yang harus dilindungi serta potensi pengembangan prasarana dan sarana pendukung mitigasi bencana banjir.

Sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Mojokerto, maka perwujudan rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mojokerto meliputi:

1. pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan;
2. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;



3. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
4. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
5. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
6. pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.



Tabel 2. 26 Rencana Program Perwujudan Kawasan Strategis Kota Mojokerto

Program/ Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA							
Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi							
Penyusunan RTBL Kawasan	KSK Ekonomi					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
Penataan dan pengembangan Pasar Tanjung	Pasar Tanjung Anyar					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO.
Pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari	·Jl. Mojopahit					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO.
	·Jl. Bhayangkara						
	·Jl. Gajahmada						
	·Jl. HOS Cokroaminoto						
	·Jl. PB. Sudirman						
	·Jl. Residen Pamuji						
	·Jl. A. Yani, Jl.Surodinawan						



		Waktu pelaksanaan					
	Jl. Benteng Pancasila						
Pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri	disepanjang koridor Jl. Bypass					APBD	DINAS KOPERINDAG KOTA MOJOKERTO.
penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan	Seluruh KSK					APBD	DINAS PUPRPRKP KOTA MOJOKERTO.
Kawasan strategis fungsi dan daya lingkungan hidup							
Pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan	hutan kota, Kawasan sempadan Sungai Brantas, dan sekitarnya, kawasan sempadan Sungai Ngotok dan sekitarnya, kawasan sempadan Sungai Sadar dan sekitarnya, serta kawasan sempadan Sungai Brangkal dan sekitarnya)					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
Pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan	Seluruh wilayah kota					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya	Seluruh wilayah kota					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung	Seluruh wilayah kota					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
Peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan.	hutan kota, Kawasan sempadan Sungai Brantas, dan sekitarnya, kawasan sempadan Sungai Ngotok dan sekitarnya, kawasan					APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO



		Waktu pelaksanaan					
	sempadan Sungai Sadar dan sekitarnya, serta kawasan sempadan Sungai Brangkal dan sekitarnya)						
Pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.	Seluruh wilayah kota				APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO	

Sumber : Data Diolah, 2023



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan sering kali muncul akibat kesenjangan antara harapan dan realitas yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau negara. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah ketidaksesuaian antara kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang telah direncanakan. Pada saat perencanaan dibuat, seringkali ada harapan untuk mencapai tingkat kemajuan tertentu, namun implementasinya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Berikut merupakan permasalahan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Tabel 3. 1 Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD masih kurang- Kontrol Dinas Pendidikan hanya sebatas di sekolah negeri, kurang bisa mengintervensi sekolah swasta- Sarana dan prasarana ada yang masih belum memenuhi standar- Pendataan diluar naungan kemedikbud hanya bisa dilakukan by request- Perlu adanya pemerataan kualitas tenaga pendidikan
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya baseline data kependudukan yang akurat by name by address by NIK yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan program- Tingkat awareness Masyarakat terhadap penyakit tidak menular masih kurang sehingga ancaman PTM di Kota Mojokerto masih tinggi- Adanya ketidaksesuaian data stunting antara SSGI dengan EPPGBM
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Kebiasaan Masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase masih sulit dihilangkan- Masih tingginya sedimen/lumpur di saluran drainase
4	Perkim	<ul style="list-style-type: none">- Masih ada di permukiman yang sanitasinya kurang layak
5	Tantribum	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi kasus penyelidikan dikarenakan SDM yang ahli dibidang itu belum ada- Masih minimnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM



- | | | |
|----|--|--|
| 6 | Sosial | <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan personil satpol PP yang masih belum menjangkau ke berbagai sisi- Minimnya monitoring terhadap data penduduk miskin sehingga masih banyak yang tidak tepat sasaran- Fakir miskin dari tiap tahun masih memiliki trend yang meningkat walaupun angka kemiskinan yang terentaskan juga meningkat |
| 7 | Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya persentase pencari kerja secara signifikan akibat pandemi- Tingkat partisipasi Angkatan kerja menurun- Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi- Perlunya upgrade skill SDM dengan digitalisasi dunia kerja |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none">- Masih terjadi kasus kekerasan kepada Perempuan- Pemberdayaan dan penguatan Lembaga Masyarakat dalam Upaya perlindungan Perempuan perlu dikuatkan- Peran Lembaga Pendidikan dalam Upaya melindungi anak terkait bullying dan kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan |
| 9 | Pangan | <ul style="list-style-type: none">- Belum memiliki Raperda Cadangan pangan Pemerintah Daerah- Minimnya diversifikasi pangan karbohidrat utama (karbohidrat utama masih nasi) |
| 10 | Pertanahan | - |
| 11 | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran pemilahan sampah Masyarakat, TPS belum optimal- Kualitas lahan (25/100) kategori waspada- Ruang Terbuka Hijau berkurang- Tingginya alih fungsi lahan |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <ul style="list-style-type: none">- Terjadi kesenjangan data kependudukan dengan instansi eksternal (BPS, Dinsos, dan Dinkes)- Belum semua instansi memiliki MoU dengan Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ul style="list-style-type: none">- Unmeet need masih belum tercapai |
| 15 | Perhubungan | <ul style="list-style-type: none">- Tingginya kendaraan overload dan overdimensi- Minimnya pengendalian angkutan kendaraan online- Tingginya pungutan dan parkir liar |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none">- Penerapan SPBE yang belum optimal |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <ul style="list-style-type: none">- Daya saing koperasi dan UMKM masih rendah- Tata kelola dan manajemen masih lemah- SDM kurang kompeten |



- Minimnya kemampuan permodalan
- Rantai pasok bahan baku terbatas
- Perlunya perluasan pangsa pasar (nasional dan ekspor)
- 18 Penanaman Modal
 - Keterbatasan ruang untuk pengembangan bisnis dan investasi
 - Belum diterapkannya konsep *Green Industry*
- 19 Kepemudaan dan Olahraga
 - Monitoring terhadap organisasi perlu di tingkatkan
 - Pemuda dan atlit berprestasi belum dapat dilakukan seleksi dan penjarangan potensi secara optimal
 - Belum ada pelatihan dan camp dalam optimalisasi pembinaan atlit dan pembina berprestasi
 - Minimnya pembina dan pelatih yang memiliki sertifikat sesuai standart nasional
 - Belum memiliki fasilitas olahraga yang sesuai standart Nasional, adapun rencana kedepan akan dibangun fasilitas olahraga yang sesuai standart
- 20 Statistik
 - Belum optimalnya pengelolaan satudata (tata kelola pusat data daerah)
- 21 Persandian
 - Belum maksimalnya penerapan sistem keamanan berbasis teknologi
- 22 Kebudayaan
 - Kurang optimalnya tata kelola persandian
 - Kurangnya manajemen pelestarian cagar budaya, situs dan kawasan budaya
 - Kurang efektifnya media promosi festival budaya yang digunakan
- 23 Perpustakaan
 - Ruang layanan perpustakaan daerah masih belum dilengkapi fasilitas ruang audio visual, ruang koleksi referensi dan deposit, fasilitas yang ramah lanjut u4sia dan difabel serta ruang laktasi
 - Kurangnya sarana publikasi yang masif bagi perpustakaan milik daerah Kota Mojokerto
 - Belum teridentifikasinya koleksi naskah kuno yang ada di masyarakat
 - Terbatasnya penerapan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis digital
 - Formasi pejabat fungsional Pustakawan masih terbatas pada perpustakaan daerah, masih belum menyeluruh pada perpustakaan sekolah
- 24 Kearsipan
 - Terbatasnya pengelolaan arsip berbasis digital
 - Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma
- 25 Kelautan dan Perikanan
 - Keterbatasan ruang untuk pengembangan usaha budidaya perikanan
 - Kesulitan pemasaran hasil panen pembudidaya local
 - Rendahnya minat Masyarakat dalam usaha pengolahan hasil perikanan
- 26 Pariwisata
 - Minimnya pilihan wisata di Kota Mojokerto



- Akan didirikannya kompleks wisata seluas 62.113 m²
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
- Keterbatasan alokasi anggaran dari 14 M menjadi 3 M
- 27 Pertanian
 - Mulai beralih pada pertanian organic
 - Ketersediaan air
 - Adanya pemanfaatan lahan asset pemkot (non pertanian) yang ditanami tanaman jagung
 - Kurangnya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang modern dan higienis
 - Kapasitas pemotongan yang tidak memadai
 - Pengelolaan limbah pemotongan hewan yang tidak optimal
- 28 Perkebunan
- 29 Peternakan
 - Adanya penyakit LSD dan PMK pada sapi
 - Adanya aturan pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan adanya daging dari luar daerah masuk ke Kota Mojokerto
- 30 Perdagangan
 - Kurang optimalnya penataan pedagang
 - Perlunya evitalisasi pasar
 - Kurang optimalnya kualitas komoditas perdagangan
- 31 Perindustrian
 - Terbatasnya lahan kawasan industri
 - Sebagian bahan baku merupakan barang import
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam dunia Perindustrian
- 32 Sekretariat Dewan
 - Masih minimnya kegiatan pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas- tugas kedewanan secara berkesinambungan
 - Kurang optimalnya penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Political will yang dinamis dalam proses membangun sinergitas kelembagaan eksekutif dengan legislatif secara benar dan proporsional
 - Dinamika politik yang berkembang di DPRD yang beragam
- 33 Kepegawaian
 - Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM aparatur
 - Sistem merit belum berjalan dengan optimal
- 34 Penelitian dan Pengembangan
- 35 Perencanaan
 - Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan daerah belum optimal
- 36 Keuangan
 - Belum optimalnya penagihan wajib pajak daerah



- 37 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda
 - Kurang optimalnya penggunaan aplikasi perencanaan dan keuangan
 - Perlunya peningkatan kualitas pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah
 - Masih kurang efektifnya pengendalian korupsi
 - Perlunya penguatan kapabilitas APIP
 - Tindak lanjut atas temuan BPK masih belum menyeluruh
- 38 Fungsi Koordinasi dan Kewilayahan Kecamatan
 - Dinamika perubahan regulasi dengan keterbatasan SDM
 - Rendahnya minat masyarakat dalam agenda Musrembang
 - Minimnya pelibatan pemuda dalam kegiatan swadaya masyarakat
- 39 Kesbangpol
 - Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait penanganan SARA
 - Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
 - Menurunnya nilai-nilai dan budaya toleransi di Masyarakat
 - Lemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Masyarakat
 - Mitigasi risiko bernegara dari ancaman pemecah belah bangsa
 - Pembinaan pengawasan partai politik secara komprehensif
 - Wacana pemungutan suara secara online / digital (e-vote)

Sumber : Data Diolah, 2023

3.2 ISU STRATEGIS

3.2.1 Isu Global

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi instrumen krusial dalam mengarahkan pembangunan suatu wilayah. Dalam menyusun RPJPD, tidak dapat diabaikan adanya isu-isu global yang turut mempengaruhi perkembangan di tingkat lokal. Dalam merespon isu-isu global ini, RPJPD harus mampu menciptakan sinergi antara kebijakan lokal dengan agenda global. Kolaborasi antarwilayah dan integrasi kebijakan yang holistik akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika isu global.

1) Demografi Global

Jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat



laju pertumbuhannya cenderung melambat seiring berjalannya waktu. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam pola kelahiran, kesehatan, dan harapan hidup di berbagai negara.

Laju pertumbuhan penduduk yang melambat dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan perencanaan keluarga, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan urbanisasi. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah cenderung menghadapi tantangan demografis seperti penuaan populasi dan penurunan tenaga kerja.

Selain itu, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan bentuk keluarga. Tradisi keluarga yang besar dengan banyak anak cenderung digantikan oleh keluarga yang lebih kecil, dengan peran gender yang lebih seimbang dan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Perubahan ini dapat memiliki dampak pada dinamika sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan pemerintah terkait perawatan anak dan perencanaan keluarga.

Pengembangan teknologi digital dan penetrasi global juga turut memainkan peran penting dalam mengubah kualitas keluarga dan berdampak pada perubahan wilayah. Koneksi global melalui internet dan media sosial memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan luas, namun juga dapat menciptakan tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan pengaruh budaya global pada nilai-nilai lokal.

Perubahan demografis ini tidak hanya mempengaruhi individu dan keluarga secara langsung, tetapi juga menciptakan tantangan dan peluang bagi pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kebijakan dan solusi yang sesuai dengan dinamika global yang terus berubah. Perlu adanya upaya kolaboratif dan pendekatan inovatif untuk mengelola isu-isu demografis ini secara berkelanjutan

2) Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi di berbagai daerah di seluruh dunia. Seiring dengan terlibatnya suatu daerah dalam aktivitas perdagangan lintas batas, terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan lapangan kerja. Adanya spesialisasi ekonomi juga menjadi ciri khas dalam dampak perdagangan ini, di mana setiap daerah dapat fokus pada keunggulan komparatifnya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, perdagangan



internasional juga mendiversifikasi sumber pendapatan daerah, membentuk portofolio ekonomi yang lebih stabil. Namun, sisi lain dari perdagangan ini mencakup tantangan lingkungan seperti deforestasi dan polusi yang dapat memengaruhi ekosistem lokal. Peningkatan persaingan global juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk di daerah terlibat. Oleh karena itu, dampak perdagangan internasional mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, memerlukan pendekatan yang seimbang dalam mengelola konsekuensinya.

3) Disrupsi Teknologi

Perubahan teknologi yang cepat, dipercepat oleh pandemi COVID-19, menciptakan disrupsi yang signifikan di berbagai lapisan masyarakat, memerlukan adaptasi dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dampak disrupsi ini melibatkan sektor manufaktur, yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap transformasi teknologi dan otomatisasi. Sementara itu, sektor pendidikan juga mengalami perubahan, memerlukan inovasi untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dalam era digital. Pemanfaatan teknologi dalam kebijakan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dengan regulasi yang dapat diperbarui dengan cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan ekosistem yang mendukung kesiapan masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur digital, investasi dalam pelatihan keterampilan teknologi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi.

4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global menandai pergeseran besar-besaran penduduk dari daerah pedesaan ke kota, menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Fenomena ini sering kali membawa dampak kompleks, terutama di negara-negara emerging economies. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ekspansi kota seringkali terjadi tanpa perencanaan yang memadai, memberikan tekanan berat pada sumber daya dan infrastruktur perkotaan yang umumnya tidak memadai.

Negara-negara dengan ekonomi berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengelola urbanisasi yang cepat. Pembangunan perkotaan yang kurang terencana dapat mengakibatkan pemadatan penduduk, kepadatan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan.



Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak juga seringkali menjadi dampak negatif urbanisasi yang terlalu cepat.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara-negara emerging economies dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Krisis perumahan, kemiskinan urban, dan kesenjangan sosial dapat menjadi masalah serius. Namun, urbanisasi juga dapat menjadi sumber peluang ekonomi dan inovasi, terutama ketika diimbangi dengan perencanaan perkotaan yang baik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memainkan peran penting dalam mengatasi beberapa tantangan urbanisasi. Inovasi di bidang smart city, pengelolaan transportasi yang cerdas, dan penyediaan layanan publik melalui teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup warga kota. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya secara lebih efektif, mengurangi dampak negatif lingkungan, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan, memperhatikan kebutuhan masyarakat urban, serta memanfaatkan teknologi untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan perkotaan secara efisien. Integrasi solusi inovatif dengan partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan kota-kota yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah bagi penduduknya.

5) Kelas Menengah

Dampak yang paling terlihat dari peningkatan jumlah kelas menengah adalah perubahan dalam pola konsumsi. Daya beli yang meningkat membuka pintu bagi konsumen untuk mengakses berbagai barang dan layanan, menciptakan kebutuhan yang lebih beragam dan menarik. Konsumsi yang lebih beragam mencakup segala hal mulai dari perumahan hingga pilihan gaya hidup, termasuk barang-barang mewah, pendidikan yang lebih baik, dan pengalaman hiburan yang lebih variatif. Peningkatan kebutuhan gaya hidup baru menjadi ciri khas dari perkembangan ini. Kelas menengah yang semakin besar memiliki kecenderungan untuk mencari pengalaman dan produk yang mencerminkan status sosial dan preferensi pribadi. Inovasi dalam desain



produk, teknologi, dan tren gaya hidup menjadi sangat penting dalam memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sofisticated.

Peningkatan konektivitas dan akses ke teknologi informasi berperan sebagai pendorong utama dalam memfasilitasi keberagaman konsumsi. Konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi tentang tren terbaru, membandingkan produk, dan melakukan pembelian secara daring, memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor e-commerce dan teknologi digital.

Namun, sementara peningkatan kelas menengah membawa potensi ekonomi yang besar, juga muncul tantangan terkait kesenjangan sosial, ketidaksetaraan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kelas menengah diikuti dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang memastikan manfaat perkembangan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sambil meminimalkan dampak negatif.

6) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan polusi telah menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Pemanasan global, deforestasi, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan polusi udara dan air menjadi isu-isu kritis yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari seluruh komunitas global. Selain itu, kehilangan keanekaragaman hayati mengancam ekosistem dan keberlanjutan planet ini.

Dalam menanggapi tantangan ini, tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan strategi global. Banyak negara dan organisasi mengarahkan upaya mereka untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Pendekatan ini mencakup investasi dalam energi bersih, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan promosi inovasi teknologi hijau.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu solusi utama dalam merespons tantangan lingkungan. Sumber energi seperti matahari, angin, air, dan biomassa menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merugikan lingkungan. Kebijakan global mendukung transisi ke energi terbarukan



dengan menyediakan insentif, regulasi, dan dukungan finansial untuk proyek-proyek berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi hijau juga membawa potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memacu inovasi. Industri baru yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, dan desain produk berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian dan investasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan telah mendorong perusahaan dan konsumen untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

Pentingnya menghadapi tantangan lingkungan ini juga tercermin dalam perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris. Kesepakatan tersebut menekankan pentingnya mengurangi emisi karbon, memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan mendukung upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun ada kemajuan dalam mengadopsi kebijakan dan strategi berkelanjutan, tantangan besar masih ada. Diperlukan komitmen dan kerjasama global yang lebih besar untuk mencapai perubahan nyata dalam melawan perubahan iklim, mengatasi kerusakan lingkungan, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Pendidikan masyarakat tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan juga menjadi kunci dalam mencapai transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

3.2.2 Isu Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mampu merespons isu-isu nasional yang memiliki dampak signifikan pada tingkat lokal. Berdasarkan dari RPJPN 2025 -2045 ada beberapa isu strategis yang telah dirumuskan,

1. Rendahnya tingkat produktivitas persaingan global yang semakin meningkat
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut



7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
12. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas
14. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
15. Kualitas pendidikan yang masih rendah
16. Belum meratanya akses pada pelayanan kesehatan
17. Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah
18. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif
19. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif
20. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D
21. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik
22. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
23. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat
24. Transformasi digital di tingkat pemerintah masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
25. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik
26. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal



27. Prinsip keterbukaan belum optimal
28. Sistem hukum belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum
29. Konektivitas domestik dan global

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPN 2005-2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga daya saing bangsa dalam setiap aspek pembangunan. Kelestarian lingkungan tetap dijaga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Proses demokratisasi dan reformasi kelembagaan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali secara langsung, bebas dan adil, serta pelaksanaan desentralisasi secara masif ke tingkat kabupaten/kota, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk.

VISI

Indonesia Emas 2045

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

LIMA SASARAN UTAMA VISI

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*

8 MISI

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan



7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Penjabaran dari Visi Indonesia Emas 2045 ialah dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

2. Maju

Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

3. Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Delapan **Misi (agenda)** pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif,



UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi..

- 3) **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) **Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan** melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
- 7) **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8) **Kesinambungan pembangunan** untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Sedangkan dengan melihat RPJPN Nasional tahun 2025- 2045 yang telah dijelaskan point-point diatas, Kota Mojokerto dalam rangka penyusunan RPJPD memastikan bahwa mandatori pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJPN harus selaras dengan pembangunan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025 - 2045, meliputi visi serta misi pembangunan Kota Mojokerto tahun 2025-2045.



3.2.3 Isu Regional

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), isu-isu regional menjadi fokus penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dalam menghadapi isu-isu regional ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat lokal menjadi sangat penting. RPJPD harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, sehingga rencana pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat regional. Adapun isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal.
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar.
4. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal.
7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

RPJPD Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdimensi waktu lima tahunan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta menjadi



pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan.

VISI DAN MISI Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2045 Provinsi Jawa Timur

Membangun Indonesia emas tahun 2045 adalah cita-cita besar Bangsa Indonesia sebagaimana RPJPN 2025-2045. Sasaran, misi (agenda), arah (tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan secara utuh mencerminkan langkah dalam mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan pada perayaan 100 tahun sebagai bangsa yang Merdeka ditahun 2045.

VISI RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR

“JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 Tahun mendatang Jawa Timur diharapkan mampu dikenal dan diketahui masyarakat dunia, dengan berekspansi perdagangan ke luar negeri, mampu menjaga stabilitasi ekonomi makro sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Timur meningkat dan tercipta masyarakat madani. Adapun makna dari visi RPJPD Provinsi Jawa Timur yakni:

1. Jawa Timur Berakhlak

Berakhlak merupakan perwujudan masyarakat berkesalehan sosial yang berkepedulian sosial dan lingkungan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari agar mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Jawa Timur Maju Mendunia

Pada konteks Jawa Timur, kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial utamanya saat memasuki usia tidak produktif (lansia), rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Selain itu, juga ditandai dengan kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya,



akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan. Kondisi tersebut merupakan penggambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur seperti negeri Saba yang mencapai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur* adalah sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Mendunia, mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri dan didukung dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, serta sumber daya alam yang melimpah.

3. Jawa Timur Berkelanjutan

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya kemandirian pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan di Jawa Timur.

MISI RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2045, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM berkualitas

Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan perlindungan sosial dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang maju, sehat, unggul, dan inovatif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan literasi ilmu pengetahuan, peningkatan kesehatan, dan pengendalian penduduk. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial dicapai melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.



2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan

Misi ini meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui akselerasi industri pengolahan dan perdagangan, optimalisasi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan agrominapolitan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UKM, Koperasi dan BUMDesa, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau, penerapan ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital dan infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi.

3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayan publik inovatif

Misi ini meliputi Tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini dicapai dengan membangun sistem pemerintahan yang handal (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), kebijakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif dengan Produk Hukum yang berkualitas dan berintegritas serta kapasitas aparatur daerah (ASN) yang gesit (*Agile*), inovatif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tenteram, demokratis, dan ekonomi yang stabil. Keamanan daerah tangguh dilakukan melalui optimalisasi penanganan gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantribumlinmas) dan Demokrasi substansial melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan Pendidikan politik untuk menjamin hak-hak politik dan demokrasi masyarakat.

Stabilitas keamanan dan demokrasi yang kondusif merupakan modal dalam memperkokoh stabilitas ekonomi makro. Penguatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan sosial budaya untuk tahan menghadapi segala tantangan. Aspek penting dalam penguatan ketahanan sosial adalah penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan spiritual yang kokoh dan teruji, penguatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan



pembangunan karakter melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga.

Pemantapan ketahanan ekologi diwujudkan melalui pengembangan wilayah berbasis tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlindungan lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan pangan, serta ketangguhan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.

6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan

Misi ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, utamanya antara Wilayah Utara – Selatan, Madura Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Pemerataan pembangunan antar wilayah dilaksanakan untuk memperkuat akses pasar regional dan global serta mengurangi biaya logistik. Pembangunan wilayah yang mendukung pemerataan pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tangguh bencana, meliputi Pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sarana transportasi, sumber daya air, energi dan pendukung pengembangan sektor riil, pertanian dan kelautan.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Misi ini untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Jawa Timur melalui Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, Peningkatan akuntabilitas kinerja penda berdasarkan sasaran prioritas nasional, Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Creative Finance.



Merujuk terhadap RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 diatas, dalam rangka menyusun RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 memastikan bahwa mandatori pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJPN harus selaras dengan pembangunan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025 - 2045, meliputi visi serta misi pembangunan Kota Mojokerto tahun 2025-2045.

Dalam rangka penyusunan Visi RPJPD Kota Mojokerto telah menggambarkan cita-cita dan juga melihat kondisi ideal yang diharapkan dan diupayakan dalam periode jangka panjang pembangunan daerah di Kota Mojokerto. Bukan hanya sekedar cita- cita yang menjadi angan-angan maka dari itu untuk mewujudkan visi Kota Mojokerto tahun 2045 harus diperlukan upaya serta sebagai bentuk komitmen seluruh stakeholder yang terlibat didalamnya khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. Oleh karenanya penetapan dan penentuan visi Kota Mojokerto tentunya memerhatikan banyak pertimbangan termasuk dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mana linieritas antar dokumen perencanaan secara vertikal merupakan syarat mutlak, sehingga cita-cita pembangunan Kota Mojokerto tahun 2045 dapat secara tegak lurus memberikan sumbangsih dalam pencapaian cita-cita Provinsi Jawa Timur.

3.2.4 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telah dijelaskan bahwa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15), disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Selain itu juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjaadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi



menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga memuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggambarkan mengenai capaian yang dialami oleh masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk skala Kota. Berdasarkan keberadaan masing-masing indikator tersebut selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui gap (selisih) antara capaian yang saat ini telah berhasil diraih dengan target yang ditetapkan secara nasional berdasarkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, maupun kondisi yang dialami oleh masing-masing indikator saat ini. Data capaian yang dijadikan acuan perhitungan adalah data tahun terakhir sesuai dengan ketersediaan data capaian TPB di Kota Mojokerto. Kondisi yang dialami oleh masing-masing indikator selanjutnya dapat dikelompokkan dalam 4 kategori seperti pada table dibawah ini:


Tabel 3. 2 Kategori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Status Indikator	Kategori
1	Indikator TPB SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target	A
2	Indikator TPB belum mencapai target namun mengalami tren yang membaik	B
3	Indikator TPB BELUM belum mencapai target namun mengalami tren yang memburuk	C
4	Indikator TPB BELUM ADA DATA	D
5	Indikator TPB bukan wewenang kota	E

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Mojokerto, 2023

Hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Mojokerto secara berurutan dari tujuan 1 hingga 17, dimana pada tujuan 14 tidak dilakukan analisis sebab keberadaan tujuan 14 (Ekosistem Laut) saat ini bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, sementara itu tujuan 15 (Ekosistem Darat) juga tidak dilakukan analisis karena tidak terdapat kawasan hutan di Kota Mojokerto (hanya berupa hutan kota). Secara garis besar penjabaran indikator dalam pencapaian TBP ialah sebagai berikut:





Gambar 3. 1 Capaian Indikator TPB Kota Mojokerto

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Mojokerto, 2023

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa indikator TPB Kota Mojokerto didominasi oleh kategori Indikator sudah dilaksanakan dan sudah **mencapai target** atau kategori **A** dengan prosentase **50.45%**. Sedangkan capaian prosentase terendah yakni di Indikator TPB dengan kategori Indikator **bukan wewenang kota (E)** dengan capaian sebesar **3.60%**. Dan untuk tiga kategori lainnya yaitu indikator **belum mencapai target** namun mengalami **tren yang membaik** dengan capaian **7.66%** dengan kategori **B** serta untuk kategori tpb **belum mencapai target** dan mengalami **tren yang memburuk** dengan kategori **C** mencapai **13,96%** indikator **tidak tersedia data (D)** capaiannya sebesar **24.32%**. Namun yang perlu digarisbawahi yakni untuk kagetori indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dikarenakan capaiannya masih tergolong tinggi. Dimana bisa diasummsikan bahwa 21.62% dari seluruh indikator TPB di Kota Mojokerto masih belum bisa mencapai target Nasional dengan 17 Indikator (7.66%) memiliki trend membaik dan 31 Indikator (13.96%) memiliki trend memburuk.

Beberapa indikator yang termasuk di dalam kategori indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target akan dijadikan evaluasi agar kedepannya capaian naik dan tergolong dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan diberikan untuk memberikan solusi terkait dengan isu strategis bersifat negatif yang dirumuskan dari indikator-indikator yang saat ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan



secara nasional. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat terlihat bahwa, secara keseluruhan jumlah isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Mojokerto yang hingga saat ini masih memerlukan adanya upaya tambahan sebanyak 49 isu strategis (indikator TPB).

Berikut merupakan indicator-indicator yang mendapat predikat “Dengan Upaya Tambahan” dengan Kategori B dan C:

Tabel 3. 3 Indikator-indikator yang Termasuk Kategori B dan C

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband



NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
8.1.1.(a)	PDB per kapita.
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.



NO. INDIKATOR	INDIKATOR
10.1.1*	Koefisien Gini.
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023

Dari table diatas maka dapat diketahui bahwa sejumlah indikator tersebut perlu mendapatkan Upaya tambahan yaitu dengan cara menstimulus scenario tambahan. Sedangkan juga untuk indikator yang termasuk dalam kategori D yaitu indikator TPB yang berbunyi Indikator tidak tersedia data yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator-indikator yang Termasuk Dalam Kategori D

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi



NO. INDIKATOR	INDIKATOR
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal



NO. INDIKATOR	INDIKATOR
	ranking Biru
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MTs/ sederajat.
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK)



NO. INDIKATOR	INDIKATOR
	SMA/SMK/MA/ sederajat.
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023

Isu strategis adalah masalah atau topik yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu organisasi, masyarakat, atau lingkungan, dan memerlukan perencanaan dan tindakan strategis untuk penanganan dan penyelesaiannya. Dalam konteks lingkungan hidup, isu strategis mengacu pada tantangan yang memerlukan pemikiran jangka panjang dan upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Isu-isu strategis lingkungan hidup mencakup perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pencemaran, krisis air, dan masalah energi, di mana solusinya melibatkan kebijakan, inovasi teknologi, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Untuk lebih memahaminya maka akan disajikan dalam bentuk table mengenai permasalahan beserta isu strategis KLHS Kota Mojokerto yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Isu Strategis KLHS

No	Isu Strategis KLHS
1	Pencemaran menyebabkan perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup rendah
2	Pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan
3	Minimnya kesadaran masyarakat dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan
4	Kurang optimalnya kemampuan lingkungan dalam penyediaan pangan
5	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
6	Kurang optimalnya kemampuan lingkungan dan ketersediaan infrastruktur penyediaan air bersih
7	Rendahnya ketersediaan dan penyerapan lapangan pekerjaan



No	Isu Strategis KLHS
8	Rendahnya iklim investasi daerah

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023

Table di atas merupakan list isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dengan mengacu pada list permasalahan yang sudah terjadi maupun yang bersifat existing kedepan. Untuk mendukung data diatas, maka berikut merupakan list TPB Prioritas di Kota Mojokerto:

Tabel 3. 6 Rumusan TPB Prioritas KLHS

No	TPB Prioritas
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023



3.2.5 Isu Strategis RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen. Kemudian dalam menentukan pembobotan isu – isu pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi berikut isu strategis RPJPD Kota Mojokerto. Berikut merupakan isu strategi Kota Mojokerto.



Gambar 3. 2 8 Isu Strategis Kota Mojokerto

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023



Daya Saing SDM dalam Menghadapi Tantangan Global

Berdasarkan arah kebijakan nasional 20 tahun kedepan Indonesia diharapkan dapat menuju Indonesia emas 2045. Pencapaian tersebut tentunya menargetkan sumberdaya manusia generasi emas yang dapat bersaing dalam dunia global serta memperkuat posisi Indonesia itu sendiri pada tataran global. Dengan kondisi tersebut maka daya saing SDM pada level nasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini menjadi tuntutan bagi setiap daerah untuk dapat berkontribusi dalam memberikan peluang yang besar bagi SDMnya yang berkualitas. Oleh karenanya Kota Mojokerto perlu mempersiapkan berbagai strategi dan kebijakan yang dapat memberikan dampak efektif dalam meningkatkan kualitas SDM dimasa mendatang, tidak hanya pada tingkat nasional antar daerah akan tetapi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka persaingan pada tingkat global sudah tidak dapat terbendung dimasa mendatang.

Prioritas utama dalam Pembangunan ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang

tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup Kota Mojokerto dalam sektor pembangunan SDM ialah diantaranya belum optimalnya sarana prasarana dan kualitas Pendidikan secara merata. Ditinjau dari kualitas tenaga kerja masih terbilang belum tangguh, inovatif dan berdaya saing. Usaha yang akan dilakukan untuk kedepannya yakni dengan meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga, meningkatkan pelayanan perpustakaan yang berbasis digital. Serta Langkah yang terakhir yaitu denfan meralihkan media baca dan budaya literasi berbasis IOT.

Efektivitas Jaminan Sosial yang merata dan tepat sasaran

Jaminan Sosial menjadi salah satu pengungkit bagaimana kemiskinan dapat terselesaikan walaupun bukan menjadi aspek utama akan tetapi masyarakat tentunya akan membutuhkan aminan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat yang berada pada posisi dibawah garis kemiskinan tidak dapat berkembang dan tumbuh keluar dari kemiskinan sehingga dalam upaya mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan pemerintah



tidak hanya cukup memberikan bantuan sosial pada periode tertentu akan tetapi berbagai upaya baik bantuan, pendidikan, pemberdayaan dan lain sebagainya perlu dilakukan secara simultan. Disisi lain jaminan sosial tidak hanya berlaku pada mereka yang berada di jurang kemiskinan akan tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang sudah memperoleh pekerjaan tetap berada di atas garis kemiskinan melalui bentuk jaminan lain seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan bagi anak-anak dengan kondisi perekonomian keluarga pada golongan menengah kebawah.

Faktanya dalam beberapa tahun terakhir upaya Kota Mojokerto dalam mengatasi permasalahan sosial belum cukup signifikan diantaranya belum optimalnya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, data pengelolaan pelayanan kesehatan sebagai alat utama dalam menentukan kebijakan juga belum optimal disisi lain kesadaran masyarakat terhadap KB juga cukup rendah. Adapun terkait gender dan anak juga masih terjadi kasus-kasus kekerasan. penguatan lembaga masyarakat dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak

belum dapat berjalan secara optimal. Perputaran status kemiskinan juga masih cukup rawan dimana beberapa sasaran sudah keluar dari kemiskinan akan tetapi beberapa masyarakat yang belum cukup kuat perekonomiannya dan tidak menjadi sasaran dalam program mengalami status perekonomian yang menurun.

Pelayanan Publik Prima melalui Optimalisasi IOT

Sederhananya pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan Masyarakat secara keseluruhan. Kemudahan akses masyarakat terhadap seluruh layanan pemerintah menjadi prioritas utama. Saat ini pelayanan di indonesia hanya dapat diakses pada waktu tertentu sedangkan diwaktu yang bersamaan masyarakat masih disibukkan dengan Bekerja, Sekolah dan lain sebagainya, hal ini seolah menjadi garis yang tak terputus dimana kondisi tersebut memberikan peluang terjadinya tindakan KKN dengan memanfaatkan jasa pengurusan yang lebih mudah dan cepat. Oleh karenanya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan



internet serta AI dalam berbagai kegiatan diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima. Bentuk pelayanan pemerintah yang lebih strategis serta berdampak pada kehidupan masyarakat adalah pelayanan dalam bentuk kebijakan yang diturunkan melalui program dan kegiatan. Pelayanan publik yang prima diharapkan mampu memberikan kebijakan yang merata, berdampak serta transformatif dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan daerah serta mengelola potensi, peluang dan daya tarik daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Melihat harapan tersebut, maka berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mojokerto seperti diantaranya Belum optimalnya penguatan organisasi dan reformasi birokrasi. Selain itu terdapat permasalahan lain seperti minimnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan. Dan juga permasalahan utama yakni belum optimalnya akses layanan kependudukan berbasis digital dan inklusif. Melalui perwujudan pelayanan public yang prima dengan melalui optimalisasi

IOT diharapkan meminimalisir berbagai permasalahan diatas.

Penguatan Kemandirian daerah

Sejatinya, salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Perspektif yang dapat dilihat dari sektor kemandirian daerah ialah dilihat dari ketergantungan daerah terhadap pusat terutama dalam bidang keuangan. Dalam rangka mencapai kemandirian daerah terdapat aspek-aspek yang perlu diperkuat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah serta berorientasikan pada peningkatan pendapatan daerah. Adapun pendapatan asli daerah sebagai ujung tombak kemandirian daerah bertumpu pada beberapa sumber dan seringkali didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah adapun pendapatan lainnya dapat diperoleh melalui retribusi, pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta sumber lain yang sah. Semakin tumbuhnya perekonomian daerah lewat berbagai industri dan sektor lainnya, tingginya nilai investasi yang bertumbuh pada setiap tahunnya memberikan daya ungkit yang cukup signifikan. Stabilitas daerah



juga memberikan daya tarik dalam rangka meningkatkan investasi dimana permasalahan ini terjadi di Kota Mojokerto. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi ialah Tingginya potensi konflik dan penanganan pelanggaran perda.

Sesuai dengan tujuan dilaksanakan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan (konkuren) adalah untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan PAD serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Maka dari itu permasalahan-permasalahan terkait dengan stabilitas daerah, optimalisasi potensi daerah, kemudahan berusaha dan yang lain sebagainya agar dapat diatasi dengan efektif agar tercapainya kemandirian daerah dapat tercapai.

Penguatan Potensi Kota Mojokerto sebagai kota Perdagangan

Pencapaian kemandirian daerah sangat bergantung pada kekuatan perekonomian. Dengan tumbuhnya perekonomian daerah maka kondisi finansial daerah akan turut tumbuh. Adapun dari berbagai sektor perekonomian, sektor perdagangan dan jasa memiliki kontribusi yang dominan sehingga

hal ini lah yang perlu menjadi perhatian bagaimana potensi perdagangan dan jasa Kota Mojokerto dapat secara konsisten meningkatkan perekonomiannya tentunya tanpa mengesampingkan sektor lainnya yang menjadi ladang ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan data sektor yang sangat berkontribusi dalam pendapatan daerah antara lain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa konstruksi, sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan dan beberapa sektor lainnya.

Terdapat berbagai permasalahan serta kondisi yang saat ini terjadi dan dapat mengakibatkan potensi Kota Mojokerto sebagai Kota Perdagangan sekaligus Kota Jasa antara lain pengelolaan pariwisata yang masih belum optimal, diversifikasi Usaha kecil menengah yang masih rendah serta ciri khas produk yang dapat menjadi branding utama, kualitas produk industri yang cenderung stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan baik secara kualitas maupun pemasarannya serta kurang optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional, pasar modern dan pasar online.



*Ekstensifikasi dan intensifikasi
potensi investasi Kota Mojokerto*

Investasi menjadi tools dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai dan pertumbuhannya maka semakin tinggi pula perputaran uang dan kondisi perekonomian daerah tersebut. Kota Mojokerto sebagai wilayah yang cukup strategis di Jawa Timur perlu memastikan posisinya dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada. Saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan nilai investasi belum signifikan. Terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang tepat serta adapun luas wilayah yang cukup kecil dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota Lain di Jawa Timur serta batasan daya tampung dan daya dukung wilayah yang tidak dapat dihindarkan mejadi permasalahan yang memberikan tekanan bagaimana kebijakan yang tepat kedepannya dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peluang investasi.

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto perlu berfokus pada Ekstentifikasi dan Intentifikasi potensi Investasi. Ekstentifikasi sebagai upaya dalam rangka

memperluas potensi Investasi menumbuhkan sekto-sektor yang berpeluang meningkat dimasa mendatang utamanya sektor Teknologi, informasi dan Komunikasi serta mengedepankan aspek inovasi dalam berbagai potensi daerah. Disisi lain melakukan upaya intentifikasi dengan meningkatkan kualitas produk potensial, mempermudah perizinan, memperluas jangkauan promosi investasi. Berkerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, lembaga pendidikan, komunitas dan lain sebagainya dalam lingkup daerah, nasional maupun internasional dalam mewujudkan produk daerah berkualitas serta mewujudkan ekspansi daerah bahkan global.

*Birokrasi yang tangkas dan adaptif
dalam Menghadapi dinamika
ekonomi, sosial dan politik*

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 juga telah banyak mempengaruhi tata relasi organisasi kerja yang akan mewajibkan semua organisasi menerapkan Birokrasi yang tangkas dan adaptif terutama dalam bidang pemerintahan. Tata kelola manajemen pemerintahan melalui birokrasi yang ada sudah barang tentu harus mereposisi diri agar tidak menjadi usang (obselete) dalam menjawab tuntutan publik



yang semakin demanding. Strategi transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif, agile, dan fluid menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Mojokerto yaitu Belum optimalnya pengelolaan data statistik dalam upaya penentuan kebijakan public dan Belum optimalnya penguatan regulasi yang sederhana dan berkualitas.

Dengan melihat permasalahan tersebut maka Upaya yang dapat dilakukan Sebagai bentuk akselerasi perubahan perlu dilakukan transformasi organisasi meliputi perubahan struktur yang tepat dan berorientasikan pada tujuan, perbaikan proses bisnis yang tepat fungsi dan sederhana serta berorientasi pada proses yang cepat dan tepat, perbaikan kualitas layanan melalui pengembangan layanan berbasis teknologi serta menghadirkan layanan yang ramah dan inklusif, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas.

Ketahanan Lingkungan dan Kebencanaan Serta Integrasi Pembangunan dalam Menciptakan Kota yang Inklusif, Berkelanjutan dan Memiliki Ciri Khas Daerah

Terdapat berbagai permasalahan dalam aspek

Lingkungan. Aspek lingkungan merupakan aspek yang membutuhkan waktu jangka panjang dalam memperbaiki kualitasnya sehingga upaya pencegahan serta penghijauan perlu dilakukan sedini mungkin dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan dimasa depan, akan tetapi berbagai aktivitas manusia seringkali mengesampingkan hal ini sehingga muncul berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dapat dicegah dan ditindaklanjuti. adapun Tantangan dan permasalahan tersebut antara lain Pencemaran dan perubahan iklim serta kualitas lingkungan hidup yang rendah, pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan, Minimnya kesadaran masyarakat dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan, kurang optimalnya kemampuan lingkungan dalam penyediaan pangan, kurang optimalnya kemampuan lingkungan dan ketersediaan infrastruktur penyediaan air bersih. Permasalahan tersebut mendasari bahwa itu terkait lingkungan perlu menjadi titik tekan di iringi dengan pembangunan infrastruktur yang kedepan perlu diorientasikan pada keberlanjutan.

Pembangunan infrastruktur dan tata kota yang baik perlu



memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan serta ketahanan guna menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis mengingat perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana yang tidak dapat diprediksi selama 20 tahun mendatang. Tata kota perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga biaya dapat ditekan sedemikian rupa sehingga dapat diakumulasikan pada peningkatan keandalan bangunan dan kualitas sarana dan prasarana. Perencanaan kota harus dapat memastikan bahwa akses setiap masyarakat dalam menuju fasilitas umum baik sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, sarana umum dapat dicapai dengan cepat. Fasilitas-fasilitas yang ada juga harus memiliki dasar inklusif yang ramah terhadap anak, lansia dan disabilitas. Disisi lain dalam rangka mewujudkan branding daerah maka infrastruktur didesign dengan berlandaskan ciri khas daerah, Tata Kota yang nyaman serta indah juga dapat menjadi daya tarik wisata dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah.



BAB IV


VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

Visi adalah gambaran besar tujuan utama, dan cita-cita di masa depan. Visi berisi impian jangka panjang dan berorientasi ke depan. Visi juga menggambarkan gambaran masa depan yang ingin dicapai sehingga dapat memberikan arah dan inspirasi bagi perencanaan. Visi dalam perencanaan jangka panjang harus mampu memberikan gambaran cita-cita daerah sehingga melalui visi tersebut pemerintah bersama seluruh masyarakat Kota Mojokerto dapat tergambar bagaimana kondisi yang diinginkan dimasa depan. Kota Mojokerto memiliki sejarah yang sangat erat dimana nama Kota Mojokerto itu sendiri berasal dari nama kerajaan yang berada di pulau jawa pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Jauh dari pada itu Kerajaan Mojokerto merupakan salah satu penerus dari Kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. Kerajaan Mojokerto memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit, baik secara politik, budaya, maupun agama. Kerajaan Mojokerto juga memiliki banyak peninggalan sejarah, seperti candi, prasasti, dan situs arkeolog. Nama Mojokerto berasal dari kata Majapahit, yang merupakan nama pohon yang tumbuh di wilayah tersebut. Pohon Majapahit memiliki buah yang berwarna kuning dan rasanya pahit. Nama Majapahit kemudian berubah menjadi Mojopahit dan akhirnya Mojokerto.

Pada era kekuasannya Kerajaan Majapahit mampu menyatukan nusantara, Mojopahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, serta sebagian wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan lainnya. Hal ini berkat kebijakan politik, diplomasi, dan militer yang cerdas dari para raja dan mahapatih mojopahit, seperti Raden Wijaya, Tribhuwana Wijayatunggadewi, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Dengan pencapaian yang luar biasa tersebut Kerajaan Majapahit identik dengan Kejayaan. Sehingga dalam menyusun Visi Kota Mojokerto 2025-2045 perlu menyandingkan sejarah yang hingga saat ini terkenang dan menjadi identitas bagi daerah serta impian bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Dilain sisi penetapan visi juga mempertimbangkan linearitas perencanaan baik dalam lingkup provinsi maupun nasional dalam hal ini adaah RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan kekuatan daerah maka Visi pembangunan Kota Mojokerto pada tahun 2025-2045 adalah:





Gambar 4. 1 Visi dan Poin Visi Pembangunan RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045
Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2023

Visi Kota Mojokerto tahun 2025-2045 merupakan gambaran cita-cita luhur bersama sekaligus menjadi identitas daerah Kota Mojokerto. Kata jaya adalah sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa Klasik. Kata ini memiliki arti selalu berhasil, sukses, atau hebat. Kata jaya sering digunakan untuk menunjukkan keunggulan, kebesaran, atau kemenangan. Kota Mojokerto memiliki letak yang sangat strategis sehingga dengan potensi yang dimiliki diharapkan mampu berkembang menjadi Kota yang **Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan**. Ketiga kata ini menjadi kata kunci dalam Visi Mojokerto Jaya 2045. Maju dalam RPJPD Kota Mojokerto diartikan sebagai Kota yang berdaya, Modern, Berkembang, Tumbuh, Memiliki Stabilitas, Inovatif dan Adil. Maju berkaitan erat terhadap pengembangan ekonomi serta pemerataan ekonomi. Selain itu kemajuan bagi suatu daerah maka sangat berkaitan erat terhadap kualitas birokrasi pemerintahannya yang mampu memberikan pelayanan prima dan berdampak bagi seluruh aspek pembangunan. Pemerintahan yang maju mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan pelayanan yang mudah dan cepat melalui digitalisasi dan *internet of things*. Kemajuan daerah juga dapat dilihat pada kemampuan fiskalnya dimana kemandirian fiskal menjadi cita-cita utama bagi seluruh daerah



utamanya Kota Mojokerto melalui Visi Mojokerto Jaya 2045 utamanya ada poin Maju.

Pembangunan sangat bergantung pada kualitas sumber dayanya serta ketahanan sosial budaya dalam rangka menjaga stabilitas serta meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Mojokerto Jaya 2045 sehingga pada poin kedua di tetapkan Kata Bermartabat yang memiliki arti bermutu, memiliki kekuatan, tangguh dan menjunjung tinggi nilai (agama dan budaya). Pendidikan menjadi modal utama dalam rangka mencetak generasi emas yang mampu beradaptasi serta berinovasi dalam melanjutkan serta mengakselerasikan pembangunan, pendidikan tidak hanya berfokus terhadap ilmu pengetahuan saja akan tetapi juga budi pekerti serta pemahaman terhadap norma sosial dan budaya. Generasi yang berpendidikan dan berbudi pekerti tidak hanya mampu memberikan dampak terhadap pembangunan akan tetapi juga mampu menjaga situasi dan kondisi lingkungan yang aman dan tentram serta bergotong-royong dalam rangka menciptakan pembangunan daerah. Budaya dan identitas daerah menjadi aspek yang mutlak untuk dijaga dan dikembangkan ditengah pesatnya pembangunan daerah. Melalui pengelolaan dan pelestarian budaya dan identitas daerah maka keduanya mampu menjadi potensi dan daya tarik sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan itu sendiri.

Daya tampung dan daya dukung daerah harus mampu dikelola dengan baik sehingga mampu bertahan ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menjadi tantangan yang mutlak dilakukan. pembangunan dan pelestarian lingkungan harus mampu berjalan bersama dalam menciptakan Kota Mojokerto Jaya 2045. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kondisi alam dan lingkungan dimana manusia bertumpu pada kebutuhan air yang berkualitas, udara yang bersih dan sehat serta kualitas tanah yang baik. Ketiga aspek lingkungan tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkualitas bagi manusia.

Penjabaran poin visi diatas perlu dipertegas melalui langkah teknis dan ukuran sehingga dapat diwujudkan secara jelas sehingga ditetapkan 6 sasaran visi sebagai tolok ukur dari keberhasilan pencapaian visi pembangunan yang diharapkan. Lima sasaran visi tersebut adalah Perekonomian yang kuat dan progresif, kemiskinan terentaskan dengan ketimpangan yang rendah, Birokrasi yang handal dan terdepan, Sumberdaya manusia emas dan Bermartabat, solidaritas dan kerukunan masyarakat yang kuat, serta pembangunan



berwawasan lingkungan. Berikut penjabaran sasaran visi bersama dengan indikator didalamnya:



Gambar 4. 2 Sasaran Visi Pembangunan RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Visi Mojokerto Jaya 2045 Kota yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan memiliki 6 sasaran visi diatas dengan uraian sebagai berikut:



Perekonomian Kuat dan Progresif,

Kondisi ekonomi yang meningkat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita. pengembangan potensi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa, utamanya dalam memanfaatkan peluang strategis wilayah yang berada pada kawasan Megapolitan Surabaya-Malang, dimana Kota Mojokerto sebagai wilayah yang berada disekitarnya walaupun tidak berbatasan langsung akan tetapi cukup berpotensi sebagai wilayah penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan jasa akomodasi dan akan berdampak pada sektor perdagangan dan jasa yang lain. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan potensi daerah yang dimiliki Kota Mojokerto akan berfokus terhadap Sektor Perdagangan dan Jasa. Selain itu juga penyesuaian terhadap arahan koridor pembangunan pulau jawa pada RPJPN 2025-2045, pembangunan ekonomi akan berorientasikan terhadap pembangunan industri berbasis inovasi baik pada industri besar maupun industri kecil. Optimalisasi bantuan modal, fasilitas, pelatihan, bimbingan, dan pemasaran koperasi dan UMKM, yang merupakan sektor andalan dalam perekonomian kota.

Kemiskinan Terentaskan,

Ketimpangan Rendah,

Penyelesaian terhadap

permasalahan sosial dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial perlu dilakukan secara baik dengan berbasis data sehingga pemberian bantuan dapat tepat sasaran. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan jaminan sosial bagi PMKS. Penurunan ketimpangan juga perlu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pembangunan dapat memberikan dampak yang merata pada seluruh lapisan masyarakat,

Birokrasi Handal dan Terdepan,

Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif serta dapat membaca peluang dan menentukan kebijakan yang tepat dalam rangka menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perwujudan birokrasi yang handal dan terdepan dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka dan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Mojokerto. Pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan kualitas, kemudahan dan kecepatan serta berorientasi terhadap kebutuhan, harapan dan hak masyarakat.

Sumber Daya Manusia Mencapai Generasi Emas yang Bermartabat,

pembangunan manusia perlu dilakukan secara optimal dalam mencapai generasi produktif yang



aktif dan memberikan pengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah. Pendidikan dengan berorientasikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai budi pekerti. Generasi emas diartikan sebagai generasi yang sehat dan cerdas sedangkan Bermartabat adalah kata sifat berpendidikan, Bermartabat memiliki arti bermutu, memiliki kekuatan, tangguh dan menjunjung tinggi nilai (agama dan budaya), sehingga generasi emas yang Bermartabat menjadi kesatuan dan cita-cita Kota Mojokerto terhadap usia produktif dimasa mendatang yang berdaya saing dan berakhlak. Representasi SDM Generasi emas yang Bermartabat adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Solidaritas dan Kerukunan Masyarakat yang Kuat, Ketahanan sosial dan budaya menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan dimasa depan. Perkembangan ekonomi dan teknologi seringkali memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. sehingga rasa solidaritas dan kerukunan perlu diperkuat dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kerjasama masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengatasi masalah, dan mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu dengan adanya solidaritas dan kerukunan

masyarakat akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram sehingga stabilitas daerah baik dari sisi sosial dan politik terjaga dengan baik. ukuran ketercapaian sasaran ini dihitung melalui indikator Indeks Kesalehan Sosial.

Pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan Kota Mojokerto perlu dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya diperinci kedalam rencana detail tata ruang memperhatikan berbagai aspek lingkungan dalam penyusunannya hal ini menjadi modal yang sangat penting. Disisi lain pembangunan sarana dan prasarana serta tata kota berorientasikan pada ketahanan lingkungan sehingga kota menjadi hijau dan asri. Pengelolaan sampah dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan kelompok lingkungan serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan akhir.



Tabel 4. 1 Sasaran Visi, Indikator dan Target Indikator

Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2045
Perekonomian yang Kuat dan Progresif	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,79	6,73
	PDRB Perkapita	Rp.	59.060	118.184
SDM Mencapai Generasi Emas yang Bermartabat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,9	89,5
Kemiskinan Terentaskan, Ketimpangan Rendah	Angka Kemiskinan	%	4,50 - 3,52	0,4 - 0,12
	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,18
Solidaritas dan Kerukunan Masyarakat yang Kuat	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	96	100
Birokrasi Handal dan Terdepan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,5 (A)	95 (A)
Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	2,5%	30%



Adapun penjelasan mengenai indikator yang melekat pada sasaran visi dijelaskan didalam Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yang mengutip dari beberapa sumber diantaranya BPS dan Aksara. Berikut penjelasan mengenai indikator yang melekat pada Sasaran Visi RPJPD Kota Mojokerto tahun 2025-2045.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

$$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$$

PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut adalah formulasi perhitungan PDRB Perkapita;

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$$

Keterangan:

$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

populasi = jumlah penduduk regional

t = periode

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah: $IPM < 60$, Sedang: $60 \leq IPM < 70$, Tinggi: $70 \leq IPM < 80$, Sangat tinggi: $IPM \geq 80$. PM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran. Berikut adalah formulasi dalam rangka menghitung Indeks Pembangunan Manusia:



$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Dalam rangka menghitung IPM diperlukan beberapa indikator yakni Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran Per Kapita.

Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Adapun formulasi perhitungan angka kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Angka Kemiskinan disebut juga dengan angka kemiskinan atau Persentase penduduk miskin yang merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.

Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. Berikut adalah formulasi dalam mengukur indeks gini:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i

Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i

n = jumlah observasi

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:



1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Indeks Kesalehan Sosial

Persepsi masyarakat terkait kesalehan sosial atau perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan (kepedulian) dalam kehidupan sosial di Kabupaten Mojokerto. Kategori dalam penilai IKS meliputi 1. 0 - 20 = Sangat rendah 2. 21 - 40 = Rendah 3. 41 - 60 = Sedang 4. 61 - 80 = Tinggi 5. 81 - 100 = Sangat Tinggi.

$$IKS = \sum_{j=1}^5 (W_j \times IndeksD_j)$$

Perhitungan IKS membutuhkan beberapa indikator sebagai berikut :Indeks Dimensi Solidaritas Sosial, Indeks Dimensi Kerja Sama/Mutualitas, Indeks Dimensi Solidaritas, Indeks Dimensi Keadilan, Indeks Dimensi Ketertiban Umum/Stabilitas

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi 1 AA >90 - 100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi. 2 A >80 -90 Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. 3 BB >70 -80 Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. 4 B >60 -70 Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. 5 CC >50 -60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. 6 C >30 -50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. 7 D 0 -30 Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan Oleh Kementerian PAN RB setiap tahun sehingga Kabupaten dan Kota perlu berupaya dalam memenuhi poin penilaiannya dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali



radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Sedangkan Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. Dalam rangka menghitung ketercapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada periode tahun 2025-2045 maka lebih tepat jika digambarkan melalui Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif. Berikut merupakan formulasi perhitungannya:

$$\%PEK = \frac{\sum_{i = \text{base year}} PE_t}{\sum_{i = \text{base year}} EB_t}$$

$\%PEK$ = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif

$\sum_{i = \text{base year}} PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*

$\sum_{i = \text{base year}} EB_t$ = akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*

t = titik tahun perhitungan

i = *base year* tahun 2010

4.2 MISI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

Berangkat dari Visi Mojokerto Jaya 2045, Kota yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka terdapat 5 Misi pembangunan yang merupakan penjabaran arah capaian dan langkah terhadap terwujudnya visi. Berikut Misi Pembangunan Kota Mojokerto dalam mencapai Mojokerto Jaya 2045:



Gambar 4. 3 Misi RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023



Pertama Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global

Selaras dengan misi pertama pengembangan pendidikan menjadi perhatian yang sangat penting dalam rangka menciptakan generasi produktif yang inovatif dan berwawasan luas sehingga mampu mengakselerasikan pembangunan daerah. Melalui pengembangan pendidikan baik formal maupun non formal diharapkan dapat menciptakan generasi berdaya saing global. Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan dalam rangka mencari berbagai referensi keilmuan dalam dunia pendidikan. Kompetensi dan Keterampilan ditingkatkan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Selain itu karakter dan budi pekerti juga menjadi salah satu modal dalam menciptakan generasi emas yang santun sehingga dapat mudah menjalin relasi kerjasama yang luas.

Kedua Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya

Pada aspek sosial, Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial yang berdaya sehingga mampu hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar memiliki tingkat daya beli dimana dengan kondisi perekonomian yang rendah akan mengalami kesulitan dan ketidak berdayaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga masyarakat dalam kondisi ini bergantung pada pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Disisi lain bantuan sosial hanya mampu untuk menjadi tumpuan sementara sehingga pemerintah harus mampu memberikan kebijakan terhadap peningkatan keberdayaan masyarakat melalui peluang kerja serta permodalan sehingga masyarakat secara mandiri dapat meningkatkan perekonomiannya. Pada aspek kebudayaan, pembangunan daerah perlu menekankan budaya dan kearifan lokal, nilai budaya, solidaritas dan toleransi. Solidaritas dan toleransi juga dapat memberikan efek terhadap aspek sosial dimana masyarakat memiliki kepedulian untuk secara bersama-sama dalam rangka mengatasi permasalahan sosial utamanya bagi kalangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disisi lain kebudayaan dan ciri khas yang dilestarikan dengan baik memberikan peluang kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku budaya dan melakukan kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan budaya.



Ketiga Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi

Perekonomian merupakan aspek penentu dalam mencapai kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Mojokerto dengan luasan wilayah yang cukup kecil perlu memiliki daya ungkit yang kuat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang maju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dalam rangka menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mewujudkan kemajuan ekonomi. Mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berbasis inovasi utamanya pada sektor perdagangan dan jasa serta sektor potensi lainnya yang dapat mendukung seperti pariwisata melalui pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan, ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital, pemberdayaan UMKM dan Koperasi dan TIK. Memberikan bantuan modal, fasilitas, pelatihan, dan pemasaran kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kreatif dan TIK. Kemudahan berusaha juga menjadi modal penting dalam rangka memperkuat iklim Investasi di Kota Mojokerto.

Keempat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima

Reformasi birokrasi perlu dilakukan secara aktif dalam rangka mewujudkan tata kelola yang adaptif dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto harus mampu menciptakan sistem tata kelola yang responsif. Dinamika sosial, ekonomi, politik yang terus bergerak tentu menjadi sebuah ancaman apabila pemerintah tidak dapat beradaptasi. Penggunaan teknologi juga harus mampu diadaptasikan dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto kedepan berkomitmen untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui pelayanan yang berkualitas, cepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif. Terbuka yang berarti menerima segala masukan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berdampak serta Kolaboratif yang berarti menjaring kerjasama baik kepada seluruh lapisan masyarakat, sektor privat maupun lembaga pendidikan sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan sinergis bagi seluruh kalangan masyarakat.



Kelima Pembangunan Infrastruktur terintegrasi dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan Implementasi pembangunan. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek yang berkaitan dengan seluruh aspek lainnya baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur menekankan pada kualitas dan pemerataan. Infrastruktur yang berkualitas akan memiliki nilai fungsional yang tinggi serta memiliki ketahanan yang kuat, pembangunan perlu dilakukan secara merata sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial dapat terakomodir dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, selain itu pemerataan pembangunan dapat menekan tingkat kesenjangan daerah utamanya pada infrastruktur jalan dimana jalan yang berkualitas mantap dapat mengakselerasi pertumbuhan daerah serta menumbuhkan berbagai potensi baik industri, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana sangat beragam serta melibatkan berbagai aktor baik secara horizontal maupun vertikal sehingga perencanaan pembangunan harus berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Integrasi pembangunan infrastruktur adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menyatukan berbagai unsur atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis dan fungsional. Integrasi juga memberikan nilai efektifitas dan efisiensi baik dari segi upaya maupun pendanaan sehingga dapat menekan pembiayaan pembangunan. Aspek lingkungan perlu ditekankan dalam rangka pembangunan dengan perencanaan tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung daerah, Infrastruktur yang berketahanan bencana, memperhatikan inklusifitas sehingga memberikan nilai fungsi bagi penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan nilai keindahan sehingga dapat meningkatkan daya tarik daerah sekaligus mengedepankan identitas daerah utamanya dalam aspek kebudayaan dan sejarah dimana Kota Mojokerto memiliki identitas Kerajaan Majapahit.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

Pencapaian cita-cita Kota Mojokerto pada tahun 2045 yakni Visi Mojokerto Jaya 2045 Kota yang Maju, Bermartabat dan Berbudaya perlu digambarkan secara konkret langkah-langkah yang harus dilalui. Cita-cita ini tidak akan mungkin dicapai serta merta tanpa memperhatikan proses dan fase untuk mencapai cita-cita tersebut. Perencanaan jangka panjang memiliki rentang waktu yang sangat lama dan memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi serta pencapaian yang sangat bias. Oleh karenanya rencana jangka panjang harus memiliki milestone pembangunan untuk melihat pada rentang waktu tertentu apa yang harus dilakukan dan selanjutnya menuju pada rentang waktu berikutnya. Oleh karenanya, tahapan demi tahapan tersebut perlu digambarkan kedalam arah pembangunan yang terbagi menjadi 4 tahapan dengan rentang waktu 5 tahun pada masing-masing tahapannya.

Arah kebijakan menjadi alat ukur secara kualitatif untuk memberikan arahan pada tahapan tertentu sehingga apabila tahapan dilakukan secara komplit akan mencapai akhir periode sesuai dengan target utama yakni pencapaian cita-cita pembangunan. arah kebijakan merupakan alat konkret untuk mengarahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan juga menjadi panduan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Berikut arah kebijakan Rencana Pembangunan jangka Panjang Kota Mojokerto tahun 2025-2045:





Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Adapun arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang Kota Mojokerto tahun 2025-2045 terbagi menjadi 4 tahapan yakni periode pertama di tahun 2025-2029, periode kedua yakni tahun 2030-2034, periode ketiga tahun 2035-2039 dan periode keempat yakni tahun 2040-2045. Arah kebijakan tersebut disusun berdasarkan asas linearitas sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Berikut secara rinci penjelasan dari masing-masing periode yang telah ditetapkan.



Periode Pertama (2025-2029)

Penguatan Pondasi Pembangunan

Pada Periode pertama RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 berfokus terhadap penguatan pondasi pembangunan. Menciptakan kondisi lingkungan yang baru dalam langkah awal pencapaian Visi pembangunan. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dan peningkatan produk unggulan daerah dalam menciptakan pondasi ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dalam mencetak generasi emas dalam mewujudkan visi pembangunan selama 20 tahun kedepan. Penguatan modal sosial agar pembangunan dapat berjalan sinergis melalui peran aktif seluruh kelompok masyarakat, Penataan dan penyederhanaan regulasi agar mempermudah perizinan serta memperkuat aturan dan penindakan terhadap kegiatan yang menghambat ketercapaian pembangunan daerah. Penguatan integrasi dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga dapat menjadi modal percepatan pembangunan.

Periode Kedua (2030-2034)

Percepatan Seluruh Lini Pembangunan

Periode kedua RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 menekankan pada percepatan seluruh lini pembangunan. Upaya yang

dilakukan dalam periode ini adalah melalui Optimalisasi promosi investasi dan hilirisasi produk unggulan Kota Mojokerto dengan meningkatkan nilai tambah komoditas Produk unggulan Kota Mojokerto, Percepatan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal serta pendidikan keterampilan bagi angkatan usia kerja, Percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial, Penguatan Manajemen SDM dan aparatur dalam transformasi tata kelola pemerintahan, Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung daerah.

Periode Ketiga (2035-2039)

Optimalisasi Daya Saing Daerah

Pada Periode ini Pemerintah Kota Mojokerto berfokus terhadap optimalisasi pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui Peningkatan pasar dimana produk Kota Mojokerto diarahkan untuk memperlebar jangkauan pasar sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta pengembangan produk berbasis inovasi dimana Hilirisasi produk



unggulan kota Mojokerto dikembangkan melalui riset dan inovasi sehingga meningkatkan kualitas produk atau menciptakan produk baru dengan kualitas yang lebih tinggi dan memiliki daya tarik lebih tinggi. Pada periode ini pengembangan dan peningkatan kualitas SDM semakin dimantapkan sehingga mencapai SDM yang Berdaya Saing. Harmonisasi Sosial dioptimalkan sehingga dapat memperkuat Ketahanan Sosial Budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial dan politik. Pemantapan Transformasi Digital dan Integrasi Teknologi dalam Tatakelola pemerintahan sehingga produk layanan pemerintah semakin cepat dan berkualitas serta mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Optimalisasi partisipasi dan peran Masyarakat dalam menjaga kelestarian Lingkungan serta berperan aktif dalam menjaga ketahanan daerah melalui kesiapsiagaan dan wawasan Kebencanaan.

Periode Keempat (2040-2045)

Mewujudkan Mojokerto Jaya 2045

Periode Keempat merupakan periode terakhir sehingga pada periode ini menekankan upaya dalam rangka perwujudan visi pembangunan yakni Mojokerto Jaya 2045 Kota yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Pada periode ini

diharapkan mencapai Perekonomian yang Maju dan Inovatif dengan berfokus pada Peningkatan pendapatan perkapita serta kerjasama baik di level nasional maupun internasional dalam rangka mencapai ekonomi yang maju, SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global melalui pendidikan berfokus potensi, profesi dan keahlian sumber daya manusia serta penanaman karakter berakhlak dan berbudi perkerti dalam mencapai SDM yang Bermartabat, Masyarakat Sejahtera dan Berbudaya melalui Pengentasan kemiskinan 0% serta penguatan budaya gotong-royong, solidaritas dan kerukunan antar kelompok masyarakat dan umat beragama, Tata Kelola Adaptif, Inovatif dalam memberikan Pelayanan yang Prima melalui sistem pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan Berkelanjutan dengan tata kota yang indah bercirikan daerah serta sistem kebencanaan yang tanggap dan lingkungan yang asri dan lestari.



Visi	Misi	Periode 2025-2029;	Periode 2030-2034;	Periode 2035-2039;	Periode 2040-2045.
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan seluruh lini Transformasi	Optimalisasi daya saing daerah	Mewujudkan Mojokerto Jaya
MOJOKERTO JAYA 2045 "KOTA YANG MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN"	Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan.	Percepatan SDM Berkualitas dan Inklusif	Optimalisasi daya saing SDM	SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global
	Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya	Penguatan Regulasi dalam mendorong Pembangunan Sosial Ekonomi yang inklusif, Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak	Percepatan Penanganan Kemiskinan serta Memantapkan Ketahanan Sosial melalui pembangunan partisipatif dan penguatan nilai-nilai Toleransi dan Budaya Masyarakat	Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tangguh, Mandiri dan Berbudaya di Lingkungan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Masyarakat Sejahtera dan Berketahanan Budaya
	Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi	Penguatan Riset dan Inovasi dalam pengembangan Industri	Peningkatan dan Pengembangan ragam Produk daerah	Perluasan Jaringan Perekonomian dan Perdagangan pada wilayah domestik dan nasional	Perputaran Ekonomi dan Pendapatan daerah yang tinggi
	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima	Penguatan Perang Pemangku Kepentingan, Tata Kelembagaan yang Tepat dan Proporsional, serta Pelayanan berbasis digital dan inklusif	Peningkatan Kualitas ASN, Kelembagaan yang Kolaboratif serta Sistem tata kelola yang cepat dan terintergasi berbasis teknologi dan digitalisasi	Kelembagaan dan Regulasi yang adaptif, SDM ASN Kompetitif, serta penguatan peran dan kemandirian masyarakat sipil	Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur dasar dan Perencanaan Tata Ruang Berbasis Ekologis	Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif, Terintegrasi, Ramah Lingkungan serta berketahanan bencana	Optimalisasi Infrastruktur yang terstandarisasi pada aspek Lingkungan	Infrastruktur yang terintegrasi dan Berkelanjutan

Tabel 5.1 Visi, Misi dan Arah Kebijakan



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



5.1.1 Arah Kebijakan Misi 1

Misi 1 Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global, Tahap pertama dalam mencapai SDM berkarakter dan berdaya saing adalah dengan menyiapkan pondasi pembangunan yakni melalui pemenuhan layanan dasar. Upaya dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas diantaranya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, pembangunan jaringan dan sistem pendidikan dan perpustakaan yang terintegrasi dan berbasis IOT, Penyediaan sarana praktik dan pelatihan skill secara terbuka dan upaya lain yang mampu menciptakan habitasi bagi dunia pendidikan dan pengembangan kompetensi kerja. Tahap kedua merupakan upaya percepatan SDM Berkualitas dan Inklusif melalui Peningkatan Kualitas kurikulum pendidikan berorientasikan pada pengembangan kompetensi akademis dan non akademis, perbaikan mutu layanan pendidikan. Pada sektor kesehatan diupayakan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan serta alat kesehatan utamanya dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi usia lanjut, perluasan jaminan kesehatan utamanya bagi pekerja dan masyarakat miskin. Dorongan terhadap pelayanan pendidikan serta kesehatan terhadap disabilitas melalui metode yang tepat serta berorientasi pada keberlangsungan hidup serta peningkatan daya saing mereka dalam sektor usaha dan industri. Di tahap ketiga berfokus pada daya saing SDM melalui program pendidikan dan tenaga kerja berbasis potensi melalui pemetaan potensi SDM sejak usia sekolah dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dunia kerja berskala besar yang dilanjutkan dengan pendampingan hingga usia kerja dapat ditempatkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Di tahap keempat SDM berkarakter dan berdaya saing global dicapai melalui penguatan karakter SDM dan angkatan kerja serta peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama secara nasional maupun internasional dalam peningkatan kompetensi, ketahanan mental dan spiritual serta daya saing SDM.





Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

5.1.2 Arah Kebijakan Misi 2

Misi 2 Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya, Tahap pertama merupakan upaya dalam rangka memperkuat Regulasi yang berpihak terhadap pembangunan sosial ekonomi yang inklusif serta pemberdayaan terhadap gender dan perlindungan anak. Regulasi menjadi pondasi dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata memiliki payung hukum yang kuat. Tanpa adanya regulasi maka kebijakan yang dilaksanakan belum memiliki dorongan atau keterikatan sehingga pembangunan yang berjalan tidak akan memperhatikan aspek yang ditekankan. Dalam rangka menuju Mojokerto Jaya dimana Masyarakat Sejahtera dan Berbudaya maka ditahap awal ini pondasi yang ditekankan adalah melalui regulasi yang berpihak terhadap pembangunan sosial ekonomi inklusif dengan memperhatikan masyarakat miskin, golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial dimulai dari Balita dan anak-anak terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Disabilitas, Usia Lanjut Terlantar, Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, Korban Bencana, Keluarga Rentan dan lain sebagainya. Selain dari aspek Regulasi, pendataan secara terintegrasi antara lembaga-lembaga berkaitan juga perlu dilakukan sehingga sasaran kebijakan ini dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Di tahap kedua yakni percepatan penanganan kemiskinan serta pemantapan ketahanan sosial melalui pembangunan partisipatif dan penguatan nilai-nilai toleransi dan Budaya



Masyarakat, dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan maka diperlukan penguatan modal sosial sebagai upaya mandiri masyarakat sipil dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan, peningkatan modal sosial dilakukan melalui pembinaan masyarakat dan kerjasama melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, penyelenggaraan event daerah dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dan berorientasi pada nilai-nilai gotong-royong, kerukunan, dan solidaritas. Disisi lain penguatan jaminan sosial dilakukan melalui pemberian bantuan sosial secara tepat sasaran serta jaminan sosial melalui data dasar yang telah ditetapkan pada tahap pertama serta melakukan update data berkala guna mengawal kebijakan yang berjalan dalam rangka penanganan kemiskinan. Pada tahap ketiga yakni mewujudkan masyarakat madani yang tangguh, mandiri dan berbudaya dilingkungan keluarga dan sosial masyarakat. peran masyarakat diperkuat sehingga seluruh lapisan masyarakat secara sinergis bekerja dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang terjadi dilingkungan mereka. Hal ini dimulai dari penguatan kelembagaan keluarga dengan memberikan arahan serta menggiring sosial media terhadap pentingnya perhatian keluarga meliputi hubungan antara suami dan istri serta kedua orang tua dengan anak. Dalam lingkup sosial masyarakat dilaksanakan harmonisasi sosial dan penguatan ketahanan sosial budaya melalui penyelenggaraan event keagamaan, event budaya dan berbagai upaya lainnya dalam rangka mempererat persaudaraan antar kelompok dan golongan masyarakat serta memperluas ruang dialog dalam rangka penyelesaian konflik sosial. Di tahap keempat menjadi tahap penentu ketercapaian misi yakni Masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dengan minimnya potensi konflik SARA, Menurunnya kasus perceraian, kekerasan dalam keluarga, kasus bullying. terselesaikannya permasalahan pada lingkup kecil di lingkungan masyarakat.





Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Misi 2 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

5.1.3 Arah Kebijakan Misi 3

Misi 3 Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi, Pada tahap pertama arah pembangunan Kota Mojokerto menuju Mojokerto Jaya 2045 melalui transformasi ekonomi berbasis inovasi dilakukan melalui penguatan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha, daya tarik investasi serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah. Disisi lain jaringan kerja serta pola kerjasama antar sektor didorong dalam menciptakan hilirisasi sehingga antar sektor usaha saling terhubung dan memberikan keuntungan antar kedua belah pihak. Jaringan Kerja juga bertujuan untuk mempercepat proses produksi dimulai dari ketersediaan bahan pokok produk, proses produksi hingga pemasaran dan sampai pada konsumen, jaringan kerja dan pola kerjasama diprioritaskan pada potensi dan peluang usaha pada lingkup wilayah kota sehingga berpotensi menumbuhkan usaha-usaha baru yang dapat mendukung sektor usaha yang telah berdiri dan dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Ditahap kedua yakni peningkatan riset dan inovasi dalam pengembangan industri dan pengembangan ragam produk daerah, riset dan inovasi dioptimalkan dengan harapan dapat menemukan hasil berupa produk yang bermutu, menekan biaya produksi, sistem pasar yang kuat serta terobosan lainnya dalam pengembangan industri dan UMKM, disisi lain pengembangan ragam produk daerah didorong sehingga menciptakan diversifikasi yang dapat diminati berbagai kalangan konsumen dan meningkatkan pendapatan daerah Pengembangan sektor pertanian,



perkebunan dan peternakan diarahkan pada teknologi dan sistem perkotaan dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pangan. Pada tahap ketiga berfokus pada penguatan pasar dan jaringan industri dan usaha dalam lingkup domestik dan nasional, Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang cukup kecil dibandingkan dengan wilayah disekitarnya tentu menjadi salah satu tantangan dimana luas areal pertanian serta pengembangan industri menjadi terbatas, akan tetapi Kota Mojokerto memiliki potensi yang kuat pada sektor perdagangan dan jasa. Potensi ini perlu dikembangkan serta dioptimalkan melalui pola kerjasama domestik dan nasional utamanya dalam rangka menjamin ketahanan pangan daerah dan perwujudan kemandirian daerah. Penguatan industri produk barang jadi serta branding kota yang kuat dilakukan dalam menarik konsumen sehingga perputaran produk baik dalam daerah maupun luar daerah berjalan dengan cepat di Kota Mojokerto. Di tahap keempat berbagai upaya dilakukan secara simultan dan terencana dalam rangka mengakselerasi pencapaian Visi pembangunan Mojokerto Jaya 2045 melalui perekonomian yang maju dan inovatif.



Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Misi 3 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

5.1.4 Arah Kebijakan Misi 4

Misi 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima, pada tahap pertama Tata Kelola Pemerintahan diarahkan pada penguatan peran pemangku kepentingan, tata kelembagaan yang tepat dan proporsional, serta pelayanan berbasis digital dan inklusif. Kebijakan Publik dalam implementasinya perlu diorientasikan pada tujuan kebijakan itu sendiri



sehingga peran pemangku kepentingan perlu diperkuat dalam memastikan tujuan tersebut tercapai berdasarkan target dan sasaran yang ditetapkan. Kelembagaan menjadi modal utama dalam roda pemerintahan, kelembagaan yang tepat dan proporsional diwujudkan dalam rangka memangkas birokrasi serta kewenangan yang tumpang tindih, serta menjamin efisiensi dan efektivitas. Disisi lain Pelayanan pada saat ini telah berkembang melalui penggunaan teknologi dan digitalisasi akan tetapi belum cukup optimal pelayanan masih bersifat hybrid dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital baik pada sisi pelayanan itu sendiri maupun dalam tata kelola pemerintahan. Tahap Kedua yakni Peningkatan Kualitas ASN, Kelembagaan yang kolaboratif serta sistem tata kelola yang cepat dan terintegrasi berbasis teknologi dan digitalisasi. Pada tahap ini Manajemen talenta dioptimalkan melalui data yang tersistem sehingga dapat menyajikan data terkini, mendorong dinamika penyesuaian kerja dan kompetensi yang cepat dan tepat dengan ASN yang berkompeten dan cepat beradaptasi melalui proses bisnis dan SOP yang sederhana, dinamis serta berorientasi pada pencapaian output yang cepat dan metode yang tepat. Jaringan kerja antar lembaga pemerintahan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Tersusunnya arsitektur sistem pengelolaan berbasis elektronik yang praktis dan memberikan informasi dan respon yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi Automasi tinggi. Pada tahap Ketiga merupakan tahap pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pelayanan publik yang prima melalui Regulasi dan Lembaga yang adaptif serta SDM aparatur yang kompetitif. Disisi lain pemerintahan didorong pada penguatan peran dan kemandirian masyarakat sipil dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ditahap keempat tata kelola diarahkan pada transformasi Tata kelola yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan dengan cepat disisi lain pemerintahan dijalankan dengan berintegritas menjunjung tinggi keadilan serta pelayanan yang bermutu.





Gambar 5. 5 Arah Kebijakan Misi 4 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

5.1.5 Arah Kebijakan Misi 5

Misi 5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan, tahapan pencapaian misi ini pada lima tahun pertama adalah berfokus pada pemenuhan infrastruktur dasar dan serta perencanaan tata ruang berbasis ekologis dimana seluruh komponen biologis (Daya dukung dan daya tampung), fisik bangunan, sistem sosial dan ekonomi terhubung secara sinergis dan beriringan.mendorong pembangunan dalam rangka menurunkan kawasan kuwuh serta pemenuhan sanitasi yang layak dan aman serta tersedianya jaringan air minum diseluruh wilayah. Di tahap kedua berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berketahanan bencana dan berwawasan lingkungan dimana pembangunan memperhatikan penataan kota yang indah dan hijau dalam tahap ini juga secara konsisten dilakukan dengan peningkatkan integrasi pembangunan lintas sektor dan menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, tersusunnya agenda proyek pembangunan yang efektif dan efisien. Tahap ketiga optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan kebencanaan dengan pengelolaan sampah sejak pada sumber sampah melalui peran aktif masyarakat serta menjalin pola sinergitas dengan wilayah hulu hingga hilir sungai, selain itu pendidikan terkait dengan standarisasi aspek lingkungan bangunan dimulai pada proses perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan serta penguatan pemahaman terhadap kesiapsiagaan melalui



penyediaan APAR disetiap titik rumah dan sarana prasarana kedaruratan lainnya. Pada tahap akhir berbagai upaya dilakukan dalam rangka memastikan integrasi pembangunan yang optimal dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 5. 6 Arah Kebijakan Misi 5 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

5.2 SASARAN POKOK RPJPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 merupakan serangkaian kinerja yang linear dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan serta berorientasi pada Visi Mojokerto Jaya 2045 Kota yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Sasaran pokok didasarkan pada misi serta diuraikan pada sasaran visi dengan dilengkapi indikator sebagai tolok ukur dalam pencapaian sasaran pokok.

5.2.1 Arah Pembangunan

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045:



Tabel 5.2 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Misi	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan
Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global	Pendidikan Berkualitas
	Kesehatan Merata
Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Keluarga Berkualitas dan Sejahtera
	Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya
Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi	Perekonomian yang Berdaya Saing
	Penguatan Kota Mojokerto Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa
	Kemudahan Berusaha
Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima	Birokrasi yang Tangkas dan Inovatif
	Pelayanan Publik Prima
Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan	Infrastruktur yang Berkualitas
	Lingkungan yang Asri
	Ketahanan Bencana

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kebijakan yang diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang didasarkan pada perencanaan terukur dan terarah serta memperhatikan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga beberapa arah kebijakan merupakan turunan dari RPJPN dan RPJPD Provisi Jawa Timur tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik berdasarkan kebutuhan pembangunan Kota Mojokerto tahun 2025-2045.

5.2.2.1 Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global

Arah Kebijakan Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global mengacu terhadap arahan kebijakan Nasional dan provinsi demi menjawab tuntutan linieritas perencanaan serta menciptakan sinergitas perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional dan provinsi adapun arah kebijakan secara rinci perlu ditekankan dalam upaya mencapai target pembangunan jangka panjang, kebijakan mandatori yang tersusun dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi disesuaikan serta terdapat beberapa arah kebijakan yang disusun dalam mempedomani pembangunan 20 tahun mendatang, berikut arah kebijakan secara rinci terkait dengan Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global di Kota Mojokerto tahun 2025-2045:



1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian insentif tenaga kesehatan
9. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
10. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
11. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
12. Percepatan wajib belajar 13 tahun
13. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
14. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
15. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
16. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
17. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
18. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
19. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
20. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.



21. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
22. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
23. Peningkatan akses pendidikan tinggi
24. Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
25. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
26. Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas sanitasi menuju sanitasi aman.
27. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.

5.2.2.2 Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya secara rinci mengacu terhadap arahan kebijakan Nasional dan provinsi demi menjawab tuntutan lineritas perencanaan serta menciptakan sinergitas perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional dan provinsi. Berikut arah kebijakan Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya di Kota Mojokerto tahun 2025-2045:

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
4. Perluasan penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran
5. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
6. Peningkatan keamanan dan penegakan Perda
7. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
8. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.



9. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
10. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
11. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
12. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
13. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
14. Resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
15. Pelestarian berbagai kebudayaan lokal melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas.

5.2.2.3 Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi secara rinci mengacu terhadap arahan kebijakan Nasional dan provinsi demi menjawab tuntutan literasi perencanaan serta menciptakan sinergitas perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional dan provinsi. Berikut Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi di Kota Mojokerto tahun 2025-2045:

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Kota Mojokerto guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Mojokerto, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.



3. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
4. Penguatan Ketahanan Pangan melalui optimalisasi jalur perdagangan di Wilayah Sekitar Kota Mojokerto, serta peningkatan produk inovasi dengan menggunakan konsep pertanian kota (*Urban Farming*) dan Pertanian Modern yang berasaskan pada keberlanjutan.
5. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
6. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
7. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
8. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian modern yang dapat diimplementasikan pada lahan terbatas, dan pemasaran hasil pertanian melalui digital marketplace/platform.
9. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
10. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
11. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
12. Pengembangan closed loop model perikanan budidaya untuk mendukung penguatan ketahanan pangan daerah
13. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
14. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital
15. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
16. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas,



- amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan perkotaan (urban tourism)
17. Penataan dan penguatan daya tarik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
 18. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
 19. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.
 20. Industrialisasi koperasi melalui peningkatan produksi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
 21. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
 22. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 23. Penguatan kelembagaan BUMD.
 24. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
 25. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
 26. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi.
 27. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
 28. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.



5.2.2.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima

Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Primasecara rinci dapat mengacu terhadap arahan kebijakan Nasional dan provinsi demi menjawab tuntutan lineritas perencanaan serta menciptakan sinergitas perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional dan provinsi. Berikut arah kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:

1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
2. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
4. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Timur, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Mojokerto yang profesional dan bebas korupsi.
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
6. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
7. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
8. Penguatan integritas partai politik
9. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
10. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
11. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.



12. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan kota Mojokerto
13. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
15. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2.2.5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan secara rinci mengacu terhadap arahan kebijakan Nasional dan provinsi demi menjawab tuntutan linieritas perencanaan serta menciptakan sinergitas perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional dan provinsi. Berikut arah kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mojokerto tahun 2025-2045:

1. Percepatan Pemerataan dan Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas pada Daerah
2. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal
3. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
5. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)



6. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dengan jaringan pengumpan (feeder) dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
7. Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal
8. Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal
9. Peningkatan manajemen ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
10. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
11. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
12. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
13. Penguatan pengelolaan jalan lokal dan jalan lingkungan
14. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
15. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
16. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
17. Peningkatan penggunaan energi listrik dalam kegiatan rumah tangga dan transportasi masyarakat.
18. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.



19. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
20. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
21. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

5.2.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran pokok merupakan kinerja dalam rangka memastikan bahwa sasaran visi dan Misi tercapai sehingga penggambaran kinerja dalam sasaran pokok diiringi dengan indikator sasaran pokok atau disebut juga indikator utama pembangunan daerah, berikut gambaran Sasaran Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Mojokerto tahun 2025-2045:

5.2.3.1 Sasaran Pokok Misi 1

Sasaran pokok Misi 1 Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global berfokus pada dua sasaran pokok yakni Pendidikan Berkualitas dan Kesehatan yang merata. Berikut gambaran cascading sasaran pokok Misi 1 Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:



Gambar 5. 7 Sasaran Pokok Misi 1 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023



Pada Gambar diatas menjelaskan keterkaitan hubungan antara pencapaian indikator sasaran visi dan indikator sasaran pokok, sehingga sasaran visi dan sasaran pokok selaras. Sasaran Visi SDM Mencapai Generasi Emas yang Bermartabat direpresentasikan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia dan diwujudkan melalui Misi 2 SDM berkarakter dan Berdaya Saing Global dimana didalamnya terdapat 2 sasaran pokok yakni Pendidikan berkualitas dengan indikator Indeks Literasi Membaca, Indeks Numerasi, Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15>tahun, dan Harapan Lama Sekolah. Sasaran Pokok yang kedua yakni Kesehatan Merata dengan indikator Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (/100.000), prevalensi stunting, cakupan penemuan dan pengobatan tuberculosis, angka keberhasilan pengobatan TBC, dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

5.2.3.2 Sasaran Pokok Misi 2

Sasaran pokok Misi 2 Transformasi Sosial Sejahtera dan Ketahanan Budaya berfokus pada tiga sasaran pokok yakni Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Keluarga Berkualitas dan Sejahtera, serta Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya. Berikut gambaran cascading sasaran pokok Misi 2 Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:



Gambar 5. 8 Sasaran Pokok Misi 2 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Gambar diatas menunjukkan keterkaitan antara Sasaran Visi, Misi dan Sasaran pokok dimana pada masing-masing sasaran melekat indikator. Pada



Misi 2 menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

5.2.3.3 Sasaran Pokok Misi 3

Sasaran pokok Misi 3 Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi berfokus pada tiga sasaran pokok yakni Perekonomian yang berdaya saing, Penguatan Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan dan Jasa dan Kemudahan Berusaha sebagai upaya dalam meningkatkan daya tarik investasi. Berikut gambaran cascading sasaran pokok Misi 3 Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:



Gambar 5. 9 Sasaran Pokok Misi 3 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data diolah, 2023

Cascading diatas menggambarkan keterkaitan hubungan pencapaian indikator secara Horizontal menunjukkan bahwa Sasaran Visi Perekonomian yang kuat dan progresif didukung oleh Misi 3 transformasi ekonomi berbasis inovasi yang memiliki tiga sasaran pokok yakni perekonomian yang berdaya saing dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum. Sasaran pokok selanjutnya yakni Penguatan kota Mojokerto Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dengan indikator PDRB Sektor Perdagangan dan PDRB Sektor Jasa Unggulan, dimana kedua sector PDRB tersebut merupakan sector unggulan di



Kota Mojokerto. Ketiga adalah Kemudahan berusaha dengan indikator Nilai Investasi.

5.2.3.4 Sasaran Pokok Misi 4

Sasaran pokok Misi 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima berfokus pada dua sasaran pokok yakni Birokrasi yang Tangkas dan Inovatif serta Pelayanan Publik Prima. Berikut gambaran cascading sasaran pokok Misi 4 RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:



Gambar 5. 10 Sasaran Pokok Misi 4 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Cascading tersebut menunjukkan keterhubungan antara Sasaran Visi, Misi dan Sasaran Pokok. Sasaran Visi Birokrasi Handal dan Terdepan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan diwujudkan dengan Pencapaian Misi 4 Pelayanan Publik Prima Melalui Tata Kelola yang Adaptif dengan 2 sasaran pokok yakni Birokrasi yang Tangkas dan Inovatif dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks SPBE serta Pelayanan Publik Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

5.2.3.5 Sasaran Pokok Misi 5

Sasaran pokok Misi 5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasikan dan Berkelanjutan berfokus pada tiga sasaran pokok yakni Infrastruktur yang Berkualitas, Lingkungan yang Asri dan Ketahanan Bencana. Berikut gambaran cascading sasaran pokok Misi 5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasikan dan Berkelanjutan pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045:





Gambar 5. 11 Sasaran Pokok Misi 5 RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2023

Gambar cascading diatas menjelaskan bagaimana keterkaitan antara Sasaran Visi, Misi dan Sasaran Pokok beserta Indikator yang melekat pada masing-masing sasaran. Adapun Sasaran Visi Pembangunan Berwawasan Lingkungan memiliki indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK. Sasaran visi Pembangunan Berwawasan Lingkungan diwujudkan melalui Misi 5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan dengan tiga sasaran pokok yakni Infrastruktur yang Berkualitas dengan indikator Indeks Infrastruktur, Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau, dan Rumah tangga dengan akses sanitasi aman, Lingkungan yang Asri dengan indikator: Proporsi Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Serta sasaran pokok Ketahanan Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.



Tabel 5.3 Sasaran Pokok, Indikator dan Terget Indikator

Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kota Mojokerto	
			2025	2045
Pendidikan Berkualitas	Indeks Literasi Membaca	Indeks	46,08 – 48,08	90,14 – 92,14
	Indeks Numerasi	Indeks	13,79 – 15,79	74,21 – 76,21
	Rata-rata Lama Sekolah Usia 15> Thn	Tahun	11,68	15,92
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,07	14,39
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	19,15	23,15
Kesehatan Merata	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,13	81,35
	Angka Kematian Ibu (/ 100.000)	Jumlah/ 100.000	51,31	8,28
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	8,2	2,31
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tubekolosis (%)	%	91	100
	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (%)	%	91	100
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	%	88,75	98,5
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,86	87,65
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,57	77,1
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,112-0,111	0,05 - 0,04
Keluarga Berkualitas dan Sejahtera	Tingkat Kemiskinan/Angka Kemiskinan	%	5,24 - 4,76	0,4 – 0,12
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	70	96



Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kota Mojokerto	
			2025	2045
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Utama
Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Indeks Toleransi	Indeks	5,33	6,5
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,10 – 57,15	69,94 – 70,49
Perekonomian yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	5
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35 - 3,78	2,66 – 1,68
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	98,16	100
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan	%	4,62	0,27
Penguatan Kota Mojokerto Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,39-9,96	10,11-10,93
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	7,70-8,08	10,06-11,02
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,98	7,97
	Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	3,895	5,395
Kemudahan Berusaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	31,05-33,70	21,60-24,68
	Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	427.000.000.000	928.847.389.676
	ICOR	Indeks	5,01	4,77
Birokrasi yang Tangkas dan Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	85	93
	Indeks SPBE	Indeks	4,84	5
	Skor Survey Penilaian Integritas	Indeks	79,76	96,71
Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,4	5



Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kota Mojokerto	
			2025	2045
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75,91	85
Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Indeks	91,011	100
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%).	%	89	100
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,5	91
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	-	100
Lingkungan yang Asri	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	30,55	100
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	12,60	95
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,79	69,37
Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	104,47	88,97-75,66
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,42	0,8



BAB VI

PENUTUP

6.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 merupakan perencanaan dengan masa periode selama 20 tahun, dimana pada setiap 5 tahunnya disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Agar perencanaan berjalan selaras maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan Dokumen RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 yang telah diselaraskan juga dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 di tahun 2045 perlu melakukan transisi untuk dapat menyusun perencanaan jangka panjang periode selanjutnya, tahapan transisi dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen ini serta capaian yang telah diraih, selanjutnya hasil evaluasi menjadi landasan dalam penyusunan rancangan awal sesuai dengan aturan dan undang-undang tentang pedoman penyusunan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen RPJPD Kota Mojokerto 2045-2065 didasarkan pada hasil evaluasi, perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi serta isu terbaru yang berkembang serta berorientasi pada pencapaian di tahun 2065. Penyusunan Dokumen RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 telah disusun dengan upaya optimal dan diharapkan mampu menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita Kota Mojokerto di tahun 2045 yakni Mojokerto Jaya, Kota yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.

6.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Pentingnya penerapan kaidah pelaksanaan adalah untuk memastikan bahwa semua arah kebijakan dan tujuan pembangunan dapat berhasil dicapai dan dilaksanakan. Beberapa kaidah pelaksanaan ini mencakup hal-hal mulai dari penerapan rencana turunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, hingga proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksudkan dalam kaidah pelaksanaan ini mencakup hal-hal berikut:



1. Calon Kepala Daerah Kota Mojokerto wajib mempelajari dan memahami arah kebijakan dalam RPJPD Kota Mojokerto khususnya Masa Pencalonan;
2. Langkah berikutnya setelah diterbitkannya dokumen RPJPD yaitu setiap arah kebijakan sampai dengan target pembangunan jangka menengah 5 (lima) yakni RPJMD, dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang bersifat tahunan harus mempertimbangkan target dalam dokumen ini. Disamping itu, setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada Dokumen RPJPD ini;
3. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang di masyarakat yang sesuai dengan target dan arah kebijakan RPJPD;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kota Mojokerto tahun 2025-2045;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
6. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu tahunan, untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya;
7. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap periode 5 (lima) tahunan, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RPJPD ini;
8. Pelaksanaan semua kebijakan sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini harus dilaksanakan dengan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor bisnis, media massa, organisasi kemasyarakatan, sampai dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Mojokerto.



6.3. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mojokerto tahun 2025-2045 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan periode 5 tahunan sehingga RPJPD ini Dijabarkan kedalam 4 Masa periode RPJMD. RPJMD menerjemahkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, program, strategi serta arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Mojokerto.

RPJPD menjadi pondasi dalam menciptakan pembangunan daerah dimana seluruh perencanaan serta program mengacu dan berpedoman terhadap dokumen ini. Oleh karenanya Pemerintah Kota Mojokerto bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto bertanggungjawab dalam menjaga konsistensi dan linearitas RPJPD, RPJMD dan RKP Kota Mojokerto tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras, konsisten dan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Apabila pada suatu waktu ditemukan atau terjadi kondisi luar biasa yang mengakibatkan ketidak sesuaian dokumen ini terhadap kondisi faktual maka dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan pada pedoman dan aturan yang berlaku.

PJ. WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

MOH. ALI KUNCORO

